

PERAN PRESIDENSI G20 INDONESIA DALAM MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL

Adri Arlan^{1)*}, Avirell Felicia Kangmajaya²⁾

¹⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: adri.arlan@uph.edu

ABSTRAK

Salah satu fokus Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022 adalah ekonomi digital. Salah satu topik prioritas yang di dalamnya adalah literasi digital. Indonesia tercatat memiliki peringkat literasi digital yang rendah di dunia. Ada pun, berdasarkan laporan Status Literasi Digital 2021, indeks literasi digital Indonesia pada 2021 berada di level 3,49 dari nilai maksimum 5,00. Angka ini meningkat dari 2020 yang sebesar 3,46. Aspek penting dalam meningkatkan keterampilan digital dan literasi digital di Indonesia adalah melalui kerja sama antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi digital. Kerja sama di antara negara-negara anggota G20 diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan kapasitas dalam peningkatan keterampilan digital. Boston Consulting Group (BCG) bahkan meramalkan bahwa potensi keuntungan dalam ekonomi digital mencapai 11 miliar dolar AS dan akan mencapai hampir tiga kali lipatnya menjadi 33 miliar dolar AS pada 2025. Untuk itu perlu ada pembelajaran signifikan dari presidensi G20 Indonesia guna menciptakan kebijakan publik yang lebih berkualitas di *platform* digital dari negara-negara maju yang tergabung di dalamnya.

Kata Kunci: Presidensi G20, Literasi Digital, Transformasi, Kebijakan Publik

ABSTRACT

One of the focuses of the Indonesian Presidency G20 in 2022 is the digital economy. One of the priorities is digital literacy. Indonesia is known for being one of the lowest countries with a digital literacy rating in the world. Based on the Digital Literacy report, Indonesia's digital literacy index in 2021 was at the level of 3.49 with a maximum value of 5.00. This figure increased from 2020 to 3.46. An important aspect of improving digital skills and digital literacy is collaboration between stakeholders in digital transformation. Cooperation between G20 member countries can increase capability and capacity in digital skills. The Boston Consulting Group (BCG) predicted that potential gains in the digital economy will reach US\$11 billion and will triple to US\$33 billion by 2025. There must be significant lessons learned from Indonesia's presidency to other G20 members to improve the quality of public policy on digital platforms.

Keywords: G20 Presidency, Digital Literation, Transformation, Public Policy

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengguna internet yang sangat aktif. Dari Sabang sampai Merauke terdapat 204,7 juta atau sekitar 73,7% dari populasi penduduk yang totalnya berjumlah 273,5 juta jiwa (Kominfo, 2022). Secara otomatis pengguna internet menjadi warga digital secara tidak langsung. Ruang digital yang sangat besar ini memberikan banyak kesempatan bagi setiap masyarakat untuk mengembangkan diri dari aspek ekonomi,

sosial, politik hingga budaya. Namun sayangnya pada budaya digital juga diharapkan ada penguasaan kemampuan individu dalam membaca dan memeriksa fakta. Tingginya angka penggunaan media sosial dapat dianalogikan sebagai bagian dari berekspresi dan berpendapat. Internet memang merupakan salah satu penemuan bersejarah di abad ke-21. Indonesia harus memiliki langkah antisipasi dalam

menciptakan ruang digital yang nyaman bagi siapa pun.

Tren penggunaan internet di Indonesia memiliki banyak dampak sosial. Ada beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital. Salah satunya adalah melalui kementerian atau lembaga. Salah satu kementerian memiliki tugas dan fungsi utama dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Yusuf, 2020). Kominfo dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya peran literasi digital sebagai bagian dari transformasi digital. Perkembangan penggunaan teknologi dan internet mencakup beberapa hal seperti akun media sosial, *e-commerce* dan surat elektronik. Di media sosial beberapa *platform* digital seperti Facebook, YouTube hingga Twitter telah memperkenalkan beberapa perkembangan. Facebook memiliki Metaverse, Twitter memiliki space dan YouTube semakin mengedepankan *video sharing* dengan kualitas yang mumpuni. Masyarakat Indonesia kini harus hidup dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Potensi alam dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia harus bergerak didampingi teknologi. Teknologi ini harus diimbangi dengan literasi digital yang memadai.

Fenomena masyarakat digital yang terjadi memberikan peran bagi konten kreator dan kolaborasi antarpemangku kebijakan. Faktanya generasi muda semakin mengapresiasi hal ini dengan banyaknya komunitas digital. Konten-konten yang ada di ruang digital akan membantu perkembangan literasi digital di Indonesia. Masyarakat juga akan merasakan dampak dengan meningkatnya literasi digital. Idealnya konten ini menjadi salah satu indikator untuk memandu masyarakat ke hal positif dibandingkan hal negatif. Indonesia memiliki momentum penting saat menjadi tuan rumah KTT G20 tahun 2022. Prestasi ini adalah suatu bentuk apresiasi pengakuan negara lain terhadap Indonesia. G20 merupakan forum internasional yang terdiri

dari 19 negara yang bekerja sama dengan Uni Eropa. Fokus koordinasi Indonesia dalam presidensi G20 ini memiliki beberapa fokus yaitu ekonomi digital. Tema besar presidensi G20 yaitu “Recovering Together, Recovering Stronger”.

Transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi yang melibatkan orang, strategi, struktur, dan adaptasi untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui penggunaan teknologi digital dan model bisnis (Westerman & Bonnet, 2011). Indonesia yang memiliki demografi kepulauan memang masih memiliki kendala dalam hal ini yaitu infrastruktur. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama di Indonesia bagian Timur tidak memiliki kecepatan internet dan pemahaman tentang literasi digital yang memadai.

Posisi Indonesia sebagai tuan rumah G20 akan memberikan keuntungan dalam perkembangan digital dan transformasi digital. Namun masalah terbesarnya ada literasi digital yang belum memadai. Wacana tentang transformasi digital bisa menjadi dilema jika pemerintah belum mampu memberikan aturan main dalam bentuk produk hukum hingga sosialisasi dalam menjembatani literasi digital. Guna memberikan gambaran tentang masih rendahnya literasi digital adalah betapa maraknya berita hoaks yang tersebar di media sosial. Untuk mencapai transformasi digital dibutuhkan beberapa langkah, pertama kemampuan untuk menciptakan informasi dan evaluasi secara kritis. Hal ini adalah salah satu kelemahan di era betapa banyaknya informasi di dunia maya.

Layaknya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia belum mampu mengevaluasi atau mengecek ulang informasi yang tersebar di dunia maya. Ditambah dengan tidak adanya referensi yang memadai, terkadang sangat mudah masyarakat dikonstruksi untuk menerima berita hoaks yang tak jelas asal-usulnya. Kedua, adanya saringan berlebihan dalam informasi juga membuat banyak data yang terpotong. Masyarakat Indonesia tidak jarang

hanya memakan informasi secara setengah. Jika dibiarkan maka akan menjadi salah satu bencana karena bisa menimbulkan disintegrasi.

Kesenjangan literasi digital ditunjukkan melalui bagaimana penduduk Indonesia yang mengabaikan pandemi COVID-19 (Microsoft Digital Civility Index [DCI] Research, 2021). Ada kesenjangan yang signifikan dengan sedikitnya Sumber Daya Manusia (SDM) digital yang menguasai dunia digital. Jakarta Post mengabarkan bahwa Indonesia ada dalam posisi “menengah” dalam kategori literasi digital. Indeks ini mengkalkulasi dari angka 1-5 dengan angka 1 yang berarti “sangat buruk” dan 5 “sangat baik”. Sudah saatnya Indonesia berpikir ulang mengenai kebijakan publik dalam literasi digital. Untuk mengantisipasi hal ini dibuthkan pembelajaran dari negara-negara lain untuk meningkatkan keamanan digital dalam bentuk perlindungan data. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang sudah menjadikan Rencana Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai bagian integral dalam transformasi literasi digital. Namun proses pengesahan RUU menjadi Undang-Undang (UU) masih jauh dari arang. Padahal banyak sekali pencurian atau pembocoran data yang marak terjadi di masyarakat Indonesia. Kominfo dalam hal ini memiliki program pelatihan literasi digital yang menasar 12,5 juta penduduk tahun 2021 dan merencanakan untuk melatih 5,5 juta penduduk lain di 2022.

Keberhasilan transformasi digital diharapkan bisa dilakukan dalam presidensi G20 oleh Indonesia. Pemerintah dapat menanggulangi masalah kesenjangan melalui kerja sama dan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan dari negara-negara anggota G20 lain seperti Uni Eropa, Amerika Serikat hingga Korea Selatan untuk mempersiapkan infrastruktur yang merata dan memadai di seluruh Indonesia. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi bagian integral dalam transformasi digital. Dampak negatif dari dunia digital juga bisa

diminimalisir melalui kesadaran masyarakat untuk menjadikan literasi digital sebagai mata pelajaran di berbagai level pendidikan. Kurikulum literasi digital yang sudah menjadi bagian dari kebijakan publik di negara-negara maju bisa diuraikan sesuai karakteristik dan budaya lokal khas Indonesia (Kominfo, 2022).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Multilateralisme

Multilateralisme adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerja sama antara lebih dari dua negara (Ruggie, 1993). Sebagian besar organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan World Trade Organization (WTO), bersifat multilateral. Pendukung utama multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah seperti Kanada dan negara-negara Nordik. Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral, sedangkan negara-negara kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap dalam urusan internasional, selain berpartisipasi di PBB, misalnya dengan mengonsolidasikan suara mereka dengan negara-negara lain dalam pemungutan suara yang dilakukan di PBB. Forum G20 merupakan salah satu bentuk kerja sama yang mengedepankan semangat multilateralisme.

G20 adalah forum multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia. Kelompok informal ini terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). G20 didirikan dengan tujuan membahas kebijakan untuk mencapai stabilitas keuangan internasional dan berupaya mencari solusi atas krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 1997–1999.

Peran Indonesia dalam G20 saat ini adalah menjadi Presidensi G20 di tahun 2022. Arti Presidensi G20 adalah Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Sebelum tanggung jawab ini diserahkan ke Indonesia, Presidensi G20 dipegang oleh

Italia. Pada dasarnya peran Indonesia dalam G20 adalah selain untuk menjaga pertumbuhan domestik tetap tinggi dan stabil, tidak lain juga untuk memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan dan juga mewujudkan *balanced growth* bagi negara maju-berkembang (Dugis, 2018).

2.2. Neoliberalisme

Perspektif Neoliberalisme dalam suatu forum multilateral mengedepankan pendekatan ekonomi dan kebijakan yang menekankan pada pasar bebas, liberalisasi perdagangan, deregulasi, privatisasi, serta pengurangan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Perspektif ini menekankan pada peran yang lebih kecil bagi pemerintah dalam mengatur ekonomi dan memberikan kebebasan lebih kepada pasar untuk mengatur sendiri mekanisme ekonomi. Konsep ini memiliki beberapa pendukung yang berpendapat bahwa neoliberalisme dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat (Baylis, et al., 2017).

Dalam hubungan internasional, paradigma ini meyakini bahwa negara seharusnya mengutamakan keunggulan absolut alih-alih keunggulan relatif atas negara lain. Neoliberalis memandang institusi sebagai mediator dan alat untuk mencapai kerja sama antar-aktor dalam sistem internasional (Baylis, et al., 2017). Neoliberalisme menyatakan bahwa kerja sama tetap dapat tercipta melalui penerapan norma, rezim, dan institusi meski dunia ini berdiri dalam sistem negara yang rasional dan anarkis.

2.3. Kebijakan Publik

Pendekatan Kebijakan Publik yang diadaptasi dari beberapa anggota G20 memiliki kebijakan ekonomi yang berorientasi neoliberal. Ada beberapa aspek yang mendukung pengurangan regulasi dan peran pemerintah dalam perekonomian, serta mendorong investasi asing dan perdagangan

bebas. Dalam pertemuan G20, masalah ekonomi dan keuangan global seringkali menjadi topik utama. Dalam diskusi ini, penganut paham neoliberalisme mungkin berargumen bahwa pasar bebas dan deregulasi adalah cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi tantangan ekonomi (Viotti & Kauppi, 2012).

Selain itu neoliberalisme juga telah menjadi perdebatan kontroversial, karena beberapa kritikus berpendapat bahwa paham ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Beberapa anggota G20 mungkin menerapkan kebijakan yang mencerminkan pendekatan neoliberal dan ini dapat menciptakan tantangan dan respons yang berbeda dari anggota lainnya. Namun penting untuk dicatat bahwa G20 terdiri dari beragam negara dengan pandangan ekonomi yang beragam pula. Oleh karena itu, dalam forum ini, sering terjadi debat dan perundingan yang kompleks mengenai berbagai isu kebijakan ekonomi global, dan tidak selalu ada kesepakatan yang sama (Winarno, 2012). Namun dalam hal ini debat yang terjadi akan menciptakan diskursus-diskursus baru demi kemajuan kebijakan bagi tiap-tiap anggota di dalamnya.

3. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dalam hubungan internasional adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks hubungan internasional dari sudut pandang yang lebih mendalam dan deskriptif. Metode ini berfokus pada pemahaman makna, interpretasi, dan konteks dari data yang dikumpulkan daripada mengukur fenomena secara kuantitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pola deskriptif.

Pengolahan data sekunder dari buku, data daring, dan jurnal menghasilkan deskripsi dan interpretasi dari fenomena yang diteliti. Ini dapat mencakup studi kasus tentang konflik internasional, diplomasi, negosiasi perjanjian, atau studi tentang peran lembaga internasional. Teknik pengumpulan

data yang digunakan seperti wawancara dengan narasumber, observasi langsung, analisis dokumen, dan analisis konten. Peneliti membaca laporan dan mewawancarai pejabat pemerintah, diplomat, atau anggota lembaga internasional untuk mendapatkan wawasan tentang proses pengambilan keputusan di level internasional.

Studi dalam penelitian ini mengedepankan tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia untuk memahami pertimbangan dan faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu analisis peran Lembaga Internasional terutama peran dan pengaruh forum multilateralisme seperti G20, PBB atau WTO dalam merespons isu-isu global dalam literasi digital dan kebijakannya. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data tersebut. Analisis ini sering melibatkan proses kodifikasi, mengelompokkan data menjadi kategori yang relevan, dan menarik kesimpulan dari temuan-temuan tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gerakan Literasi Digital di Indonesia

Gerakan literasi digital sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan zaman. Literasi digital memang identik dengan pola pikir kritis dan kreatif. Namun, Indonesia masih memiliki peringkat 29 dari 32 negara menurut Indeks Sipil Digital dari Microsoft dan ke-10 dari 10 negara ASEAN. Laporan ini mengartikan bahwa Indonesia memiliki banyak masalah seperti hoaks dan berita palsu, dan bahkan kejahatan siber. Berdasarkan statistik, Indonesia adalah pengguna keempat terbesar internet dengan 171 juta pengguna. Angka ini berada di belakang Tiongkok dengan 854 juta, India dengan 560 juta, dan Amerika Serikat dengan 313 juta pengguna. Pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia bertumbuh lagi dan menyentuh angka 196 juta pengguna. Statistik lain mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia

menghabiskan waktu selama delapan jam setiap hari. Data ini menunjukkan bahwa para pemangku kebijakan harus melakukan sesuatu yang memberikan sesuatu yang signifikan bagi para netizen di Indonesia. Keberadaan netizen Indonesia sudah terbukti mampu menciptakan tren internasional ketika mereka bersatu dalam suatu isu.

Hal-hal ini membuat betapa besarnya potensi netizen Indonesia dalam mempengaruhi suatu bisnis, pergerakan pasar, dan aktivitas digital. Celah ini sebenarnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Tingginya interaksi netizen belakangan ini tentu menimbulkan risiko-risiko bagi pemerintah seperti rendahnya etika berinternet netizen Indonesia, hoaks, berita palsu, penipuan hingga perundungan digital. Hal ini harus diatasi secara tepat. Kuncinya terletak pada satu kata, yaitu literasi digital. Kebijakan pemerintah harus bisa menemukan solusi untuk mengintervensi hal ini. Dari perspektif keamanan, tingginya angka pengguna internet dengan literasi digital yang rendah memiliki risiko tinggi.

Sangat sedikit orang Indonesia yang memahami pengertian perlindungan data personal. Hal ini menyebabkan banyak di antara mereka mudah terpapar hoaks dan penipuan yang bisa berakibat buruk bagi Indonesia. Hal ini diperparah dengan banyaknya yang memercayai ujaran kebencian dari berita palsu yang tidak jelas referensinya di masyarakat. Pemerintah Indonesia mulai menyadari hal ini dan meluncurkan Program Literasi Digital pada bulan Mei 2020. Program Literasi Digital Nasional di Indonesia berfokus pada empat pilar pendekatan yaitu budaya media digital, keamanan, etika dan kompetensi. Namun demikian, program ini tidak bisa mengatasi masalah ini sendirian. Harus ada strategi jangka panjang yang terstruktur untuk dipersiapkan.

Para pengambil kebijakan harus menentukan apa kebijakan literasi digital yang mampu melengkapi para warga Indonesia untuk meningkatkan literasi digital.

Pengecekan data dan mengutamakan pemikiran kritis di internet adalah suatu keharusan. Ini akan membuat budaya *online* beradab dan menciptakan citra positif bagi para pengguna internet dari Indonesia. Norma-norma umum yang diciptakan di Indonesia ini kedepannya akan memberikan dampak positif dalam indeks peradaban digital dan meningkatkan tingkat keamanan digital bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara pada nantinya. Presidensi G20 Indonesia yang menggarisbawahi peran literasi digital diharapkan mampu menjawab masalah ini melalui pembelajaran dari sesama anggota G20. Indonesia harus melihat mekanisme pengambilan keputusan dan peraturan tentang keamanan digital di negara-negara G20 seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Korea Selatan sebagai acuan dalam meningkatkan literasi digital.

Media Jakarta Post melakukan survei dari 10.000 responden, bahwa tercapai peningkatan sedikit dari skala 3,49 di 2021 dari skala 3,46 di 2020. Peningkatan kemampuan digital dan budaya digital. Namun di sisi lain etika digital dan keamanan dalam berselancar di dunia maya mulai mengkhawatirkan. Menurut peneliti dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Yusuf, 2020) menempatkan literasi digital Indonesia dalam peringkat “menengah”. Catatan lain adalah pilar dalam keamanan digital masih memiliki angka terendah. Presiden Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa percepatan transformasi digital terdiri dari lima aspek, salah satunya adalah mempercepat akses telekomunikasi, meningkatkan infrastruktur digital dan mempersiapkan layanan internet yang memadai. Kominfo juga menyatakan siap membangun seluruh aspek infrastruktur digital melalui optimalisasi jaringan 4G, membangun jaringan 5G dan memberlakukan program pemberhentian sistem analog (ASO) (Yusuf, 2020).

4.2. Pembelajaran Literasi Digital Melalui Aspek Pendidikan

Dalam aspek pendidikan, hampir 60% populasi Indonesia mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka. Namun bagaimanapun juga COVID-19 tetap ada. Hal ini membuat proses belajar-mengajar daring tetap diberlakukan. Kurikulum pendidikan yang mengalami proses transisi ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga secara tidak langsung meningkatkan kompetensi media digital. Kemampuan ini bisa dilakukan melalui peningkatan penetrasi internet di Indonesia. Pembelajaran literasi digital bisa dilakukan dalam pendidikan Indonesia. Berdasarkan penelitian dari Aktivis Jaringan Literasi Digital (Japelidi) terdapat empat kategori dalam literasi digital yaitu kemampuan dalam informasi literasi digital, kemampuan dalam mengkritisi informasi, kemampuan dalam memproses fungsi, dan kemampuan untuk memproses kemampuan. Sementara skor terendah tetap dalam kemampuan produksi, yang berjalan dengan proses berpikir kritis. Untuk itu dibutuhkan peta jalan dalam literasi digital di Indonesia. Peta ini harus dipersiapkan dari dunia pendidikan sedari dini. Pelibatan dunia akademisi dalam peta jalan ini adalah keharusan. Saat ini menurut komunitas Japelidi terdapat 167 akademisi dari 82 kampus yang tersebar dari 32 kota di Indonesia. Komunitas literasi digital melibatkan 86 peneliti dari 50 kampus. Untuk mencapai kedaulatan digital dibutuhkan tiga faktor yang harus dipertimbangkan pertama adalah lingkungan, komunitas dan ekonomi digital. Lingkungan digital yang baik menciptakan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dari 2019–2022, anggaran untuk pembangunan infrastruktur digital mencapai Rp 75 triliun.

Dalam pembangunan digital, pembangunan wawasan manusia dalam literasi digital, dan inklusif harus ditingkatkan kualitas digitalisasi dalam proses transformasi digital. Transformasi digital merupakan salah satu kata kunci

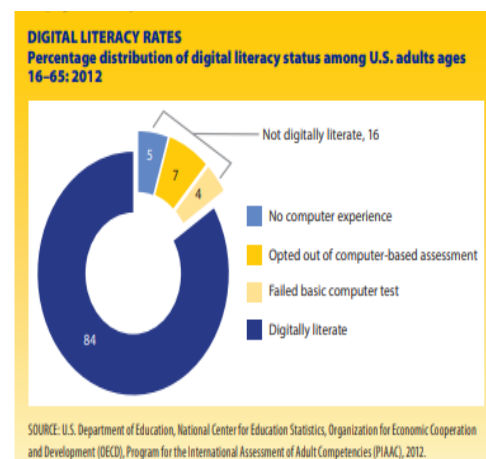
dalam Presidensi G20 di Indonesia. Peranan dunia pendidikan di sini berjaln kelindan dengan data dari Kominfo bahwa angka literasi digital Indonesia adalah 3,49 dalam skala 0–5. Data ini menunjukkan kedewasaan literasi digital di Indonesia sudah siap menuju kompetisi di era saat ini.

Dunia pendidikan seperti kampus harus membentuk komunitas digital yang kuat melalui pembelajaran yang bersifat daring atau luring. Melalui kolaborasi dengan berbagai macam pemangku kepentingan, kampus atau jejaring pendidikan harus mencari peningkatan literasi digital melalui implementasi yang menyentuh rakyat. Salah satunya adalah pelibatan akademisi dalam peta jalan literasi digital yang harus menjadi acuan di Indonesia. Lebih lanjut lagi, lingkungan dan komunitas digital bisa mengarahkan ekosistem digital yang kuat. Melalui digitalisasi, standar kehidupan manusia semakin meningkat dan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang patut dicermati adalah betapa besarnya valuasi transaksi digital pada marketplace di Indonesia yang mencapai Rp 1.000 triliun atau \$70 triliun. Angka ini diprediksi akan meningkat menjadi \$146 triliun (Nistanto, 2022).

Untuk menyukkseskan angka ini, dunia pendidikan Indonesia harus mempercepat pembangunan infrastruktur dan *platform* digital, kedua, mempersiapkan talenta digital untuk mempercepat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, ketiga, mempersiapkan ekosistem digital yang menyediakan pelibatan komunitas dan pengguna internet. Jika hal ini bisa dilakukan secara holistik maka Indonesia bisa menciptakan SDM berkualitas yang memiliki literasi digital yang memadai di kawasan dan dunia global melalui pembelajaran dari negara maju seperti Korea Selatan, Uni Eropa hingga Amerika Serikat.

4.3. Kondisi Literasi di Negara Maju (Studi Kasus: Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Uni Eropa)

Semakin maraknya penggunaan internet dewasa ini, tentunya menjadikan banyak masyarakat dunia sebagai pengguna jejaring sosial. Tercatat pada tahun 2022, pengguna internet dunia telah mencapai 4,95 miliar jiwa, di mana jumlah ini naik 4% dari tahun sebelumnya dengan penyumbang pengguna internet terbesar berasal dari Cina. Selain Cina, negara-negara yang tergabung di dalam Uni Eropa, Korea Selatan dan Amerika Serikat juga turut menjadi salah satu penyumbang pengguna internet dunia yang cukup besar.



Gambar 4.3.1. Presentasi Distribusi Literasi Digital di Amerika Serikat Rentang Umur 16–65 Tahun

Data mencatatkan pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di negara-negara anggota Uni Eropa adalah sebanyak 403 juta dengan pengguna terbesar berada di Jerman yang mencakup 60% dari seluruh populasi di Uni Eropa. Amerika Serikat pun juga menjadi salah satu penyumbang pengguna internet dunia, dengan total pengguna internet di Amerika Serikat sebanyak 307 juta dan Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan kecepatan internet tercepat, mencatatkan pengguna internet sebanyak 96% dari total penduduk Korea Selatan, atau sebanyak 47,3 juta dari 51 juta penduduk Korea Selatan.

Dengan besarnya pengguna internet di dalam ketiga negara tersebut, kesadaran

akan literasi digital sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Selain dari kemampuan dalam memanfaatkan teknologi yang ada, kebijaksanaan dalam bermedia sosial juga harus selalu diperhatikan. Terutama dengan berkembangnya internet, dan penggunaannya, semakin banyak juga pengguna media sosial yang tersebar di seluruh dunia tak terkecuali di negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. (Facri, 2022).

Meski begitu, masih banyak juga kalangan-kalangan masyarakat tertentu yang belum sepenuhnya tersentuh oleh literasi digital. Menurut survei yang dilakukan oleh Uni Eropa sendiri misalnya, di Uni Eropa, masih terdapat 42% masyarakatnya yang dinilai kekurangan kecakapan dasar digital di mana 37% di antaranya adalah kelas pekerja. Sedangkan untuk Amerika Serikat, tercatat sebesar 16% dari masyarakatnya dengan rentang umur 55–65 tahun, tidak terpapar literasi digital yang lebih baik. Sedangkan untuk Korea Selatan sendiri, masih ada 4% dari warganya yang belum terpapar literasi digital yang baik, dengan persentasenya kebanyakan berasal dari masyarakat lansia.

4.4. Peraturan Hukum (*Rule of Law*)

Tingginya penggunaan internet dunia, tentunya harus disertai dengan tingginya literasi digital bagi masyarakatnya dan juga peranan dari pemerintah dalam menjadi pembuat kebijakan dalam mengendalikan dan menjaga keamanan para pengguna internet. Misalnya seperti yang dilakukan The Council of Europe yang beranggotakan negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai salah satu negara pengawas. Melalui European Convention on Human Rights, negara-negara anggota The Council of Europe kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan yang hingga saat ini dikenal dengan nama General Data Protection Regulation (GDPR) yang pada dasarnya adalah hak asasi manusia (HAM) yang diatur pada European and Council of Europe/CETS 108/1982 di Strasbourg (Council of Europe, 1982).

GDPR sendiri terdiri dari empat konvensi utama, dengan dua di antaranya membahas secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi dan peredarannya konvensi tersebut adalah, Convention for Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data yang disepakati bersama pada tahun 1981 dan kemudian, ditambahkan dengan perjanjian mengenai peredaran data yang melintasi batas-batas negara pada 2001 yang dikenal sebagai Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data, Regarding Supervisory Authorities and Transborder Data Flows. (Council of Europe, 1982).

Konvensi tersebut kemudian dikenal sebagai instrumen internasional pertama yang mengikat, sekaligus melindungi setiap individu dari segala bentuk penyalahgunaan yang menyertai pemrosesan data pribadi dan sekaligus mengatur lalu-lintas data di dalam negara-negara anggotanya. Hasil dari konvensi ini juga melarang pemrosesan data sensitif seperti, ras, politik, kesehatan, agama, kehidupan seksual, catatan kriminal, dan lainnya tanpa persetujuan pihak pemilik data tersebut juga memungkinkan setiap individu untuk mengetahui data-data yang disimpan dan dapat diubah dalam keadaan mendesak serta memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara anggota, di negara lain yang tidak memberikan perlindungan setara.

Konvensi tersebut kemudian mendapatkan perubahan pada 2018, dengan penambahan beberapa instrumen yang dianggap menyesuaikan dengan semakin cepatnya kemajuan internet pada masa sekarang. Instrumen-instrumen tersebut mencakup, (1) Diperkuatnya persyaratan mengenai proporsionalitas data dan keabsahan prosesnya, (2) penambahan jenis data sensitif yang mencakup data generik dan biometrik, *trade union membership*, dan asal etnis, (3) kewajiban untuk melaporkan pelanggaran data, (4) transparansi yang lebih baik mengenai pemrosesan data, (5) hak-hak

baru kepada praktisi algoritma dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan kecerdasan buatan, (6) akuntabilitas pengontrolan data yang lebih kuat, (7) kewajiban untuk menerapkan “*privacy by design*”, (8) penerapan perlindungan data pribadi kepada semua jenis kegiatan yang berhubungan dengan data pribadi, termasuk untuk alasan keamanan nasional dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh konvensi dengan pengawasan yang lebih mandiri dan efektif, (9) transparansi aliran data lintas batas yang lebih jelas, (10) semakin diperkuatnya kekuatan independensi otoritas perlindungan data dan meningkatkan dasar hukum kerja sama internasional (Yusuf, 2020).

GDPR kemudian menjadi *golden standard* dalam masalah perlindungan data pribadi di hampir semua negara, hanya berbeda dari tujuannya saja. Jika Uni Eropa mendasarkan perlindungan data pribadi kepada HAM, maka berbeda dengan Amerika Serikat yang mendasarkan perlindungan data pribadi kepada hak-hak konsumen atau pengguna. Misalnya saja peraturan perundang-undangan yang dibuat di negara bagian California yang menyebut perlindungan data sebagai *Consumer Protection Privacy Act* (CCPA) (Fachri, 2022). Dengan demikian, Amerika Serikat dapat dikatakan mendasarkan undang-undang perlindungan data yang lebih kepada hak konsumen atau penggunaan barang dan jasa dari warga negaranya dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang diperbaharui pada tahun 2018, yang didorong oleh kekhawatiran para pengguna internet di Amerika Serikat terkait dengan bocornya sejumlah data pribadi para pengguna Facebook (AFP, Pemerintah AS Siapkan Aturan Baru Perlindungan Data Pribadi, 2022). Peraturan baru ini kemudian memicu peraturan baru bagi perusahaan internet dan media sosial. David Redl, selaku kepala Badan Telekomunikasi dan Informasi Administrasi Amerika Serikat menyebutkan; “The United States has a long history of protecting individual privacy, but our

challenges are growing as technology becomes more complex, interconnected, and integrated into our daily lives.”

Berangkat dari pernyataan Redl, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya, Amerika Serikat sebelumnya juga mengalami kesulitan terkait dengan perlindungan data pribadi individu, terutama para pengguna sosial media di Amerika Serikat. Sehingga, perubahan kebijakan Amerika Serikat ini memberikan tekanan dan pengawasan lebih ketat terhadap para penyedia jasa jejaring sosial dengan mendorong tersedianya kebijakan privasi dan *community guideline* yang lebih jelas sehingga data pribadi pengguna tidak mudah bocor dan informasi yang disebar di dalam media sosial menjadi lebih baik atau bebas hoaks dan provokasi. Tindakan ini dapat kita lihat pada kasus pemblokiran akun Twitter milik Donald Trump karena dianggap pihak Twitter telah menyebarkan kalimat-kalimat provokasi dan bersifat destruktif. (Sorongan, 2021)

Berbeda dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, negara-negara Asia kebanyakan tidak terlalu fokus pada GDPR seperti apa yang dilakukan oleh Korea Selatan. Korea Selatan tidak menaruh fokus yang berlebihan terhadap penegakan GDPR di negaranya namun lebih menjalankan kepada *law enforcement*. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan adanya perbedaan literasi digital antara masyarakat di Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan masyarakat di Asia. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, tingkat literasi digital di Asia belum merata dan masih membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati.

Salah satu negara di Asia dengan literasi digital tinggi adalah Korea Selatan. Dengan tingkat literasi digital yang sangat tinggi, Korea Selatan masih mengadopsi pendekatan hukum ala Asia dengan penegakan hukum yang mengikat rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan. Tercatat sejak tahun 2011, pemerintah Korea Selatan telah mulai untuk terus menerus

memperbaharui peraturan undang-undangnya mengenai perlindungan data pribadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Personal Information Protection Act* (PIPA). Hal ini menyusul peningkatan jumlah pengguna internet di Korea Selatan yang hingga saat ini telah mencapai 96% dari total 50 juta penduduk Korea Selatan. Sehingga, berangkat dari fakta ini, pemerintah Korea Selatan terus menerus menyusun dan memperbaharui PIPA (Ko, 2022).

Instrumen-instrumen yang dilindungi di dalam PIPA sendiri, termuat di dalam Pasal 3 PIPA 2011. Pemrosesan data pribadi, haruslah memenuhi prinsip-prinsip yaitu; (1) memiliki tujuan yang jelas dan atau spesifik, (2) hanya memproses data pribadi untuk tujuan sensus atau pribadi yang bersangkutan, (3) memastikan data pribadi individu adalah data yang akurat dan lengkap, (4) selalu memperhatikan keamanan data pribadi setiap warga negaranya, (5) menghormati batasan dalam kebijakan privasi dan menjamin hak akses, (6) mengelola data pribadi tanpa menyerahkan nama subjek data, jika memungkinkan, (7) membangun kepercayaan sumber data dengan menaati hukum yang ada (Ko, 2022).

Selain apa yang disebutkan dalam PIPA, pemerintah Korea Selatan juga dikenal sebagai pihak yang tidak segan untuk berhadapan dengan siapa saja yang mencuri data warga negaranya. Salah satu contohnya ada pada saat pemerintah Korea Selatan tidak segan menuntut Google, Apple dan Meta pada tahun 2022, karena dugaan pencurian data pribadi warga negara Korea Selatan. Selain upaya represif, pemerintah Korea Selatan juga memberlakukan upaya-upaya pencegahan seperti pembuatan-pembuatan kemah bagi masyarakatnya yang merasa kecanduan internet dan bagi mereka yang ingin belajar untuk tidak kecanduan internet (Ko, 2022).

4.5. Celah Kebijakan

Meski dengan sistem hukum yang baik dan kesadaran masyarakatnya yang tinggi akan literasi digital, para negara maju

sekalipun tidak luput dari dampak negatif adanya internet. Banyak kasus-kasus kriminal yang kemudian terjadi karena memanfaatkan keberadaan internet yang sudah semakin berkembang saat ini. Kasus-kasus tersebut dapat berupa penyebaran hoaks atau berita bohong, *cyber bullying*, pencurian data pengguna, hingga pengancaman dan pemerasan di internet.

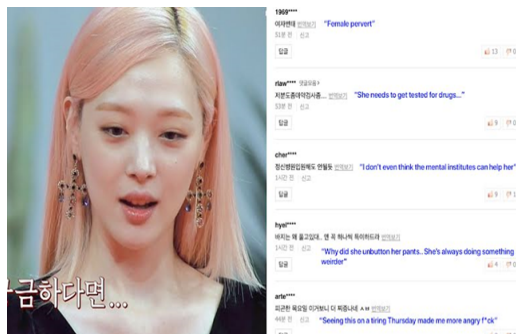
Misalnya saja seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat. Tercatat hingga tahun 2021, tingkat penyebaran hoaks atau berita bohong di Amerika Serikat masih tergolong tinggi. Kasus ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang dunia pada saat itu. Tingginya tingkat literasi digital di Amerika Serikat seakan tidak menjadi jaminan masyarakatnya tidak akan termakan berita bohong atau disinformasi yang tersebar melalui media sosial. Salah satu contoh kasus dari akibat penyebaran disinformasi di Amerika Serikat ini dapat kita lihat dari enggannya 70 juta penduduk Amerika Serikat yang enggan melakukan vaksin. Hal ini disampaikan oleh Patsy Widakuswara selaku Koresponden Senior Gedung Putih pada Voice of America (VOA). Patsy juga membahas mengenai keberadaan *tweet-tweet* dari *public figure* di media sosial Twitter yang semakin memperburuk keadaan yang ada dan membuat masyarakat semakin termakan disinformasi. Salah satu contohnya adalah *tweet* dari *rapper* Amerika Serikat, Nicki Minaj. Melalui *tweet*-nya, Nicki mengatakan, “*My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied*” (Minaj, 2021).

Cuitan ini kemudian semakin menambah disinformasi di dalam masyarakat karena tidak sedikitnya masyarakat yang percaya dengan berbagai konspirasi COVID-19, terlebih cuitan tersebut berasal dari seorang *public figure* terkenal sekelas Nicki Minaj (Minaj, 2021).

Selain Amerika Serikat, nampaknya

pemerintah Korea Selatan juga masih harus banyak berjuang untuk menghadapi banyaknya aksi perundungan dan kejahatan siber di negaranya. Tercatat banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan masyarakat Korea Selatan tak terkecuali para *idol K-Pop*, merupakan tindakan yang didasarkan pada aksi *cyber bullying* yang begitu marak di sana. Masyarakat Korea Selatan bahkan dikenal dengan *netter*-nya yang sangat kejam saat mengkritisi suatu hal. Meski hukum sudah jelas melarang dan mengatur masyarakatnya, nyatanya *law enforcement* di Korea Selatan belum bisa menghilangkan kekejaman *netter* di Korea Selatan.

Lemahnya penegakan hukum di Korea Selatan, terbukti dari banyaknya kasus bunuh diri dari beberapa *public figure* di Korea Selatan. Salah satu yang paling mengejutkan adalah kematian Choi Jin Ri atau yang lebih dikenal sebagai Sulli, seorang mantan *idol* anggota *girlband* F(X). Sulli diduga bunuh diri karena tidak kuat menahan caci maki dari para *netter* kepadanya sebagai imbas keluarnya ia dari F(X) dan perubahannya yang dinilai *netter* menjadi lebih “liar” setelah ia meninggalkan F(X). Kematian Sulli, kemudian disusul oleh Go Ha Ra, seorang aktris yang juga bunuh diri 1,5 bulan setelah kematian Sulli. Kematian Sulli juga merupakan bunuh diri yang disebabkan komentar jahat *netizen* Korea Selatan (Fortin, 2022). Sulli, South Korean K-Pop Star and Actress, Is Found Dead. *The New York Times*)



Gambar 4.5.1. Komentar Jahat yang Ditujukan kepada Sulli ex F(x)

Selain kasus *cyber bullying*, nampaknya permasalahan pemerintah Korea

Selatan tak hanya berhenti sampai di sana saja, pada tahun 2020, Korea Selatan kembali digemparkan dengan terkuaknya kasus pengancaman dan penyebaran video asusila anak di bawah umur melalui sebuah grup Telegram beranggotakan 60 ribu orang bernama NTH Room. Kasus ini bahkan diangkat oleh Netflix menjadi serial dokumenternya berjudul *Cyber Hell: Exposing the Internet Horror*. Video asusila tersebut disebar di NTH Room oleh Cho Ju Bin atau Baksa, dan Moon Hyung Wook atau Godgod yang diperoleh dari pemaksaan dan pengancaman terhadap sejumlah siswa Sekolah Menengah di Korea Selatan. Aksi tersebut dilakukan dengan menipu sejumlah perempuan Sekolah Menengah, untuk mengirimkan foto telanjang dan data diri dengan iming-iming uang, dan kemudian menyuruh mereka untuk terus mengirimkan konten asusila lainnya dengan ancaman foto dan data diri mereka akan disebarluaskan jika mereka tidak menurut.

Meski pada akhirnya kasus ini dapat diselesaikan oleh polisi Korea Selatan, namun publik masih meyakini masih ada Baksa dan GodGod lainnya di luar sana. Berangkat dari berbagai kasus yang berkaitan dengan kejahatan siber bahkan di negara maju sekali pun, menjadi bukti nyata bahwa masih adanya celah hukum bahkan untuk negara yang sudah melek literasi digital seperti Amerika Serikat dan bahkan Korea Selatan. Edukasi dan terus diperbaruinya undang-undang dan perhatian pemerintah terhadap etika berinternet dan kasus kejahatan siber sangat dibutuhkan dalam hal ini. Selain itu, kepedulian dari masyarakatnya juga harus terus menerus dipupuk. Sehingga ke depannya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali.

4.6. Peran Presidensi G20 Indonesia 2022 dan Pembelajaran dari Negara Maju: *A Lesson Learned*

Peran Indonesia sebagai Presiden G20 pada tahun 2022 memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran dari negara-negara maju dalam menghadapi berbagai isu

global terkait pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini, Indonesia dapat memperoleh pembelajaran dari negara-negara maju dalam literasi digital terutama kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan bonus demografi yang dimiliki (G20 Indonesia, 2022).

Negara-negara maju telah memiliki perangkat hukum dan kebijakan spesifik terkait literasi digital. Namun, tetap ada permasalahan besar yang dihadapi Amerika Serikat dipandang sangat liberal ternyata sangat rentan terhadap budaya hoaks. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang enggan melakukan vaksin pada masa pandemic COVID-19. Hal yang sama juga terjadi di negara maju lainnya yaitu Uni Eropa. Populasi yang semakin menua di Amerika Serikat dan Uni Eropa membuat warga cenderung abai dalam masalah kevalidan informasi, privasi dan keamanan data.

Dari sisi negara Asia, Korea Selatan memiliki karakteristik yang agak berbeda. Pertumbuhan pengguna internet yang meledak membuat negara membuat Personal Information Protection Act (PIPA). Namun, demikian adanya PIPA pun masih memiliki celah (Korea Legislation National Research, PIPA 2022). Maraknya masalah perundungan virtual (*cyberbullying*) yang acap terjadi di Korea Selatan telah memakan banyak korban. Perangkat peraturan yang ada memang belum sempurna, namun tetap bisa diatasi melalui dialog dan kerja sama di forum multilateral seperti G20. Presidensi G20 Indonesia yang memfokuskan pada literasi digital bisa menjadi sarana pembelajaran dari negara-negara maju dalam kebijakan literasi digital. Keunggulan bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi modal awal untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik tentang literasi digital yang dimiliki oleh Indonesia.

5. Kesimpulan: Pembelajaran dari Negara Maju G20 untuk Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

Forum G20 dan presidensi Indonesia di 2022 telah menetapkan literasi digital menjadi isu pembahasan utama yang akan dibahas bersama negara-negara peserta dan tentunya itu akan berdampak besar di dalam ajang tersebut. Pengukuran literasi digital yang nantinya diajukan dalam G20 akan menjadi tolok ukur dari negara menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi realitas baru di era digital. Indonesia mendorong untuk menyiapkan pengukuran kecakapan digital dan literasi digital. Fenomena rendahnya pemahaman literasi digital di Indonesia memang harus dikritisi. Presidensi G20 oleh Indonesia pada 2022 memiliki agenda untuk mendorong pengukuran literasi digital dan kecakapan digital untuk semua negara G20.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, isu kecakapan dan literasi digital merupakan salah satu dari tiga isu prioritas yang diusung Indonesia yang menetapkan literasi digital menjadi isu pembahasan utama yang akan dibahas bersama negara-negara peserta G20 lainnya. Peningkatan literasi digital dalam G20 akan menjadi tolok ukur dari negara menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi realitas baru di era digital. Indonesia mendorong peningkatan kecakapan dalam literasi digital.

Pembelajaran dari negara maju seperti Korea Selatan, Uni Eropa hingga Amerika Serikat dalam kebijakan publik tentang literasi digital menunjukkan bahwa pemerintah memfokuskan berbagai program untuk meningkatkan literasi digital dan perumusan kebijakan tentang data yang tepat agar *platform* digital bisa digunakan untuk kegiatan produktif. Program dan kebijakan ini terutama ditujukan kepada generasi muda Indonesia yang saat ini sedang menghadapi bonus demografi. Kepentingan nasional untuk menyiapkan generasi muda yang memahami literasi digital harus diprioritaskan. Untuk itu, Pemerintah perlu

membuat kebijakan publik tentang proteksi data, etika berinternet dan persebaran data seperti yang telah dilakukan oleh anggota G20 lain seperti Amerika Serikat, Korea

Selatan dan Uni Eropa. Atas dasar ini, Presidensi G20 di tangan Indonesia juga memiliki peran penting dalam penguatan literasi digital di kawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis pertama mengucapkan terima kasih kepada penulis kedua, Avirell Felicia Kangmajaya atas kontribusi dan kegigihannya. Semoga Avirell bisa terus berkarya di dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baylis, J., Smith, S. & Owens, P. (2017). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford, the United Kingdom: Oxford University Press.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya, Indonesia: CSGS.
- Ruggie, J.G. (1993). *Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form*. New York, NY: Columbia University Press.
- Viotti, P. & Kauppi, M. (2012). *International Relations Theory*. 5th ed. Boston, MA: Longman/Pearson Education.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta, Indonesia: CAPS.

Sumber Daring

- AFP. (2018). *Pemerintah as Siapkan Aturan Baru Perlindungan Data Pribadi*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180926035444-185-333207/pemerintah-as-siapkan-aturan-baru-perlindungan-data-pribadi>.
- Aptika, A. (n.d.). *G20 – Ditjen Aptika*. Diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/tag/g20/>.
- Council of Europe. (1982). European and Council of Europe. *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal*. Diakses dari <https://rm.coe.int/1680078b37>.
- Fachri, F.K. (2022). *Berkaca pada Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Berbagai Negara*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/berkaca-pada-regulasi-perlindungan-data-pribadi-di-berbagai-negara-lt62e140ee7638c?page=2>.
- Fortin, J. (2019). *Sulli, South Korean K-Pop Star and Actress, Is Found Dead*. Diakses dari <https://www.nytimes.com/2019/10/14/arts/music/sulli-dead.html>.
- G20Pedia. (2022). *G20pedia*. Diakses dari <https://indonesia.go.id/g20/kategori/g20pedia/4177/g20pedia?lang=1>.
- Herdiana, I. (2021). *Bicara Banjir Hoaks di Amerika Serikat dan Indonesia*. Diakses dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/1386/bicara-banjir-hoaks-di-amerika-serikat-dan-indonesia>.
- Korea Legislation Research Institute (KLRI). (2020). *Personal Information Protection Act*. Diakses dari https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=53044&lang=ENG.

- Minaj, N. (2021). *Post*. Diakses dari <https://twitter.com/nickiminaj/status/1437532566945341441?lang=en>.
- Nistanto, R.K. (2022). *Korsel Tuntut Apple dan Google Soal Pembayaran di Toko Aplikasi*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2022/08/12/14000007/korsel-tuntut-apple-dan-google-soal-pembayaran-di-toko-aplikasi?page=all>.
- National Telecommunications and Information Administration (NTIA). (2018). *NTIA Seeks Comment on New Approach to Consumer Data Privacy*. Diakses dari <https://www.ntia.doc.gov/press-release/2018/ntia-seeks-comment-new-approach-consumer-data-privacy>.
- Sasongko, A. (2022). *Tingkat Adab Digital Masyarakat Indonesia pada 2021 Terburuk di Asia Tenggara*. Diakses dari <https://tekno.republika.co.id>.
- Sorongon, T. (2021). *Sayonara Mr Trump! Twitter Blokir Permanen @Realdonaldtrump*. Diakses dari <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20210109075326-37-214641/sayonara-mr-trump-twitter-blokir-permanen--realdonaldtrump>.
- Souza, N.de. (2022). *The Nth Room Case and Modern Slavery in the Digital Space*. Diakses dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/nth-room-case-and-modern-slavery-digital-space>.
- Yusuf. (2020). *Pembahasan GDPR Penting untuk Jaga Keamanan Data Negara*. Diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/pembahasan-gdpr-penting-untuk-jaga-keamanan-data-negara/>.

HUMAN DEVELOPMENT AND MENTAL HEALTH: A COMPARATIVE CASE STUDY OF INDONESIA AND SINGAPORE

Firman Daud Lenjau Lung

Lecturer, Faculty of Social and Political Sciences, International Relations Department, Universitas Pelita Harapan

e-mail: firman.lung@uph.edu

ABSTRACT

Mental health has been a subject of growing discussion for the past years. However, there is still an ongoing debate as to how it has been incorporated into the human development discussion, especially in the Southeast Asia region that mostly consisted of economically growing countries. This paper chooses Indonesia and Singapore to see the disparities and commonalities between the two countries in integrating mental health into their strategy and to what extent it has affected their human development. To answer the question, this paper utilises a combination of qualitative and quantitative data derived from the Human Development Index (HDI) from UNDP and other reports that constitutes the accessibility of mental health infrastructure to the general public. Despite the ongoing assumption that countries with higher HDI have better mental health coverage, the finding of this study illustrates how both in Indonesia and Singapore, access to mental health is heavily circumscribed. The growing awareness of people towards mental health problems is not being acquainted with proper response from stakeholders, namely the government; and sociocultural shift that eliminates stigmatisation surrounding the sufferers.

Keywords: Mental Health, Human Development, Indonesia, Singapore, SDGs

1. Introduction

We have currently entered an era where things are more connected and, seemingly, easier than ever before. Namely globalisation, the flourishing connectivity has resulted in many positive outcomes and growth in a multitude of sectors; which has been proven with the emergence of trade openness to political engagement to sociocultural exchange (Dreher, 2006; Suci et al., 2015) most significantly in the past decades. This creates a rapid and constructive wave in many countries that experienced consequential advancement and national growth thanks to globalisation (Lasdya, 2021; Aslam et al., 2018).

However, just like the other side of the coin, advancement also comes with ramifications. Even though Kobrin mentioned how the characteristics of downsides differ from one phenomenon to another, such as those from the Great Recession compared to what we had in COVID-19; globalisation's overall results tend to negate the connectivity it initially

promoted (Collier, 2017), creating far more complex problems—especially within the context of development. Economically, many said that despite its ability to promote growth, globalisation as an external power is insufficient in sustaining countries' advancement on a long-term basis (Fernández, 2016). There have been clear instances at the present times when widened economic disparity, child labour, and growing pressure between competition versus outsourcing are inevitable (National Geographic, 2023), among other things.

From a political perspective, globalisation interprets democracy as “an indicator of accountability and cooperation between governments and societies” (Guzel et al., 2021, p. 13508). This indicator might not always equal a positive upshot as fewer boundaries can also mean less sovereignty and more power to the stronger entities. Another take on the complex dependency between globalisation emphasises countries' national interests and the growing cluster of global political economy that needs to be

appropriately addressed yet timely before it evolves into global political risks (Leonova, 2022).

All of these things boil down to a concept of human development that depicts the importance of human freedom to achieve the common betterment of society (Sen, 1999). This is a concept that has been gaining more attention in the past decades as people gain more awareness of the indispensable nature of this approach. One of the most essential determinant factors for the human development concept can thrive is the presence of strong individual health and well-being, along with knowledge and a decent standard of living that serve as the dimensions of the Human Development Index (UNDP, n.d.). The notion of centralising development within a personal context has also been adopted in various agreements and conventions.

For instance, goal number three of the Sustainable Development Goals (SDGs) lays out the expectations for comprehensive coverage of both physical and mental health (WHO, 2018). This initiative emerged following the failure of the Millennium Development Goals (MDGs) in bringing light to issues other than common health problems, (such as infectious diseases: HIV and malaria). Moreover, despite its cross-cutting nature and global scope, mental health was overlooked in the MDGs era. This created a bigger problem as “the situation for mental health has been bleak in global development” (Votruba & Thornicroft, 2016, p.1) without any significant gambit, especially in the developing world, including Southeast Asia.

Notwithstanding the promising trend on its Gross Domestic Product's (GDP) chart which is expected to reach 5.3% in this year alone (OECD, 2023), Southeast Asia's development is still lacking focus on mental health, which has been often regarded as a trivial matter. According to the latest research (Tan, et al., 2023):

Mental health has not been given high priority in Southeast Asian countries.

Looking back, in some Southeast Asian countries, the healthcare sector has primarily focused on infectious and tropical diseases and other emerging public health concerns. Mental health, which falls under the domain of non-communicable diseases, has received comparatively less attention (p.1).

This issue is exacerbated by the underlying conditions in the Southeast Asian region where stigma and discrimination are still prevalent (ASEAN, 2016).

Two countries from the region were chosen to ignite the discussion further, namely Indonesia and Singapore. Based on a report from Universitas Gajah Mada (2022), out of every three adults in Indonesia, one must have experienced mental health issues. This same estimation also applies to the Singaporeans (Qing, 2022) that despite the condition, still refuse to seek professional help (AIC, n.d.).

Enabling a supportive environment for individuals' capacities to grow is not only the agenda of Human Development globally, but also regionally. In Southeast Asia, a study by Arisman (2018) found that several variables, such as “population, inflation rate, unemployment rate, and per capita income growth rate” (p. 121) have affected ASEAN countries' HDI performance.

2. Literature Review

2.1. Human Development and Mental Health Issues

As one of the derived concepts from the International Development field of study, Human development has been one of the most prominent discourses in various areas. In general, International Development explores the multidisciplinary ideas on how global society can work its way together to even growth processes out for a more just and prosperous world (United Nations, n.d.; Fues et al, 2007; SID, n.d). However, despite its complex nature, development itself had been considered a broad concept that heavily relies on individual capabilities (Sen, 1999) meaning that long-term and sustainable development will not be successful without a

comprehensive approach at the micro level (UNSDG, n.d.). This is seconded by the definition from Stewart & Samman (2018) in UNDP who mentioned that the Human Development approach focuses on expanding opportunities for individuals as the base of constructing a strong foundation for people to fulfil their meaningful lives.

Human Development Index (HDI) as one of the main indicators used by international organizations has concluded numerous pieces of research, with some mentioning the strong possibilities of a positive correlation between a group of countries with higher HDI rates and mental health issues (Clissold, 2018).

This propensity has been studied in the regional context, namely South America, where higher HDI constitutes a great number of mental health issues, such as suicidal behaviour (Cabello-Rangel et al., 2020), but there is still little to no evidence regarding this tendency within the Southeast Asia context. This serves as an entry point for this paper to further discuss the condition of Southeast Asia using Indonesia and Singapore as its variables.

2.2. HDI: Global and Southeast Asia

As one of the derived concepts from the International Development field of study, human development has been one of the most prominent discourses. In this context, HDI is employed to analyse several things, not only to give an overall view regarding countries and their position vis-à-vis the HDI dimensions but also to provide a strategy for making sure that global human development is accomplished optimally. However, it is also worth noting that despite the presence of HDI that had shifted the discussion of development that was solely economical towards a more multidimensional approach (UNDP, 1990; SID, n.d.), some studies also criticised UNDP's instrument. Sagar & Najam (1998) pointed out the lack of sustainability within the measurement of HDI, and suggested that,

While we wholeheartedly agree with the UNDP's emphasis on 'expanding

people's options,' we also strongly feel that the concomitant issue of 'which options are people exercising' cannot be ignored. In the end, development is not just about expanding people's options, but about expanding them in a just manner, nationally and internationally and about exercising them wisely (p. 264).

Nevertheless, HDI has been proven to be a better composite indicator as opposed to the GDP that failed to capture the essence and complexity of global development (Prasetyoputra, 2016; Lashmar, 2018).

In Southeast Asia itself, the distribution of HDI classifications varies. From Singapore and Brunei which have been consistently ranked with a "very high" human development quality—scoring 0.939 and 0.829 consecutively, as of 2021; to Cambodia and Myanmar which have relatively 'medium' HDI standards with 0.593 and 0.585 points. According to Sadeka (et al, 2018), despite the disparity between countries' HDI, the Southeast Asian region possesses the same challenge: lack of country expenditures on health and education, that result in ongoing poverty. Chonogsuvivatwong (et al, 2011) also addressed this problem, particularly in the health sector of the region, saying that despite some advancements, there are still substantial challenges for Southeast Asia's health sector to address health issues more comprehensively.

3. Research Method

Given the nature of the topic and its discussion scope, this paper mainly utilised the qualitative research method with a glimpse of qualitative viewpoint to enhance the findings. According to Aspers & Corte (2019), the qualitative method can be defined "as an iterative process in which improved understanding to the scientific community is achieved by making new significant distinctions resulting from getting closer to the phenomenon studied" (p.155) while focusing on "answering questions of why something is (not) observed, assessing complex multi-component interventions, and

focussing on intervention improvement” (Busetto et al., 2020, p.1). On the other hand, applying a quantitative perspective to a qualitative method provides a more comprehensive point of view on the topic researched (Cint, 2022). These rationales set the overarching approach of this study as it relies its discussion on connections of variables that shaped a particular phenomenon.

Furthermore, while still considering the cores of qualitative concepts, such as self-reflexivity, context, and thick description (Tracy, 2013); this study obtained its data from secondary research to analyse the trends of the topic discussion for the past years. The data was derived from academic pieces of literature, official news and report from government and international organizations, and relevant websites. After being collected, the data was analysed; and with the help of a conceptual framework, translated into systematic discussions.

4. Results and Discussion

4.1. Defining Development: Then and Now

Before we delve our discussion further into more contextual cases, this paper will discuss the relevance of Human Development, particularly vis-à-vis the broader concept of International Development. As mentioned by United Nations (n.d.), the main aim of development is to ensure a “higher quality of life for all people” through a “multidimensional undertaking”. This means that all aspects of life, be it the economic, social, or environmental; intersect with one another to create a sustainable global development. This multidimensional approach to international development is relatively new yet has been used as the state of the art in recent discussions of this matter.

Throughout history, the term ‘development’ has been used loosely to indicate countries’ development indicators largely during its early days. It was acclaimed as a necessary direction that the world needed

to adhere to in the mid-1940s within the context of technical assistance after the Second World War that focused on economic repair. With that being said, development equalled financial strength in this era. However, through different junctures in history, we can see how global actors started putting more variables as indicators of development. The first new wave of development in the 1960s began to discern that material needs should not be the only factor—it needed to add social conditions for change. The next decade showed another advancement of development as the discussion of gender equality, environment, and many other things entered the discussion chamber. In the 1980s, people also established another discussion on ‘security that enhances development’.

It was not until the early 1990s when the ground-breaking Human Development Report (UNDP, 1990) put even more emphasis on individuals and how people serve as the main drivers of development by saying:

People are the real wealth of a nation. The basic objective of development is to create an enabling environment for people to enjoy long, healthy, and creative lives. This may appear to be a simple truth. But it is often forgotten in the immediate concern with the accumulation of commodities and financial wealth (p. 9).

This shifted the thought process of development; by putting people as central and proactive actors (Fukuda-Parr & Cid-Martinez, 2019) who are presented with options and opportunities as the result of development, and not the other way around. In short, the difference between the placement of people and development can be seen through this simplified equation:

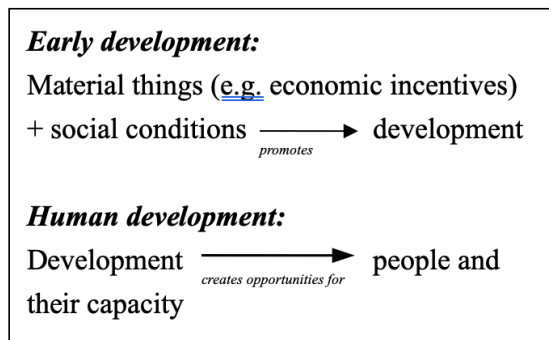


Figure 4.1.1. Different Equations of Development Perspectives

It is essential to note that the gaining traction of human development originated with the capability approach by Amartya Sen and his successor, Martha Nussbaum, which illustrate the assessment of positive freedom. This means that individuals should be able to acknowledge the importance of their well-being and how it affects their long-term achievements of maximum capabilities and functioning in society (Robeyns & Byskov, 2021; Fukuda-Parr & Cid-Martinez, 2019).

To further map global development conditions at the country level, UNDP has been using the Human Development Index (HDI)—founded by Mahbub ul Haq in 1990, which main aim is to compute development based on the country's average social and economic indicators. Reported annually by UNDP, HDI is considered “one of the best tools to keep track of the level of development of a country, as it combines all major social and economic indicators that are responsible for economic development” (The Economic Times, n.d., para. 3). These indicators consist of three main dimensions: health, education, and standard of living. Based on Figure 2, UNDP (n.d.) depicts life expectancy at birth, expected years of schooling and the mean years of schooling, and the GNI per capita to characterise the dimensions consecutively.

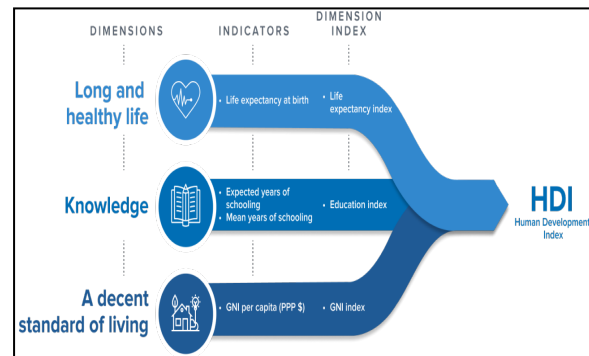


Figure 4.1.2. Different Equations of Development Perspective

4.2. Connecting the Dots: Human Development and Mental Health

Deriving from the previous section, we can see how salient features of human development, as mentioned in HDI, weigh not only the access to but also the sustainability of individuals' capabilities. One of the most prominent dimensions is life expectancy which comprises physical and mental health, with the latter being the focus of this paper. WHO (2022) mentions,

Mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community. It is an integral component of health and well-being that underpins our individual and collective abilities to make decisions, build relationships and shape the world we live in. Mental health is a basic human right. And it is crucial to personal, community and socio-economic development (paragraph. 1).

This might be the reason why the discussion on mental health has been discussed more often in the past years—as more people realise the imperative nature of this matter. In the bigger picture, mental health has been proven not only to be the consequence but also the cause of poor human development that affects many aspects of life, from poverty to poor physical health (MHIN, n.d.). According to an article by Russu (2022), up to one-fifth of adults worldwide experienced mental health problems whereas experts “opine that mental health is a prerequisite to achieving development” (para. 2). This means that the

world has encountered challenges in attaining optimal global development for the past years.

Before we go further, one might question the scope of mental health issues. Defining mental health issues might be an extensive job to do especially given the considerable diversification of types of these conditions. In short, any affliction that influences individuals' overall thoughts, feelings, behaviour, and perceptions (Better Health, n.d.) can be classified as mental health illness. However, the current study ranks depression and anxiety as the most common types of ailments that have significantly risen in terms of the number of people living with the disorders for the past years, globally (Schwaller, 2022).

It is worth noting that this increasing number of mental health problems in numerous countries might be due to several factors. First, this can be generated by the substantial change in the global health nature in general. Gallup, a company that focuses on analytics and consulting published a riveting result of their global poll on 'negative versus positive experience' that ultimately affects their 'negative and positive index' throughout the years. The latest upshot from the 2021 index (Ray, 2022) portrayed an increasing index of negativity whilst the trend of the overall positive experience index remains relatively stagnant from 2006 (Figure 3).

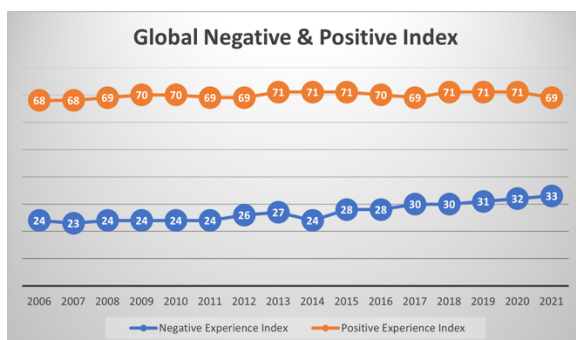


Figure 4.2.1. Global Negative & Positive Experience Index (Ray, 2022)

Extending the discussion of this global average index, it is interesting to note that as of 2022, countries with the highest positive experience index come from the

developing countries, with Indonesia being on the top of the list (85 pt) alongside Mexico, Paraguay, Philippines, and Vietnam scoring the same points (Gallup, 2023).

The second factor that might affect the escalation of mental health disorder cases might have something to do with the rising awareness vis-à-vis the number of cases being reported. Figure 4 shows that across the period of three years from 2014, there has been a notable increase in mental health reports as general health statistics in 2017, along with a decline in the absence of countries reporting their cases. However, Figure 4 also illustrates the fluctuation of the number of cases reported by the public and private sectors—rendering the fact that there is still lacking cooperation between actors in addressing mental health issues properly.

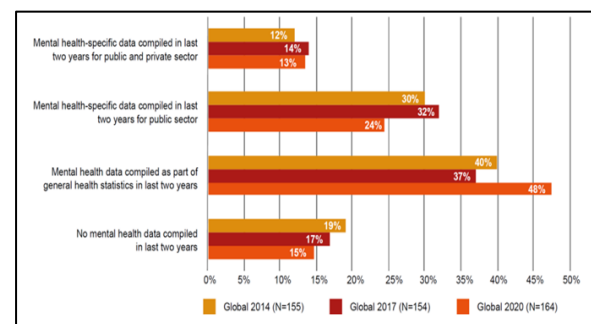


Figure 4.2.2. Global Negative & Positive Experience Index (WHO, 2020)

4.3. Human Development and Mental Health in Indonesia

At the moment, even though mental health issue in Indonesia has achieved their realisations, it is still far from exemplary—with the problems surrounding it that are both substantial and technical. “The facts of low government funding for mental health, the low availability of mental health professionals, and the high treatment gap” (Cipta & Saputra, 2022, p. 1) have exacerbated the prevalent number of people with mental health issues in Indonesia. A report by WHO Regional Office for Southeast Asia (2022) mentions this problem as well, saying that as of 2020, depression was one of the most pervasive issues that

affected 6.1% of people, with only 9% of them having access to medicine (p. 3).

In Indonesia, the number of people with mental health problems is currently high. For example, the number of Indonesian people with depression soared above 6.5 million in 2019, comprised of more women than men (Dattani et al., 2023). Interestingly, even though many say that the presence of COVID-19 aggravates the issue, the rising number of mental health disorders is not a new phenomenon as it has lasted for the past thirty years (Nurhasim, 2022). In terms of how this case has been addressed by relevant parties, such as the government or other actors, data is still minuscule. The only main thing that has been agreed upon is regarding the poor response that Indonesia has to tackle this issue. Access to proper mental health care is a big issue in Indonesia as there is still a limited number of medical personnel and ward distributed unevenly across the country. Pols (2020) brought up this issue in his article which uncover the fact that “there are currently just under 1,000 psychiatrists, 2,000 registered clinical psychologists, and close to 7,000 community mental health nurses” (para. 4) to serve up to 270 citizens of Indonesia.

These set of conditions, widen the gap between people in need of access to health care, which consequently can be considered as a *treatment gap* (Praharso et al., 2020). Riskesdas report by the Ministry of Health (MOH) Republic of Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018) pointed out that only 9% of patients with depression were on clinical treatment and other mental health disorders, such as psychosis and schizophrenia, still lack patience’s constant adherence to treatment regularly.

Conversely, based on the data of the country’s HDI, Indonesia’s points have accelerated throughout the years, with the slope almost levelling down in 2020 and 2021. As of 2021, Indonesia’s HDI ranked 114 globally, classifying it as a country with a “high” HDI value worth 0.705 points

(UNDP, 2022). Even though this does not include the fact that Indonesia’s HDI average is still slightly lower than the world’s average for the past thirty years, this illustrates a good milestone for Indonesia to show somewhat persistent achievements in advancing its human development progress. Based on the most recent report by Indonesia’s Central Agency of Statistics (BPS, 2022), 2022 showed a significant increase in HDI compared to the previous years.

4.4. Human Development and Mental Health in Singapore

As one of the leading countries in Southeast Asia, Singapore has not been spared from mental health issues. Major depressive disorder has been the most experienced condition by Singaporeans (Ferrieres, 2023). According to the data from Health Hub Singapore (n.d., para. 2), “1 out of 16 Singaporeans will have exhibited depression symptoms at least once in their lifetime”. Although the precise data is still limited, the trend of Singaporeans who experienced mental health issues and sought care in healthcare institutions increased between 2013 and 2019 according to the Ministry of Health Singapore (2021a).

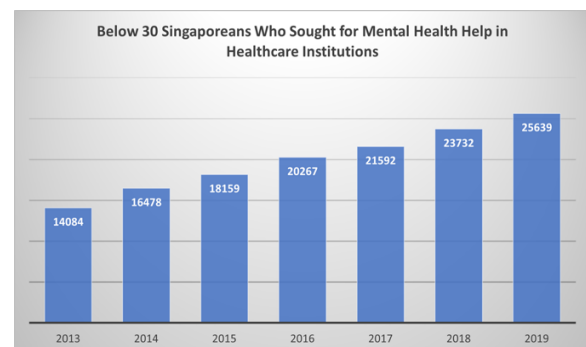


Figure 4.4.1. Below 30 Singaporeans Who Sought Mental Health Help in Healthcare Institutions (MOH Singapore, 2021)

In terms of access, the field condition of mental health response in formal institutions in Singapore is still concerning. Compared to other countries with similar status, high-income and industrialised countries, Singapore “has one of the lowest rates of psychiatrists and psychologists per

100,000. ... Singapore has 2.8 psychiatrists for every 100,000 residents, compared to Australia's ratio of 13.5 psychiatrists per 100,000 residents" (Our Better World, 2019, para. 4). Moreover, in terms of cause of the mental health issue, a study by Chodavadia (et al, 2023) depicts that not only overall health, but economic burden also plays a weighty mental health disorder in Singapore.

It is natural for Singapore, given its trend of growth, to have a good score of HDI that is advancing throughout the decades. Ranked twelfth place globally, Singapore's 2021 HDI was at 0.939; putting it into the "Very High" classification among other countries (UNDP, 2022). Needless to say, the implication of this information is how the average of Singapore's HDI ascends beyond the global average over the past 30 years.

4.5. Comparing Indonesia and Singapore: The Discussion

Based on the elaboration on the previous sections, this paper is analysing the correlation between HDI and mental health using the case of Singapore and Indonesia which leads us to some similarities and differences between the two.

Main findings from previous studies show how accessibility towards healthcare institutions that focus on mental health is still limited in both Indonesia and Singapore. This lack of access towards mental healthcare has been a complex global phenomenon (National Collaborating Centre for Mental Health, 2011). The problems range from myriad types of other factors such as the small number of health practitioners and hospitals—or even the care that does not available at all—, among other things. A data compilation by Saraceno & Saxena (2002) depicted this issue and showed how the Southeast Asia region was at the bottom of the list compared to other regions when it comes to the availability of psychiatric beds and mental health professionals (see Figure 6). Almost two decades later, a study by Frédéric Michas in 2020 surprisingly showed the almost exact discrepancy with the

Southeast Asian region left behind because of poor mental healthcare access (see Figure 4.5.2.).

WHO Region	Number of psychiatric beds per 10,000 population (median) (N=183)	Number of psychiatrists per 100,000 population (median) (N=182)	Number of psychiatric nurses per 100,000 population (median) (N=164)	Number of psychologists working in mental health per 100,000 population (median) (N=164)	Number of social workers working in mental health per 100,000 population (median) (N=147)
Africa	0.34	0.05	0.20	0.05	0.04
Americas	3.30	1.60	2.70	2.80	1.90
Eastern Mediterranean	0.79	0.95	0.50	0.20	0.40
Europe	8.70	9.00	27.50	3.00	2.35
South-East Asia	0.33	0.21	0.16	0.02	0.05
Western Pacific	0.98	0.28	1.10	0.03	0.13
World	1.60	1.00	2.00	0.40	0.30

Figure 4.5.1. Psychiatric beds and mental health professionals in countries of the WHO Regions as of 2002 (Saraceno & Saxena, 2002)

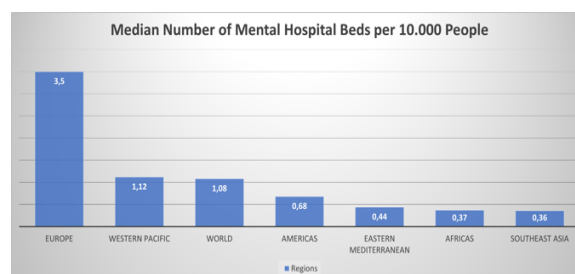


Figure 4.5.2. Median Number of Hospital Beds as of 2020 (Michas, 2020)

Since there is no specific data regarding the country's mental health access performance, especially for Indonesia and Singapore; this paper uses Healthcare Access and Quality (HAQ) indices that have been utilised "to track gains and gaps in personal health-care access and quality in 195 countries and territories over time" (Lozano et al, 2018, p. 2236)—to analyse the trend. One thing that we need to keep in mind is that this measurement assesses overall health access and how it corresponds with several factors, such as mortality rate but does not include mental health as a specific indicator of cause. Based on the HAQ global index value, as of 2016, we can see the disparity in healthcare access throughout Southeast Asia (Figure 6). The figure illustrates how Singapore was the only country in the region that had a high HAQ index, while the vast majority of the countries obtained low to medium points. From the data, Singapore scored 91 points and Indonesia had less than half the points, scoring only 44; placing

Singapore in the top 22 and Indonesia at 138th place.

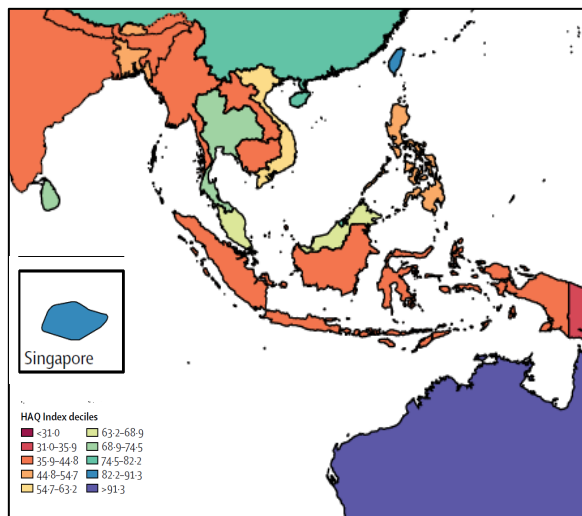


Figure 4.5.3. Southeast Asian HAQ 2016 Index Values (from Lozano et al, 2018)

All aspects considered; it is time to see how everything comes into play. There is one similarity in the case of Indonesia and Singapore, and that is how the expanding number of mental health cases resembles the growing points of HDI. With the ongoing problem of access to mental healthcare, this condition does not mean that mental health issues are not relevant to the discussion of the country's development; but presents a strong indication of this issue being overlooked due to several reasons, both culturally and operationally. Culturally, meaning that people with mental health issues tend to deny their conditions (Williams et al., 2015; Saks, 2009). As in Singapore and Indonesia, including Southeast Asia in general; mental health problems are still considered a taboo subject that is not part of a medical issue (Bilkhu, 2016). This constructed perception has been built vigorously that this 'internal' factor is difficult to address by individuals and society.

In both countries, stigma still plays one of the strongest hindrances that exacerbate this problem (Hartini et al., 2018; Tan et al., 2020). Hartini (2018) mentioned how in Indonesia, stigmatization is being practised strenuously that it has prevented people with mental health issues from

various opportunities such as optimal working experience and independent life. Even worse, some parts of Indonesian society still believe in the effective practice of *pacing*—"the physical restraint, confinement, stock or shackling of the person in the community, often inside their homes" (Hidayat et al., 2020, p. 2)—due to the cultural misconception of mental health issue being a public mortification. This practice persists even though *pacing* had been banned since 1977 in the country along with the government's programmes such as the 'Free Pasung Program' commenced in 2010. In Singapore, stigma also comes from social perspectives that discern mental health issues as a social burden that needs to be eliminated (Tan et al., 2020) which is also frequently aggravated by the complex sociocultural and ethnic relations in Singaporean society (Pang et al., 2017, Cigna, 2020). However, physical restraint due to mental illness cannot be found in Singapore.

Operationally, some things can be taken into account: such as the mental healthcare infrastructure and the government's contribution to this issue through regulations. As discussed, the number of healthcare units and practitioners in both countries is immensely finite, even though there is not any international consensus regarding the ratio of population and psychiatrists. In Singapore, there are 263 registered psychiatrists by 2020 and 551 psychologists as of 2021 averaging at 4.6 psychiatrists and 9.7 psychologists per 100k population (Ministry of Health Singapore, 2021b). Indonesia, with over 270 million people in the population, is only comprised of over "1,000 registered psychiatrists, 1,000 psychiatrists, 2,000 registered clinical psychologists, and close to 7,000 community mental health nurses" (Pols, 2020, para. 4). Policy-wise, there has been numerous attempts of the government from both countries in mainstreaming mental health as a national discussion. Indonesia passed its Mental Health Act (MHA) in 2014 but after almost a decade the implementation is still

slow-moving (Bikker et al., 2021). Singapore also enacted the same act in 2008 namely The Mental Health (Care and Treatment) Act 2008. In both cases, there is still a need for a more inclusive-community-based approach in order not only to address the ongoing problem but also to familiarise society in general regarding the ubiquitous nature of mental health problems.

From here, we can see how connecting the prevalence of mental health issues with human development is essential as there have been proofs as to how mental health problems are affecting aspects of life, such as physical health, and socio-economic activities, among others. However, cascading this information with the relevance of HDI might be a more complex thing to do; either when we put mental health issues as the cause or as the consequence of slow human development progress. Overall, we can see how despite the growing HDI, mental health is still considered a peripheral problem of public health discussion. Both Indonesia and Singapore are still lacking sufficient infrastructure for healthcare, including relevant health practitioners and institutions. This means that even though their HDIs are considered 'safe' in the context of overall health and life expectations, mental health problems are still not thoroughly acknowledged (Shahbazi et al, 2022). This also weakens some studies that mentioned how high HDI means easier access because other contextual factors such as the intricate nature of populations, and cultural stigmatisation still play a role in hindering mental health to be discussed.

Another commonality between the countries in addressing this problem is the government's small mental health expenditure percentage compared to the overall health spending. In 2019, the Indonesian government allotted only 2% of health expenditures (WHO, 2022) whereas Singapore spent 3% of its expenditures towards mental health in 2017 (Ministry of

Health Singapore, 2019). Given the data on mental health infrastructure in each country, and the reality of the government's expenditure on the case, while taking into account the growing number of sufferers, it clearly illustrates the previous point that government intervention is still experiencing a shortage.

5. Conclusion

To sum up, human development and mental health should not be a 'chicken and egg' situation. This paper agrees that individual well-being should be prioritised to obtain a valid and more comprehensive view of human development. Even though this requires extra effort, regions in general, and countries in particular, need to see accept the growing trend of mental health issues. For a specific region like Southeast Asia, good HDI performance might not constitute a good acknowledgement, let alone better access to mental health. This is caused to several factors, with traditional perceptions and stigmatisation playing as a vital impediment. This also has always been the case with Indonesia and Singapore, where access to mental health infrastructure and government expenditure is still relatively low compared to their growing HDI points. All in all, unless there is a ground-breaking movement and effort from all the stakeholders, mental health will always be an extraneous discussion, in the Southeast Asian region, that will never make it a main discourse in the human development area.

REFERENCES

Book

Tracy, S. J. (2013). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. John Wiley & Sons.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Article or section in an edited book

Fukuda-Parr, S. & Cid-Martinez, I. (2019). Capability Approach and Human Development. In: Nissanke, M., Ocampo, J.A. (Eds.), *The Palgrave Handbook of Development Economics* (pp. 441-468). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14000-7_13.

Leonova, O.G. (2022). The Concept of “Political Globalization” and Global Challenges. In A. N. Chumakov, A. DeBlasio, & I. V. Ilyin (Eds.), *Philosophical Aspects of Globalization: A Multidisciplinary Inquiry* (pp. 163-177). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004516007_012.

Article from a printed journal

Sadeka, S., et al. (2018). Comparative Analysis of Sustainable Development Indicators in Southeast Asian Countries: Current Status and Policy Implications. *International Journal of Development and Sustainability*, 7(10): 2445-2462,

Article from an online journal with a DOI (digital object identifier)

Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 7(1): 113-122. doi: <http://dx.doi.org/10.15408/sjie.v7i1.6756>.

Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*. 42(2): 139–160. doi: <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>.

Bikker, A. P., et al. (2021). The Indonesian Mental Health Act: Psychiatrists’ views on the act and its implementation. *Health Policy and Planning*, 36(2): 196-204. doi: <https://doi.org/10.1093/heapol/czaa139>.

Busetto, L., et al. (2020). How to Use and Assess Qualitative Research Methods. *Neurol. Res. Pract.* 2(14): 1-10. doi: <https://doi.org/10.1186/s42466-020-00059-z>.

Cabello-Rangel, H., et al. (2020). Suicide Rate, Depression, and the Human Development Index: An Ecological Study from Mexico. *Frontiers in public health*. 8(561966): 1-8. doi: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.561966>.

Chodavadia, P., et al. (2023). Prevalence and Economic Burden of Depression and Anxiety Symptoms Among Singaporean Adults: Results from a 2022 Web Panel. *BMC Psychiatry*. 23(104): 1 – 9. doi: <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04581-7>.

Chongsuvivatwong, V., et al. (2011). Health and Health-care Systems in Southeast Asia: Diversity and Transitions. *PubMed Central*. 377(9763): 429-437. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)61507-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61507-3).

- Cipta, D. D., & Saputra, A. Changing Landscape of Mental Health from Early Career Psychiatrists' Perspective in Indonesia. *JoGHNP*. e2022011: 1-7. doi: <https://doi.org/10.52872/001c.37413>.
- Collier, S. P. (2017). The Downside of Globalisation: Why It Matters and What Can be Done About It. *The World Economy*. 41(4): 967-974. doi: <https://doi.org/10.1111/twec.12543>.
- Dreher, A. (2006). Does Globalisation Affect Growth? Evidence From a New Index of Globalisation. *Applied Economics*. 38(10): 1091-1110. doi: <https://doi.org/10.1080/00036840500392078>.
- Fernández, M. L. (2016). Challenges of Economic Globalisation. *Revista De Relaciones Internacionales, Estrategia Y Seguridad*. 12(1): 23-50. doi: <https://doi.org/10.18359/ries.2462>.
- Guzel, A. E., et al. (2021). The Impact of Economic, Social, and Political Globalization and Democracy on Life Expectancy in Low-Income Countries: Are Sustainable Development Goals Contradictory? *Environ Dev Sustain*. 23: 13508–13525. doi: <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01225-2>.
- Hartini, N., et al. (2018). Stigma Toward People with Mental Health Problems in Indonesia. *Psychology Research and Behavior Management*, 11: 535–541. doi: <https://doi.org/10.2147/PRBM.S175251>.
- Hidayat, M. T., et al. (2020). The use of pasung for people with mental illness: a systematic review and narrative synthesis. *International Journal of Mental Health Systems*, 14(90): 1-21. doi: <https://doi.org/10.1186/s13033-020-00424-0>.
- Kobrin, S. J. (2020). How Globalisation Became a Thing That Goes Bump in the Night. *Journal of International Business Policy*. 3(3): 280-286. doi: <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00060-y>.
- Lasdya, D., et al. (2021). The Modernization and Globalization Teaching Materials for Social Studies. *The Innovation of Social Studies Journal*. 3(1): 15-22. doi: <https://doi.org/10.20527/iis>.
- Lozano, R., et al. (2018). Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. doi: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30994-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30994-2).
- Pang, S., et al. (2017). Stigma Among Singaporean Youth: A Cross-Sectional Study on Adolescent Attitudes Towards Serious Mental Illness and Social Tolerance in a Multi-ethnic Population. *BMJ Open*, 7(10): 1-11. doi: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016432>.

Sagar, A. D., & Najam, A. (1998). The Human Development Index: A Critical Review. *Ecological Economics*, 25(3): 249-264. *The Lancet*, 391(10136): 2236-2271. Doi: [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(97\)00168-7](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(97)00168-7).

Saks, E. R. (2009). Some Thoughts on Denial of Mental Illness. *The American Journal of Psychiatry*, p.972-973. doi: <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09030409>.

Shahbazi, F., et al. (2022). Association between socioeconomic inequality and the global prevalence of anxiety and depressive disorders: an ecological study. *General Psychiatry*, pp. 1-14. doi: <http://dx.doi.org/10.1136/gpsych-2021-100735>.

Suci, S. C., et al. (2015). The Impact of Globalisation on Economic Growth in ASEAN. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 22(2): 79–87. doi: <https://doi.org/10.20476/jbb.v22i2.5696>.

Tan, G.T.H., et al. (2020). Mental illness stigma's reasons and determinants (MISReaD) among Singapore's lay public – a qualitative inquiry. *BMC Psychiatry*, 20(422): 1-13. doi: <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02823-6>.

Tan, K-A., et al. (2023). Editorial: Mental Health Issues in Southeast Asia Regions: Looking Back and Moving Forward. *Front: Psychiatry*. Vol. 14: 1-3. doi: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1229079>.

Votruba, N., & Thornicroft, G. (2016). Sustainable Development Goals and Mental Health: Learnings from the Contribution of the FundaMentalSDG Global Initiative. *Global Mental Health*, 3(26): 1-6. doi: <https://doi.org/10.1017/gmh.2016.20>.

Williams, A. R., et al. (2015). Assessing and Improving Clinical Insight Among Patients “in Denial”. *JAMA Psychiatry*, 72(4): 303–304. doi: <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.2684>.

Article from online journal without a DOI

Saraceno, B., & Saxena, S. (2002). Mental health resources in the world: results from Project Atlas of the WHO. *World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA)*, 1(1), 40–44. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1489823/>.

Organizational or company report

ASEAN. (2016). *ASEAN Mental Health Systems*. The Association of Southeast Asian Nations Secretariat.

BPS. (2022). *Berita Resmi Statistik: 15 November 2022*. Badan Pusat Statistik.

Gallup. (2023). *Gallup Global Emotions*. Gallup.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Hasil Utama Riskesdas 2018*. Kementerian Kesehatan RI.

Ministry of Health Singapore. (2019). *Percentage Of Spending on Mental Health, Diabetes and Ageing Versus Total Healthcare Spending In 2018 Against Amount Budgeted For 2019*. Ministry of Health Singapore.

Ministry of Health Singapore. (2021a). *Notice Paper: Breakdown of Data on Number of Patients with Mental Illness or Psychiatric Issues in Private and Public Health Institutions by Age Range*. Ministry of Health Singapore.

Ministry of Health Singapore. (2021b). *Sufficiency of Number of Practising Psychiatrists and Psychologists in Singapore*. Ministry of Health Singapore.

OECD. (2023). *Economic Outlook for Southeast Asia, China, and India 2023: Reviving Tourism Post-Pandemic*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

UNSDG. (n.d.). *Capacity Development: UNDAF Companion Guidance*. United Nations Sustainable Development Group.

UNDP. (1990). *Human Development Report*. United Nations Development Programme.

WHO. (2018). *Fact sheet on Sustainable Development Goals (SDGs): health targets*. World Health Organization.

WHO. (2020). *Mental Health Atlas 2020*. World Health Organization.

WHO. (2022). *Addressing Mental Health in Indonesia*. World Health Organization Regional Office for South-East Asia.

Online Sources

AIC. (n.d.). *About Mental Health Conditions*. Agency for Integrated Care. Retrieved from <https://www.aic.sg/body-mind/about-mental-health-conditions#:~:text=Mental%20health%20conditions%20are%20common,condition%20did%20not%20seek%20help>

Aslam, A., et al. (2018). *Globalization Helps Spread Knowledge and Technology Across Borders*. IMF Blog. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2018/04/09/globalization-helps-spread-knowledge-and-technology-across-borders>

Better Health. (n.d.). *Types of Mental Health Issues and Illness*. Better Health Channel. Retrieved from <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/types-of-mental-health-issues-and-illnesses#bhc-content>

Bilkhu, R. K. (2016, September 4). *Why Do Many South Asians Regard Mental Illness as Taboo?* BBC News. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/uk-england-36489893>.

Cint. (2022, June 30). *Using Both Qualitative and Quantitative Approaches in Your Research*. Retrieved from <https://www.cint.com/blog/using-both-qualitative-and-quantitative-approaches-in-your-research>.

- Clissold, Elliot. (2018). *What Can Human Development Do for Global Mental Health? A critical analysis of the Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI)*. Retrieved from [https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/members/divisions/london/london-essay-prizes/london-dr-elliott-clissold-fy-essay-prize-november-2020.pdf?sfvrsn=4b9c793b_2#:~:text=Based%20on%202015's%20HDR%20report,show n%20in%20figure%204.3%20\(Roser.](https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/members/divisions/london/london-essay-prizes/london-dr-elliott-clissold-fy-essay-prize-november-2020.pdf?sfvrsn=4b9c793b_2#:~:text=Based%20on%202015's%20HDR%20report,show n%20in%20figure%204.3%20(Roser.)
- Dattani, et al. (2023). *Mental Health*. Our World in Data. Retrieved from <https://ourworldindata.org/mental-health.>
- Ferrieres, M. (2023, January 6). *Mental Illness in Singapore - Quick Facts*. Wellnex Singapore. Retrieved from <https://www.wellnex-singapore.com/post/mental-illness-in-singapore-quick-facts.>
- Fues, T. (2007). *The Role of The United Nations in the Global Development Architecture: Steps Towards Greater Coherence*. Retrieved form https://www.idos-research.de/uploads/media/Download_the_full_text_74_kb_01.pdf.
- Health Hub. (n.d.). *Helping Youth Fight Depression*. Health Hub Singapore. Retrieved from <https://www.healthhub.sg/live-healthy/1179/helping-youth-fight-depression.>
- Lashmar, H. (2018, March 19). *The Human Development Index – A Better Indicator for Success? SDG Action*. Retrieved from [https://sdg-action.org/the-human-development-index-a-better-indicator-for-success/.](https://sdg-action.org/the-human-development-index-a-better-indicator-for-success/)
- MHIN. (n.d.). *BasicNeedsMental Health and Development Model*. Mental Health Innovation Network. Retrieved from <https://www.mhinnovation.net/innovations/basicneeds-mental-health-and-development-model.>
- Michas, F. (2022, May 20). *Median Number of Mental Hospital Beds Worldwide in 2020, by Region (Per 100,000 Population)*. Statista. Retrieved from [https://www.statista.com/statistics/1035561/mental-hospital-bed-rate-by-region/.](https://www.statista.com/statistics/1035561/mental-hospital-bed-rate-by-region/)
- National Geographic. (2023, March 27). *Effects of Economic Globalization*. Retrieved from [https://education.nationalgeographic.org/resource/effects-economic-globalization/.](https://education.nationalgeographic.org/resource/effects-economic-globalization/)
- Our Better World. (2019, November 6). *Mental Health in Asia: The Numbers*. Retrieved from https://www.ourbetterworld.org/series/mental-health/support-toolkit/mental-health-asia-numbers?gclid=Cj0KCQjwoeemBhCfARIsADR2QCsmdi4pUFVjv3gpuTFOYrAygh0wFl2DEI56-1eHl7veqf4yd4V2NfQaAq9UEALw_wcB&type=resource.
- Qing, A. (2022, May 20). *About 1 in 3 Young People in Singapore Has Mental Health Symptoms: Study*. The Straits Times. Retrieved from <https://www.straitstimes.com/singapore/about-1-in-3-youths-in-singapore-has-mental-health-symptoms-study.>
- Pols, H. (2020, July 24). *The Future of Mental Health in Indonesia*. Inside Indonesia. Retrieved from <https://www.insideindonesia.org/editions/edition-141-jul-sep-2020/the-future-of-mental-health-care-in-indonesia.>

- Prasetyoputra, P. (2016). *Human Development Index as an Alternative to Gross Domestic Product*. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Retrieved from <https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/human-development-index-as-an-alternative-to-gross-domestic-product/>.
- Ray, J. (2022, June 28). *World Unhappier, More Stressed Out Than Ever*. Gallup. Retrieved from <https://news.gallup.com/poll/394025/world-unhappier-stressed-ever.aspx>.
- Robeyns, I., & Byskov, M. F. (2021). *The Capability Approach*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from <https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/>.
- Russu, C. (2022, October 10). *How Does Mental Health Contribute to Development?*. Development Aid. Retrieved from <https://www.developmentaid.org/news-stream/post/150635/how-does-mental-health-contribute-to-development>.
- Schwaller, F. (2022, October 10). *Global Mental Health Issues on The Rise*. Deutsche Welle. Retrieved from <https://www.dw.com/en/mental-health-issues-like-depression-and-anxiety-on-the-rise-globally/a-63371304>.
- SID. (n.d.). *About International Development*. Society for International Development. Retrieved from <https://sid-israel.org/en/about-international-development/>.
- Stewart, F., & Samman, E. (2018, May 30). *Advancing Human Development: Theory and Practice*. UNDP. Retrieved from <https://hdr.undp.org/content/advancing-human-development-theory-and-practice>.
- The Economic Times. (n.d.). *What is 'Human Development Index'*. Retrieved from <https://economictimes.indiatimes.com/definition/human-development-index>.
- United Nations. (n.d.). *Concept of Development*. Retrieved from <https://research.un.org/en/docs/dev>.
- United Nations Development Programme. (n.d.). *Human Development Index (HDI)*. Retrieved from <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>.
- United Nations Development Programme. (2022, September). *Human Development Index (HDI) – Countries Profile*. Retrieved from <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/>.
- Universitas Gadjah Mada. (2022, November 15). *Burden of Adolescent Mental Disorders in Indonesia: Results from Indonesia's First National Mental Health Survey*. Retrieved from <https://ugm.ac.id/en/news/23169-burden-of-adolescent-mental-disorders-in-indonesia-results-from-indonesia-s-first-national-mental-health-survey/>.
- WHO. (2022, June 17). *Mental Health*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>.

MENUJU RUANG YANG LEBIH AMAN (VIRTUAL): TANTANGAN ASEAN DALAM MEMERANGI KEKERASAN ONLINE BERBASIS GENDER DI ERA PASCA PANDEMI COVID-19

Palupi Anggraheni^{1)*}, Anjani Tri Fatharini²⁾

¹⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro, Semarang

²⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro, Semarang

e-mail: palupianggraheni@live.undip.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has changed human communication patterns by encouraging more intense digital interactions. The push for access to the internet is also getting higher to complement the limitations of the offline space of various social and economic activities, which are transformed into digital space. Even though we have entered the post-pandemic era, internet users continue to increase. Moreover, as one of the most dynamic regions and high internet penetration Southeast Asian nations are prone to online gender-based violence. This research focuses on how far ASEAN as a regional organization addressing online gender-based violence. The gender approach and cyber security are used as a conceptual framework to describe the role and challenges of ASEAN in eradicating OGBV during and after the COVID-19 pandemic. The research results highlighted how far COVID-19 shapes people's interactions and eventually creates insecurities in the cyber arena. Gender approach contextualized gender bias and imbalance of power relations in a patriarchal society as cyber security is highly labeled as masculine. Thus, a collaboration between state, intergovernmental organizations, and domestic stakeholders is necessary in order to eradicate OGBV, promoting gender equality in ASEAN legal framework in order to establish a safer virtual space for Southeast Asian society.

Keywords: *Online Gender-Based Violence, ASEAN, Cyber Security*

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mengubah pola komunikasi manusia dengan mendorong intensitas interaksi digital yang lebih sering dibandingkan sebelumnya. Dorongan akan akses terhadap internet juga semakin tinggi untuk melengkapi keterbatasan ruang luring dari berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, yang ditransformasi ke dalam ruang digital. Meskipun sudah memasuki era pascapandemi, namun jumlah penggunaan internet justru terus meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2021 oleh Internet World Stats, lebih dari lima miliar warga dunia merupakan pengguna internet. Data ini menunjukkan peningkatan dibandingkan data tahun 2020 yaitu sejumlah 4,5 miliar orang (Internet World Stats, 2023). Di tahun yang berbeda, yaitu Juli 2022, Internet World Stats menghimpun data pengguna internet di

Asia yang mencapai lebih dari 2,9 miliar orang (Internet World Stats, 2023). Bahkan melalui data ini dapat dikatakan bahwa hampir dari setengah populasi dunia yang menggunakan internet berasal dari benua Asia. Kondisi ini juga diperkuat dengan posisi Asia Tenggara sebagai kawasan yang memiliki penetrasi sosial media yang tinggi, berkembangnya industri *game* dan perempuan yang semakin banyak terlibat dalam ruang digital (The Diplomat, 2022).

Namun, penggunaan internet yang semakin masif juga membawa tantangan pada aspek keamanan digital individual terutama bagi perempuan. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan angka kasus *Online Gender-Based Violence* (OGBV) yang merupakan konsekuensi dari peningkatan pengguna internet global sebesar 50-70 persen dari sebelum pandemi. Di tahun 2021 saja terdapat lebih dari 80% perempuan di Asia dan Pasifik

yang mengalami OGBV (UN Women Asia and the Pacific, n.d.). Di Asia Tenggara sendiri, angka OGBV cukup memprihatinkan. Di Indonesia, misalnya, tercatat setidaknya 940 kasus OGBV dilaporkan pada tahun 2020, yang mana angka ini meningkat dari tahun 2019 yakni sejumlah 241 kasus (Anita & Kenzu, 2022). Di sisi lain, data yang dihimpun di Filipina menunjukkan berbagai dampak yang dialami para penyintas OGBV meliputi *emotional harm* sejumlah 82%, *sexual assault* sejumlah 63%, *physical harm* sejumlah 45% dan kerusakan reputasi sebesar 37% (UN Women, 2020).

OGBV memiliki relasi yang erat dengan potensi dari berbagai tindakan kejahatan transnasional. Pertama, perlu didefinisikan apa yang dimaksud dengan OGBV. Menurut UN Women, kekerasan berbasis gender secara *online* atau OGBV merupakan segala bentuk kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital khususnya internet atau perangkat pintar (UN Women Asia and the Pacific, n.d.). Kemudian, mengutip pernyataan Powell dan Henry (2017), istilah yang digunakan adalah kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi untuk menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memfasilitasi atau memperluas kerugian berbasis seksual dan gender kepada para korban (UNODC, n.d.).

Kedua, perlu dipahami beberapa bentuk dari OGBV. Terdapat banyak sekali bentuk OGBV, yaitu: 1) *Cyberflashing*, 2) *Cyberstalking*, 3) *Digital Voyeurism*, 4) *Doxing*, 5) *Identity Theft*, 6) *Gender-based hate speech*, 7) *Morphing or transmogrification*, 8) *Non-consensual dissemination of intimate photos and videos*, 9) *Online grooming*, 10) *Online sexual harassment and bullying*, 11) *Online threats and blackmail*, 12) *Sextortion*, 13) *Sexploitation*, dan 14) *Zoom bombing* (UN Women Asia and the Pacific, n.d.). Terakhir, potensi kejahatan transnasional yang mungkin terjadi adalah kejahatan

siber, yang mana pelaku kejahatan dunia maya dan korbannya dapat ditemukan di berbagai wilayah, dan pengaruhnya dapat menyebar ke masyarakat di seluruh dunia (UNODC, n.d.). Potensi kejahatan transnasional dalam wujud OGBV tidak hanya dalam bentuk penipuan akibat pencurian data atau bahkan pengungkapan data pribadi tanpa izin, tetapi juga membuka peluang pada bentuk kejahatan yang lebih luas seperti perdagangan manusia.

Rendahnya perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam hukum yang mengikat, menjadi salah satu penyebab dari aksi kekerasan berbasis gender dengan memanfaatkan media teknologi komunikasi dan informasi. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian tidak hanya oleh negara masing-masing, tetapi dalam tingkat kerja sama regional. Mengingat berbagai kasus OGBV juga berpotensi pada tindakan kejahatan transnasional. Melihat urgensi ini, maka penelitian ini berfokus pada peranan bagaimana Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dalam merespons tantangan dari kasus OGBV, khususnya pascapandemi COVID-19.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa riset tentang *gender-based violence* (GBV) disajikan dalam sub-bab ini. Karya pertama, dengan judul “COVID-19 and Gender-Based Violence in Indonesia: The Urgency of Prevention and Mitigation Framework” menitikberatkan pada pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami lonjakan kasus kekerasan berbasis gender dari tahun ke tahun. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi, data yang dihimpun World Health Organization (WHO) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan berbasis gender dan menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling tinggi persebarannya namun

tidak mendapatkan perhatian yang memadai (Mayangsari & Puspitasari, 2022, 98-100). Jika dikontekstualisasikan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia terdapat keterkaitan yang cukup signifikan antara laporan korban OGBV di era pandemi COVID-19. Pandemi memang tidak secara langsung berkorelasi dengan OGBV, namun efek sekundernya membawa disrupsi ekonomi dan sosial politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memiliki konsekuensi sosial yang luas termasuk peningkatan GBV.

Untuk kajian literatur selanjutnya penulis akan berusaha mencantumkan beberapa keterkaitan GBV dengan kebutuhan ruang aman di ranah virtual. Terdapat keterkaitan antara fungsi internet sebagai penyelia (*intermediaries*) kemungkinan terjadinya tindak kejahatan, termasuk GBV. Tantangan yang dihadapi di antaranya pandangan optimistik yang sering kali menutupi potensi negatif dari perkembangan TIK, termasuk timbulnya kekerasan; luasnya dimensi dari kekerasan digital (*digital harm*); dan belum tersedianya peran spesifik yang disepakati bagaimana TIK dapat berpotensi menyebabkan kekerasan berbasis gender sehingga perumusan strategi untuk melawan GBV masih bersifat sektoral (Pavan, 2017).

Temuan ini selaras dengan artikel yang berjudul "Towards a Research Agenda for Examining Online Gender-Based Violence against Women Academics" menyoroti bagaimana kekerasan terhadap perempuan, khususnya di sektor akademik di Uni Eropa juga mulai bergeser *platform* di ranah daring dan luring. Di tengah kemudahan penggunaan TIK untuk *digital campaign* dan memupuk kebebasan berpendapat lintas batas negara, ternyata perempuan juga harus tetap memperjuangkan ruang aman untuk bergerak. Di kawasan Uni Eropa berdasarkan Survei Kekerasan terhadap Perempuan Badan Uni Eropa untuk Hak-Hak Fundamental (Fundamental Rights

Agency/FRA) menyoroti bahwa pelecehan seksual dan GBV adalah pengalaman umum bagi perempuan di Uni Eropa (Kavanagh & Brown, 2019).

Selanjutnya, permasalahan mengenai kekerasan berbasis gender ternyata juga berkaitan dengan distribusi sumber ekonomi dan ketimpangan Selatan-Utara. Kekerasan berbasis gender memang sebuah tema yang universal. Namun, oleh warga di belahan bumi Selatan (*Global South*) memiliki kekhasan sendiri yang erat kaitannya dengan permasalahan struktural. Di antaranya artikel yang berjudul "Gender-based Violence: Case Studies from the Global South" dengan pisau analisis kriminologi dan viktimologi namun tetap menggunakan perspektif gender. Tulisan ini menentang dominasi akademis pemikir *essentialist* maupun Feminis dari *Global North* yang seakan meminggirkan dan akhirnya mengecilkan perkembangan kasus kekerasan berbasis gender di *Global South*. Logika-logika *feminist postcolonial* disematkan dalam tulisan ini, sehingga mampu mengangkat kritik seperti pandangan bahwa perempuan di Kepulauan Pasifik sering kali dilabeli memiliki kultur primitif, laki-lakinya bersifat kasar (*savage men*) dan menghuni negara yang gagal (*failed state*) (Bull et al., 2020, 388). Hal ini menurut Narayan dinilai sebagai bentuk dari pemahaman Liyan (*Others*) dari logika utama kajian post-colonial. Pemikiran ini menghasilkan penyederhanaan secara berlebihan (*over-simplification*) dari kasus kekerasan gender yang dialami perempuan di *Global South*.

3. Metode Penelitian

3.1. Gender-based Violence

Sebelum menyajikan dinamika konseptual online *gender-based violence* (GBV), pada sub bab ini penulis akan berusaha menyajikan dahulu beberapa definisi GBV yang disebutkan oleh organisasi internasional atau telah dicantumkan dalam sumber legal lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam

Resolusi 48/104 of 20 Desember 1993 melalui *Declaration on the Elimination of Violence against Women* (DEVAW) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau mental, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang atas kebebasan, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi" (United Nations, 1993). Sementara itu definisi GBV oleh Komisi Uni Eropa adalah: '*directed against a person because of that person's gender or violence that affects persons of a particular gender disproportionately.*' (European Commission, 2022).

Istilah tentang *online gender-based violence* dalam kajian akademik memiliki beberapa variasi, seperti *technology-facilitated violence*, *violence against women* dan *digital violence*. Beberapa istilah berusaha untuk menempatkan diri dalam ranah *gender-neutral* seperti *technology facilitated sexual* dan *sexual digital violence*. Istilah *technology-facilitated sexual violence* berusaha memosisikan perspektif kekerasan seksual dengan lebih menonjol dan menekankan bahwa kekerasan ini dapat dialami oleh siapa saja secara *gender-neutral* namun dengan menguatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi (Powell & Henry, 2017, 35).

Di sisi lain, beberapa organisasi maupun akademisi berusaha menonjolkan sisi gender yang ada dengan menyebutkan sebagai *online gender-based violence*, *online violence against women* atau *online abuse and gender-based violence against women* (Harris, 2020, 338). Meskipun terdapat banyak istilah mengenai kekerasan berbasis gender, Harris dalam tulisannya tetap mengajak pembaca kembali pada argumen pokok gender yakni ketidaksetaraan relasi kuasa (*power*

relations) yang terjadi dengan penambahan aspek teknologi. Penggunaan istilah *gender-based violence* (GBV) daripada *violence against women* juga digunakan untuk menguatkan sifat emansipatoris agar tidak menempatkan perempuan sebagai objek alih-alih memaknainya sebagai usaha bersama lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan ini (Mandolini & Sinalo, 2023, 3).

Hal ini sejalan dengan detail praktis dari cakupan GBV yang dirilis FeministHub.org yang menyebutkan bentuk dari relasi kuasa yang tidak seimbang dalam GBV dan kekerasan terhadap perempuan terlihat dari bagaimana praktik ini digunakan untuk menjalankan kekuasaan atas perempuan dengan menciptakan ketakutan, intimidasi, hukuman, dan penindasan (Aceng et al., 2020). Sehingga, terdapat upaya untuk memasukkan GBV di kawasan *Global South*, seperti di beberapa negara Afrika yang dirasa lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman feminisme interseksionalitas dan partisipasi dari masyarakat. Meskipun demikian, Harris juga menyertakan beberapa pendapat akademis lain seperti Hackworth (218) yang tidak memungkirkan adanya kritikan bahwa *gendered violence* sering kali tidak melambangkan interseksionalitas kajian gender karena hanya berfokus pada perempuan kulit putih, kelas sosial menengah, heteroseksual, dan *cisgender*.

Instrumen hukum internasional lain yang menjamin perlindungan atas kekerasan berbasis gender juga tercantum dalam UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang mengamanatkan pada negara yang meratifikasi untuk menjamin dihapuskannya diskriminasi atas perempuan baik di sektor privat maupun publik. Selain itu, perlindungan perempuan atas kekerasan baik daring juga masuk dalam kategori Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pasal 20 dari the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), dan

pasal 21 dan 22 dari the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (ICNL, 2023,13-14). Sehingga, secara spesifik fokus PBB adalah menyediakan instrumen legal yang menjamin pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan, kebebasan berekspresi dan berserikat, privasi, akses ke informasi yang dibagikan baik melalui medium konvensional maupun melalui TIK.

Keterkaitan antara kekerasan berbasis gender secara luring maupun daring sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Semakin mudahnya akses digital juga membawa dampak positif seperti kebebasan berekspresi dan kemudahan untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Namun di sisi lain internet juga menjadi medium yang menjadi lahan subur bagi kekerasan terhadap perempuan. Menurut Irene Khan, utusan PBB untuk promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, menyebutkan: “Internet bermanfaat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, memperluas peluang bagi perempuan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri tetapi juga melipatgandakan kemungkinan untuk represi” (ICNL, 2023).

3.2. Pendekatan Gender dalam Keamanan Siber

Selanjutnya penulis memetakan dahulu posisi akademis terdekat dengan fenomena ini yakni Studi Gender dalam Hubungan Internasional (HI) dan logika utama apa saja yang tercantum di dalamnya sehingga kontekstual dengan kasus yang dibahas. Keilmuan HI konvensional mendapat kritik epistemologi dari pemikir pos-positivis karena dipandang terlalu *state-centric* dan mengabaikan realitas sosial yang lain. Ranah yang terabaikan ini diketengahkan oleh pemikir Feminisme bersama aliran lain pos-positivis lain dengan menggunakan asumsi-asumsi dasar

yang lebih berpihak kepada masyarakat dan menghasilkan kerangka berpikir yang lebih egaliter.

Dalam kajian ilmu Hubungan Internasional (HI), feminisme melalui pendekatan Gender mengasumsikan bahwa ketimpangan relasi *power* di ranah global tidak lepas dari bias gender yang disebabkan oleh patriarki. Patriarki sebagai seperangkat nilai yang memengaruhi relasi sosial didefinisikan sebagai “Sistem struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berbagi identitas, solidaritas kelompok” (Miller, 2001). Bias gender tersebut dicoba untuk didefinisikan, diluruskan dan direkonstruksi oleh pemikir Feminisme dalam HI. Selanjutnya, gender berusaha memberikan logika alternatif bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang membawa perbedaan konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial dan labelisasi ini disebut sebagai sifat maskulinitas dan feminitas. Dengan demikian, posisi yang diambil dalam Kajian Gender adalah pendefinisian ulang jenis kelamin (*sex*) dan gender. Bagi pembelajar Kajian Gender terdapat perbedaan di antara kedua istilah tersebut. Jenis kelamin melekat dengan fungsi biologis individu, sedangkan maskulinitas dan femininitas sangat cair dan subjektif; bergantung pada konstruksi masyarakat ketika menginterpretasikannya. Bias gender terjadi karena struktur internasional yang memosisikan perempuan sebagai objek (bias maskulin). Kondisi ini dapat dihapus dengan memosisikan perempuan sebagai subjek, termasuk dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di level negara maupun sistem internasional.

Pada perkembangannya, perspektif Gender dalam HI berkembang dan menyoroti bagaimana asumsi dominan dalam keamanan nontradisional perlu dikritik. Higate dalam Griffith menyebutkan tentang bagaimana laki laki

dan sifat maskulinitasnya mendominasi bahasan tentang tindak kriminal dari tingkat rendah hingga kejahatan transnasional yang terlembagakan dan cenderung heteronormatif. Realisme sebagai perspektif dominan dalam Studi Keamanan, memandang ancaman sebagai sesuatu yang alamiah dalam situasi yang penuh dengan anarki. Padahal, menurut pembelajar Kajian Gender, ketidakamanan (*insecurities*) terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa di tatanan dunia patriarki yang memarginalkan perempuan di level privat maupun publik (Higate, 2019, 80). Relasi kuasa ini yang membuat perempuan serta kelompok marjinal yang dianggap lebih lemah menjadi pihak yang ditekan oleh ketimpangan konstruksi sosial sehingga memberikan ruang kepada sifat maskulin yang diatribusikan kepada laki-laki.

Selanjutnya, terdapat ketimpangan gender (*gender imbalance*) dalam pemahaman tentang bagaimana ketidakamanan, termasuk ancaman nonkonvensional terbentuk, termasuk keamanan siber. Kejahatan siber sering kali diasosiasikan pada laki-laki dan sifat maskulinnya, termasuk pembentukan teori yang berusaha menganalisis dan memecahkan masalah di dalamnya. Menurut Miller & Mullins, terdapat dua asumsi umum yang dapat mengkontekstualisasikan gender pada ranah keamanan siber, yakni: (i) efek dari interaksi sosial yang bias gender sehingga memengaruhi terjadinya tindak kejahatan dan (ii) tantangan untuk merekonstruksi dikotomi gender dan pelabelan yang mendasari (Hutchings & Hua, 2019, 317-318). Sektor siber dinilai sangat maskulin sehingga keterlibatan perempuan dengan sifat femininnya dipandang sebagai objek dan bahkan dikotomi gender menjadi salah satu peluang perempuan sebagai korban atau pihak yang termarginalkan dalam kejahatan siber.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Fenomena GBV di Asia Tenggara

OGBV menjadi fenomena yang muncul seiring dengan masifnya perkembangan teknologi dan memiliki keterkaitan yang erat dengan ancaman terhadap keamanan siber, terutama bagi perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun dari the Asian Forum for Development and Human Rights (FORUM-ASIA), tiga dari 10 perempuan di Asia Tenggara mengalami kekerasan fisik dan seksual pada tahun 2020 meskipun semua negara ASEAN telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Asian Forum for Human Rights and Development, 2020). Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga memiliki dampak tidak langsung pada perempuan dan anak-anak karena kebijakan pembatasan mobilitas sosial berpengaruh pada dua kelompok rentan ini. Argumen ini diperkuat dengan data temuan penelitian yang menunjukkan dampak sekunder COVID-19 pada lonjakan kasus GBV di Asia-Pasifik pada tahun 2022 yang cenderung tidak terlapor (*shadow pandemic*) dan menimbulkan efek domino bagi perempuan dan masyarakat baik dari level individu, hubungan intra-personal, komunitas, sosial (Hayashi et al., 2022, 5). Efek domino ini menyebar potensi kekerasan berbasis gender pada level individu seperti kekerasan domestik dan isolasi yang menghambat aktivitas belajar mengajar hingga pada level komunal yang berakibat pada putusnya pendapatan dan tingginya suplai permintaan tenaga kerja ilegal.

Menurut Sey (2022), ada beberapa faktor yang menghadirkan risiko bagi perempuan dalam keamanan siber, yaitu perkembangan dan penyebaran perangkat komunikasi, *internet of things*, tersedianya layanan penyimpanan data daring, termasuk peralihan aktivitas selama pandemi COVID-19. Pada dasarnya ketersediaan ruang publik digital merupakan bagian dari hak asasi manusia, termasuk penjaminan terhadap keamanan siber. Namun

sayangnya, perempuan dewasa dan anak-anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap kekerasan daring meskipun semua orang tanpa memandang gender memiliki potensi yang sama terhadap rasa tidak aman dalam mengakses ruang digital (Plan International, 2020).

Perempuan dewasa dan anak-anak menjadi pihak yang paling dirugikan dari OGBV. Dari survei yang dilakukan di 22 negara, hasil menunjukkan bahwa 58% perempuan pernah mengalami pengalaman pelecehan seksual di kanal media sosial. Dari perempuan yang pernah mengalami pelecehan, 47% di antaranya pernah mendapatkan ancaman kekerasan fisik dan seksual. Jenis-jenis pelecehan yang paling banyak terjadi adalah penggunaan bahasa kasar dan menghina, celaan fisik, ancaman kekerasan seksual, pelecehan seksual dan menguntit yang mana pelakunya didominasi oleh orang yang tidak dikenal di media sosial. Jika dilihat dari data global, dominasi kanal media sosial yang diakses perempuan usia 15-25 tahun meliputi 1) WhatsApp, 2) Instagram, 3) Facebook, 4) Snapchat, 5) YouTube, 6) Twitter, 7) TikTok, dan 8) WeChat (Plan International, 2020).

Keterkaitan dari kasus OGBV dan pandemi COVID-19 di Asia Tenggara juga nampak pada tren yang terjadi di dunia maya. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan *big data* tentang percakapan di ranah dunia maya, juga ditemukan peningkatan kasus OGBV di Asia Tenggara selama September 2019-November 2020. Studi tersebut mengamati data pencarian internet beserta konten *online* melalui *platform* media sosial di Bangladesh, India, Malaysia, Nepal, Filipina, Singapura, dan Thailand. Analisis tersebut mencakup periode dari September 2019 hingga November 2020 dan mencakup sekitar 20,5 juta pencarian unik, 3.500 kata kunci spesifik yang mengarah pada tentang kekerasan terhadap perempuan, dan 2.000 unggahan di Facebook, Twitter, YouTube, dan Share Chat (UNFPA, 2021). Beberapa

query spesifik, seperti “suami yang kejam” atau “pasangan yang kejam” terdiri dari sebagian besar penelusuran terkait kekerasan terhadap perempuan di tujuh dari delapan negara. Pencarian pelecehan seksual juga meningkat. Pada saat yang sama, *misogini online*, seperti *trolling*, pelecehan seksual, dan menyalahkan korban, juga dilaporkan meningkat (UNFPA, UN Women, Quilt.AI, 2020).

Laporan dari UNFPA tahun 2020 ini menjadi menarik karena menunjukkan visualisasi data tentang percakapan dominan di dunia maya tentang OGBV yang melanda perempuan di beberapa negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Corak data yang ditemukan menunjukkan bahwa jenis OGBV di negara-negara Asia Tenggara terkait dengan kekerasan domestik, dan kekerasan dalam pekerjaan. Benang merah dari riset tersebut yang menarik untuk disajikan antara lain ekspresi kegeraman warganet secara daring tentang langkah pemerintah; rendahnya kepercayaan atas sistem hukum domestik; *victim shaming*; tingginya kekerasan domestik; dan rendahnya perlindungan terhadap kaum marjinal. Hal yang menarik dari temuan di sosial media ini adalah meskipun prevalensi kasus dan pelaporannya meningkat, *support group* daring juga mengalami peningkatan eksistensi di dunia maya baik melalui layanan sosial media maupun pesan instan.

Tingkat penetrasi internet yang tinggi di Asia Tenggara menjadikan pemuda-pemudi di Asia Tenggara sebagai yang paling aktif secara daring di dunia (Rahamathulla, 2021). Dengan 400 juta pengguna internet, tingkat penetrasi internet di Asia Tenggara lebih dari 70% - kecuali Laos, Myanmar, dan Timor Leste (von Kameke, 2023). Sayangnya potensi ini tidak didukung dengan konsistensi dalam hukum tentang perlindungan keamanan siber misalnya bagi anak-anak di Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Vietnam. Undang-undang keamanan siber di wilayah tersebut belum mencakup

pelarangan terhadap pornografi anak, padahal kawasan ASEAN terkenal dengan potensi kejahatan transnasional dalam bentuk prostitusi terhadap anak-anak (Rahamathulla, 2021). Apalagi pengguna media sosial terbanyak perempuan adalah anak-anak dan remaja, yang mana berbagai ancaman yang mungkin dihadapi misalnya adalah pelecehan dan intimidasi seksual secara daring, penyebaran foto dan video seksual tanpa persetujuan dan *sexual grooming*. Penelitian ini akan mencoba menyajikan data-data OGBV, salah satunya yang banyak dialami oleh remaja dan anak-anak di beberapa negara Asia Tenggara.

Beberapa negara di Asia Tenggara, utamanya Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Kamboja mendominasi penggunaan internet di kawasan. Di Thailand, 94% pengguna internet adalah anak-anak dan remaja berusia 12-17 tahun. Dari 94% pengguna internet tersebut, 9% merupakan korban eksploitasi dan pelecehan seksual dengan 68% kasus daring adalah penyebaran gambar seksual anak-anak. Data yang dihimpun di Thailand menunjukkan penyebaran gambar bagi anak-anak perempuan banyak terjadi di kanal permainan daring (ECPAT et al., 2021). Di Filipina dan Indonesia pengguna internet mencapai angka 95% di rentang usia yang sama. Data yang dihimpun dari Kantor Urusan Kejahatan Siber di Filipina mengungkapkan bahwa anak-anak dan remaja perempuan dengan usia 10-18 merupakan kelompok yang paling rentan dalam OGBV yang banyak terjadi di media sosial, yakni 95% melalui Facebook Messenger (ECPAT et al., 2021). Di sisi lain, banyak anak-anak di Indonesia yang diminta secara daring untuk berbicara tentang seks atau berbagi gambar atau video seksual tanpa memberitahu siapa pun. Sehingga, bisa jadi masih banyak kasus yang terjadi namun berakhir tidak dilaporkan (ECPAT et al., 2021). Selanjutnya, Malaysia menjadi negara yang memiliki pengguna internet terbanyak di

Asia Tenggara dalam rentang usia 12-17 tahun yaitu sebesar 96%. Dalam kaitannya dengan OGBV, anak-anak dan remaja perempuan di Malaysia sering menemukan komentar seksual di media sosial yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal sebelumnya. Komentar-komentar yang muncul meliputi komentar mengenai candaan, cerita atau komentar mengenai tubuh, penampilan, atau aktivitas seksual (Yasin & Iskandar, 2021).

Berbagai kasus OGBV di kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari sebuah fenomena gunung es. Bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19 beragam kasus sudah terjadi. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bintang Darmawati, masalah kekerasan terhadap perempuan menjadi lebih rumit saat pandemi COVID-19, salah satunya karena peningkatan penggunaan internet yang meningkatkan risiko OGBV. Kekerasan terhadap perempuan digambarkan sebagai fenomena gunung es karena permasalahan yang ada jauh lebih dalam dan rumit dibandingkan dengan apa yang muncul dipermukaan (Anita & Kenzu, 2021). Belum lagi, anak-anak yang pada dasarnya sudah berada dalam kondisi yang rentan dengan tekanan sosial dan ekonomi bahkan sebelum pandemi terjadi, akan menghadapi risiko dan tantangan yang jauh lebih besar terhadap potensi peningkatan pelecehan dan eksploitasi. Selain itu menurut Rahamathulla (2021), anak-anak rentan di kawasan Asia Tenggara ini telah mengalami pelecehan dan eksploitasi yang parah di dunia maya bahkan sebelum pandemi terjadi. Sehingga, kasus OGBV bukanlah hal baru, namun kerentanan semakin muncul dengan adanya pandemi COVID-19 dikaitkan dengan peningkatan akses ke internet.

4.2. Peran dan Tantangan ASEAN dalam Pemberantasan *Online Gender-based Violence* (OGBV)

Melihat urgensi permasalahan OGBV yang terjadi, maka diperlukan usaha bersama dalam upaya menciptakan ruang aman digital yang inklusif di tingkat Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional bagi negara-negara di Asia Tenggara memiliki sebuah langkah yang baik dalam merespons berbagai tantangan dalam kasus OGBV. Pada tataran organisasi regional, ASEAN telah membentuk Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children/ACWC) yang telah dibentuk satu dekade yang lalu. Namun, penyelesaian permasalahan tentang GBV membutuhkan implementasi yang lebih meski badan khusus ASEAN ini sudah dibentuk selama lebih dari satu dekade yang lalu. Keberadaan ACWC sering kali salah satunya terganjal prinsip nonintervensi yang menjadi norma dasar ASEAN dan belum dianggap maksimal dalam kapasitasnya sebagai organisasi regional di Asia Tenggara untuk menangani masalah GBV yang terjadi di negara-negara anggotanya (Wicaksono & Kartikasari, 2021).

Padahal dalam kapasitasnya sebagai salah satu badan dalam regionalisme di Asia Tenggara, ACWC memiliki peran sangat penting untuk mendorong agenda perlindungan hak perempuan dan anak, serta pemberantasan kasus GBV. Beberapa hal yang menghambat ACWC di antaranya adalah: pertama, minimnya *legal framework* peraturan perundang-undangan yang peka gender yang berlaku di negara-negara anggota ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN yang memiliki undang-undang kesetaraan gender, seperti Laos, yang sayangnya mendapatkan tentangan dari level domestik karena dinilai berbenturan nilai-nilai tradisional dan budaya mereka. Kedua adalah rendahnya

visibilitas dan daya jangkauan ACWC yang disinyalir disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan menyebabkan hanya 25% dari total 48 kegiatan dalam rencana kerja kedua (2016–2020) yang dapat diselesaikan.

Meskipun demikian, ASEAN juga mengagendakan penyusunan ASEAN Regional Plan of Action of Elimination on Violence Against Women (ASEAN RPA on EVAW) pada tahun 2016. Rencana aksi yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025 dijalankan oleh ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dan ASEAN Committee on Women (ACW). (ASEAN, 2021). Tujuan dari ASEAN RPA on EVAW adalah untuk menginstitutionalkan kebijakan terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong dukungan dari berbagai pilar dan sektor secara berkelanjutan. Rencana program ini memang tidak secara spesifik menargetkan penanggulangan OGBV namun pemahaman institusi regional tentang isu GBV dan dampaknya pada keamanan manusia secara umum menjadi hal yang perlu ditonjolkan. Poin penting yang dapat digarisbawahi dalam kerangka ini adalah keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, representasi oleh badan negara, atau pun organisasi masyarakat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menangani kekerasan berbasis gender.

Selain itu, langkah ini juga mendorong negara anggota ASEAN untuk menjalankan pencegahan dan perlindungan secara efektif yang didukung oleh kerangka hukum dan mekanisme institusional di tingkat nasional dalam mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada pers rilis tahun 2021 tentang monitor program ini, disebutkan saat pandemi dibutuhkan “Kolaborasi yang lebih intensif antar-*stakeholders* yakni negara, pelaksana bantuan kemanusiaan

dan integrasinya dalam agenda *peacebuilding*” (ASEAN, 2021).

Lebih lanjut, pada laporan monitoring ASEAN RPA on EVAW disebutkan beberapa pencapaian penting yakni: (i) Penyelesaian Guidelines on Violence against Women and Girls Data Collection and Use yang diterbitkan pada 2018; (ii) Penyusunan strategi kampanye dan penetrasi di sosial media; (iii) Pembentukan program prioritas penanganan GBV oleh tiga negara anggota ASEAN dan satu negara nonanggota pada tahun 2021; (iv) Tujuh negara anggota ASEAN telah menggunakan survei berbasis populasi nasional untuk pengumpulan data prevalensi GBV menurut standar internasional, dan satu telah mengumpulkan data prevalensi GBV di level subnasional; dan (v) Delapan AMS memiliki undang-undang khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga dan ada upaya signifikan di semua negara anggota untuk memperkenalkan reformasi hukum yang meningkatkan perlindungan hukum bagi korban/penyintas kartu identitas, dan meningkatkan akses mereka terhadap keadilan (ASEAN, 2021a, 12).

Berdasarkan laporan tersebut yang perlu digarisbawahi adalah usaha untuk menerapkan kerangka legal dan monitoring program yang jelas di ranah domestik dan semangat inklusivitas yang juga melibatkan laki laki sebagai rekan yang setara dalam penanggulangan GBV (ASEAN, 2021a, 35). Singapura menjadi salah satu negara yang juga mengkriminalisasi distribusi gambar atau rekaman intim seseorang dan *cyber-flashing* – mengirim gambar bagian pribadi seseorang yang tidak diminta – sekaligus sebagai negara terbaru yang melarang pelanggaran seksual yang dilakukan secara *online*. Sebanyak 73 undang-undang Perlindungan dari Pelecehan (POHA) juga diamandemen pada tahun 2019 (CNN, 2019).

Elaborasi data penting terkait kebijakan yang dilakukan negara di ASEAN. Perlu diperhatikan juga tentang

usaha yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN sebagai tindak lanjut dari implementasi kebijakan di level regional. Dari struktur legal formal yang bisa diambil adalah beberapa kebijakan dari beberapa negara seperti Indonesia yang menggunakan badan nasionalnya yakni Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Timor Leste juga menerapkan strategi yang serupa dengan Malaysia menciptakan One Stop Crisis Centre (OSCC) (Nurtjahyo et al., 2022, 11-16). Lebih khususnya, sudah terjadi perluasan makna bagaimana GBV, yang kini tidak hanya dimaknai secara konvensional namun juga merambah di ranah *online*. Korban OGBV bisa perempuan atau laki-laki. Hal yang perlu digarisbawahi untuk menguatkan argumen dasar dari temuan ini adalah relasi gender yang tidak setara. (Wicaksono, 2022, 27). Kebijakan yang integral tentang penanganan OGBV diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat awam dan korban. Perspektif gender berusaha menengahkan bahwa OGBV tidak menimpakan kesalahan kepada korban namun terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa sehingga mengkondisikan pelaku atau pihak ketiga mendapatkan keuntungan seksual dan finansial atau keduanya. Selain itu, ciri khas OGBV adalah selain dilakukan dengan menggunakan teknologi internet, beberapa pelaku juga dapat menjadi pelaku anonim (SAFE-net dan Never Okay Project, 2020). Ciri lainnya adalah menyerang diri pribadi seseorang, tidak selalu berkaitan dengan serangan fisik, namun dampaknya sama beratnya dengan korban kekerasan fisik. Mulai dari kehilangan rasa percaya diri, trauma, bahkan depresi yang bisa berujung pada pikiran untuk bunuh diri.

Terakhir dibutuhkan dialog dengan kebijakan yang harus menekankan konteks sosial dan budaya untuk mengurangi kekerasan dalam pengaturan yang beragam.

Dari sudut pandang regional, instrumen yang sudah dibangun ASEAN melalui ACWC sudah termasuk langkah konkret. Meskipun demikian implementasi dari program ini perlu dimonitor dan dikembangkan secara luas, terutama implementasi di berbagai wilayah negara anggota ASEAN yang terdampak OGBV. Tujuan dari program ini juga perlu diintegrasikan dalam Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN. (Wicaksono & Kartikasari, 2021). Tantangan lain yang perlu digarisbawahi tentang penanganan OGBV utamanya pada paska pandemi COVID-19 yang belum terinstitusionalisasikan dalam level ASEAN di antaranya adalah: standarisasi proses pelaporan dan penanggulangan kasus, upaya perlindungan masyarakat kelompok marjinal dan berpenghasilan rendah serta pencegahan OGBV yang harus berkolaborasi dengan nilai lokal yang sangat heterogen di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

5. Kesimpulan

Permasalahan mengenai online Gender Based Violence (GBV) yang meningkat selama dan setelah pandemi COVID-19 di Asia Tenggara menunjukkan bahwa dibutuhkan kerjasama institusional

yang lebih ramah gender. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara ancaman yang sifatnya non tradisional yang sifatnya bergeser dari ranah fisik (luring) menjadi virtual (luring). Bonus demografi Asia Tenggara yang diiringi dengan konsumsi internet dan aktivitas dunia maya yang tinggi ternyata juga berakibat pada potensi munculnya OGBV. Pendekatan berbasis gender memang belum sepenuhnya memberikan jawaban komprehensif bagaimana seharusnya kasus ini ditangani. Namun pada tulisan ini penulis berupaya mengetengahkan bahwa kerjasama lintas sektor diperlukan sambil tetap mengedepankan sisi emansipatif gender yakni memposisikan perempuan dan kaum marginal sebagai subyek. Kekerasan yang menimbulkan ketidakamanan dalam bentuk OGBV dapat diminimalisir dampaknya dengan menyajikan realitas sosial alternatif yakni relasi kuasa yang tidak imbang antara konstruksi sosial yang diterapkan kepada laki-laki dan perempuan. Sehingga permasalahan OGBV tidak lagi mendudukkan perempuan sebagai objek dan korban, namun menjadi rekan yang setara dengan laki-laki maupun kelompok sosial lain di luar dikotomi biner heteronormatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceng, S., Katambi, J., & Grandolfo, F. (2020). *Online Gender-Based Violence: An assessment of women's safety in the digital space*. FeministHub.org. Retrieved June 23, 2023, from <https://www.feministhub.org/wp-content/uploads/2021/01/SayNoToOnlineOBV.pdf>
- Anita & Kenzu. (2021, December 9). *Issues of violence against women akin to the iceberg phenomenon: Minister*. ANTARA News. Retrieved June 23, 2023, from <https://en.antaranews.com/news/203697/issues-of-violence-against-women-akin-to-iceberg-phenomenon-minister>
- Anita & Kenzu. (2022, February 21). *Indonesians must remain alert for online gender-based violence: gov't*. ANTARA News. Retrieved June 18, 2023, from <https://en.antaranews.com/news/216481/indonesians-must-remain-alert-for-online-gender-based-violence-govt>
- ASEAN. (2021a). *Ending Violence against Women in ASEAN Member States*. UN Women Asia and the Pacific | UN Women – Asia-Pacific. Retrieved June 23, 2023, from <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2021/11/ap-evaw-MTR-REPORT-VAWG-22Nov2021.pdf>
- ASEAN. (2021b, December 02). *ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence against Women*. ASEAN.org. Retrieved June 23, 2023, from <https://asean.org/asean-agrees-to-speed-up-efforts-to-stem-violence-against-women/>
- Asian Forum for Human Rights and Development. (2020, March 10). *ASEAN: End systemic violence against women in Southeast Asia*. FORUM-ASIA. Retrieved June 23, 2023, from <https://forum-asia.org/?p=31213>
- Bull, M., Carrington, K., & Vitis, L. (2020). "Gender-based Violence: Case Studies from the Global South". In K. Fitz-Gibbon, J. Maher, J. McCulloch, & S. Walklate (Eds.), *The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change* (pp. 373-394). Emerald Publishing Limited. DOI: <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-955-720201030>
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2021). *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. End Violence Against Children. Retrieved June 23, 2023, from https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-11/DH_Indonesia_ONLINE_final%20rev%20071022_11.pdf
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2021). *Disrupting Harm in The Philippines: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. End Violence Against Children. Retrieved June 23, 2023, from https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-12/DH_Philippines_ONLINE_FINAL%20251122.pdf
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2021, December 27). *Disrupting Harm in Thailand: Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. End Violence Against Children. Retrieved June 23, 2023, from https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-12/DH_Thailand_ONLINE_final%20251122.pdf

- European Commission. (2022). *What is gender-based violence?* European Commission. Retrieved June 23, 2023, from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
- Harris, B. A. (2020). Technology and Violence Against Women. In J. McCulloch, J. Maher, S. Walklate, & K. Fitz-Gibbon (Eds.), *The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change* (pp. 336-429). Emerald Publishing Limited. DOI: <https://doi.org/10.1108/978-1-78769-955-720201026>
- Hayashi, M. N., Bagale, A. D., Marzouk, M., Ung, M., Lam, S. T., Neo, P., & Howard, N. (2022, February 16). Gender-Based Violence in the Asia-Pacific Region during COVID-19: A Hidden Pandemic behind Closed Doors. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4), 2-13. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph19042239>
- Higate, P. (2019). Men, masculinity, and global insecurity. In C. E. Gentry, L. Sjoberg, & L. J. Shepherd (Eds.), *The Routledge Handbook of Gender and Security* (pp. 70-82). Routledge.
- Hutchings, A., & Hua, Y. T. (2019). Gendering cybercrime. In T. J. Holt (Ed.), *Cybercrime Through an Interdisciplinary Lens* (pp. 313-347). Routledge.
- ICNL. (2023, March). *ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE*. The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). Retrieved June 23, 2023, from <https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Online-Gender-Based-Violence-report-final.pdf>
- Internet World Stats. (2023, January 15). *Asia Internet Stats by Country and Population Statistics*. Internet World Stats. Retrieved June 18, 2023, from <https://www.internetworldstats.com/asia.htm>
- Internet World Stats. (2023, January 21). *World Internet Users Statistics and 2023 World Population Stats*. Internet World Stats. Retrieved June 18, 2023, from <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>
- Kavanagh, E., & Brown, L. (2019). *Journal of Further and Higher Education*, 44(10), 1379-1387. DOI: <https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1688267>
- Mandolini, N., & Sinalo, C. W. (2023). Introduction. In C. Williamson Sinalo & N. Mandolini (Eds.), *Representing Gender-Based Violence: Global Perspectives* (pp. 1-23). Springer International Publishing. <https://hdl.handle.net/1822/82597>
- Mayangsari, F., & Puspitasari, W. (2022). COVID-19 and Gender-Based Violence in Indonesia: The Urgency of Prevention and Mitigation Framework. In M.A. Hidayatulloh, I. Jati, & D. Sumardani (Eds.), *Indonesia Post-Pandemic Outlook: Social Perspectives* (pp. 97-122). BRIN. <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/download/536/491/11542?inline=1>

- Miller, E. (2001). Gender, Power and Politics: An Alternative Perspective. In D. Smith & I. Skjelsbæk (Eds.), *Gender Peace and Conflict* (pp. 67-68). Sage Publications. DOI: <https://doi.org/10.4135/9781446220290>
- Nurtjahyo, L. I., Wicaksono, M. A., & Cindy, A. (2022). Why the State Must Regulate? One Stop Crisis Center for Violence Against Women Cases: Some Notes from Southeast Asia. In M. A. Wicaksono & L. I. Nurtjahyo (Eds.), *Gender-Based Violence in South-East Asia: Policy in Practice* (pp. 3-16). Springer Nature Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-2492-7_1
- Pavan, E. (2017). Internet intermediaries and online gender-based violence. In M. Segrave & L. Vitis (Eds.), *Gender, Technology and Violence* (pp. 62-78). Routledge Taylor and Francis Group.
- Plan International. (2020). *Free to Be Online?* Plan International. Retrieved June 22, 2023, from <https://plan-international.org/publications/free-to-be-online/>
- Powell, A., & Henry, N. (2017). Introduction, Sex Gender and Power. In *Sexual Violence in a Digital Age* (pp. 1-44). Palgrave Macmillan UK.
- Rahamathulla, M. (2021). Cyber Safety of Children in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Region: a Critical Review of Legal Frameworks and Policy Implications. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 4, 375-400. <https://link.springer.com/article/10.1007/s42448-021-00087-5>
- SAFEnet dan Never Okay Project. (2020, October 28). *New Abnormal Situasi Pelecehan Seksual di Dunia Kerja Selama WFH*. SAFENet. Retrieved June 24, 2023, from https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2020/06/NewAbnormal_NOP-x-SAFEnet_compressed.pdf
- SEY, A. (2022, December). *Gender Security and Safety in the ASEAN Digital Economy*. ERIA Discussion Paper Series No. 465. Retrieved June 22, 2023, from <https://docs.google.com/document/d/10IRgHiRcSnYPUBmLpH6A1jRIg3d-34bttEgXyT088wA/edit?pli=1>
- The Diplomat, Hacıyakupoglu, G., & Ramachandran, S. (2022, June 13). Southeast Asia Must Be Wary of Gendered Cyber Abuse. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2022/06/southeast-asia-must-be-wary-of-gendered-cyber-abuse/>
- UNFPA. (2021, March 5). *A digital cry for help: Big data study in Asia-Pacific provides key signposts to violence against women amid COVID-19*. United Nations Population Fund. Retrieved June 23, 2023, from <https://www.unfpa.org/news/digital-cry-help-big-data-study-asia-pacific-provides-key-signposts-violence-against-women>
- UNFPA, UN Women, Quilt.AI. (2020, November 24). *COVID-19 AND VIOLENCE AGAINST WOMEN: THE EVIDENCE BEHIND THE TALK*. UNFPA Asia-Pacific Regional Office. Retrieved June 23, 2023, from https://asiapacific.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/covid-19_and_vaw_insights_from_big_data_analysis_final.pdf

- United Nations. (1993). *Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993*. Retrieved June 23, 2023, from https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf
- UNODC. (n.d.). *Cybercrime*. UNODC. Retrieved June 19, 2023, from <https://www.unodc.org/romena/en/cybercrime.html>
- UNODC. (n.d.). *Cybercrime Module 12 Key Issues: Gender-Based Interpersonal Cybercrime*. UNODC. Retrieved June 19, 2023, from <https://www.unodc.org/e4j/zh/cybercrime/module-12/key-issues/gender-based-interpersonal-cybercrime.html>
- UN Women. (2020). *Online violence against women in Asia | UN Women – Asia-Pacific*. UN Women Asia and the Pacific | UN Women – Asia-Pacific. Retrieved June 18, 2023, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/online-violence-against-women-in-asia>
- UN Women Asia and the Pacific. (n.d.). *Toolkit: Youth Guide to End Online Gender-Based Violence*. UN Women Asia and the Pacific | UN Women – Asia-Pacific. Retrieved June 18, 2023, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/get-involved/30-for-2030/toolkit-youth-guide-to-end-online-gender-based-violence>
- von Kameke, L. (2023, January 5). *Internet usage in Southeast Asia - statistics & facts*. Statista. Retrieved June 23, 2023, from <https://www.statista.com/topics/9093/internet-usage-in-southeast-asia/#topicOverview>
- Wicaksono, M. A. (2022). Research on Gender-Based Violence in Southeast Asia: Some Notes on the Studies. In M. A. Wicaksono & L. I. Nurtjahyo (Eds.), *Gender-Based Violence in South-East Asia: Policy in Practice* (pp. 19-30). Springer Nature Singapore. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-2492-7_2
- Wicaksono, T., & Kartikasari, A. (2021, November 12). *Unravelling gender-Based violence in Southeast Asia*. New Mandala. Retrieved June 23, 2023, from <https://www.newmandala.org/unravelling-gender-based-violence-in-southeast-asia/>
- Yasin, Z. M., & Iskandar, E. F. (2021). *DISRUPTING HARM IN MALAYSIA*. End Violence Against Children. Retrieved June 23, 2023, from https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-09/DH_Malaysia_ONLINE_FINAL.pdf

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA: STUDI KASUS PENGUATAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA (2013–2021)

Patricia Onasis Theda¹⁾, Elyzabeth Bonethe Nasution^{2)*}, Qanszelir G.B. Panjdaitan XIV³⁾

¹⁾Alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

³⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: patriciaonasis88@gmail.com¹⁾, elyzabeth.nasution@uph.edu^{2)*}, qanszelir.pandjaitan@uph.edu³⁾

ABSTRAK

Australia dan Indonesia memiliki hubungan yang dipenuhi dengan gejolak. Salah satu kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia adalah bantuan dalam upaya penguatan ketahanan pangan Indonesia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA). Hal ini tergolong unik, mengingat Australia biasanya mendukung ketahanan pangan secara global atau secara khusus ke negara di Benua Oceania dan negara-negara terbelakang. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi Australia dalam menjalankan program tersebut dan dampak penerapan program terhadap upaya penguatan ketahanan pangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; metode eksplanasi, studi kasus, dan deskriptif; serta teknik analisis naratif dan ilustratif. Data yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring. Kemudian, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Konstruktivisme dengan konsep identitas dan aksi, *logic of appropriateness*, kepentingan nasional, dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini berfokus pada penjabaran terhadap identitas Australia serta orientasi kebijakan luar negerinya terhadap negara yang dianggapnya penting seperti Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program AIP-PRISMA didorong oleh faktor identitas dan kepentingan nasional Australia. Program AIP-PRISMA sendiri berhasil memperkuat ketahanan pangan Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Penerapan program tersebut pada akhirnya membantu Australia dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Kata Kunci: Australia, Indonesia, Kebijakan Luar Negeri, Ketahanan Pangan

ABSTRACT

Australia and Indonesia have a turbulent relationship. One of Australia's foreign policies towards Indonesia is assistance in efforts to strengthen Indonesia's food security through the Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA) program. This is indeed unique, considering that Australia usually supports food security globally or specifically to countries on the continent of Oceania and underdeveloped countries. This research is conducted to examine the factors that influenced Australia in implementing the program and the impact the program gives as an effort to strengthen Indonesia's food security. This research uses a qualitative approach; explanatory, case study, and descriptive methods; and narrative and illustrative analytical techniques. The data used is collected through literature studies and online searches. The research employs Constructivism theory, with the concept of identity and action, the logic of appropriateness, national interest, and foreign policy. This research focuses on the elaboration of Australia's identity and its foreign policy orientation towards a country it considers important, such as Indonesia. The results of the research show that the implementation of the AIP-PRISMA program is driven by Australian identity and national interests. The AIP-PRISMA program itself has succeeded in strengthening Indonesia's food security, especially in Eastern Indonesia. Subsequently, the implementation of the program in turn helped Australia achieve its national interests.

Keywords: Australia, Indonesia, Foreign Policy, Food Security

1. Pendahuluan

Australia memiliki serangkaian kebijakan luar negeri yang memandu aktivitasnya di kancah global. Kebijakan tersebut mencerminkan nilai Australia serta membantunya dalam mendorong tujuan politik dan ekonominya di arena global. Salah satu kebijakan luar negeri Australia ditujukan untuk tetangga terbesarnya, Indonesia. Walaupun Australia dan Indonesia berada dalam benua yang berbeda, Indonesia merupakan negara Asia kedua yang letaknya terdekat dengan Australia setelah Timor Leste. Indonesia dan Australia juga sama-sama berada dalam kawasan Indo-Pasifik (Gomapper, 2023).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sebenarnya sudah terjalin jauh sejak Indonesia baru merdeka, namun dinamika hubungan keduanya kerap mengalami gejolak dan diibaratkan sebagai *roller-coaster* (Haryono, 2017). Hal ini dikarenakan warna dari kebijakan yang dibentuk berubah-ubah sepanjang waktu, sehingga pada satu saat berdampak positif, namun terkadang berdampak negatif terhadap hubungan kedua negara.

Terlepas dari bergejolaknya hubungan antara kedua negara, Australia dan Indonesia seringkali menyebut satu sama lain sebagai “teman yang memiliki hubungan kuat.” Hal ini tentunya sangat unik mengingat fakta bahwa kedua negara tersebut sangat berbeda, bahkan dapat dikatakan bertolak belakang. Dalam hal pengklasifikasian negara, Australia sendiri merupakan negara maju, sedangkan Indonesia masih merupakan negara berkembang (Pristiandaru, 2022).

Salah satu kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia berada dalam ranah ketahanan pangan, salah satu dari ketujuh dimensi penting keamanan insani (Human Security Unit, 2009; United Nations, 1994). Ketahanan pangan adalah keadaan saat semua orang, di setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang bergizi, cukup, dan aman, yang dapat memenuhi kebutuhan dan

preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat (Clay, 2002; BPPN, 2015). Kunci utama dalam memperkuat ketahanan pangan terletak pada bidang pertanian yang mencakup tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan (Clay, 2002).

Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Lahan pertanian Indonesia yang luas dan sumber daya alamnya yang sangat melimpah seharusnya dapat menjadi modal yang cukup bagi Indonesia dalam memproduksi pangan demi memenuhi kebutuhan domestik. Akan tetapi, ketahanan pangan di Indonesia masih belum tergolong baik. Hal ini dapat terlihat dari posisi Indonesia dalam Indeks Ketahanan Pangan Global 2022, yaitu pada peringkat ke-63 dari 113 negara. Posisi Indonesia jauh berbeda dengan Australia yang menduduki posisi ke-22 (The Economist Group, 2022). Melihat keberadaan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk positif, kondisi ketahanan pangan di Indonesia perlu ditingkatkan sedini mungkin agar Indonesia tidak semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik di masa yang akan datang.

Ketidakmampuan Indonesia dalam menanggulangi permasalahan ketahanan pangan domestik dan keberadaan kerawanan pangan sebagai sebuah permasalahan global yang kompleks mendorong Australia dalam membentuk program bantuan bagi Indonesia demi memenuhi kebutuhan pangan Indonesia, yaitu Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA). Program ini tergolong unik mengingat fakta bahwa dalam mendukung ketahanan pangan, Australia lebih sering mengambil langkah yang bersifat global atau pun hanya ditujukan kepada negara-negara di benua Oseania dan negara terbelakang (DFAT, n.d.). Indonesia merupakan satu-satunya negara berkembang di Asia yang

memperoleh bantuan langsung dalam hal ketahanan pangan oleh Australia pada awal tahun 2010-an (DFAT, 2017). Dengan demikian, penulis melihat bahwa sangatlah menarik untuk membahas faktor-faktor yang memengaruhi Australia dalam membentuk program bantuan tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dengan Australia

Secara keseluruhan, hubungan antara Australia dan Indonesia sebenarnya cukup kooperatif dan saling menguntungkan. Namun, hubungan keduanya memang diwarnai oleh beberapa peristiwa penting yang menyebabkan hubungan Indonesia dan Australia digambarkan sebagai *roller-coaster* (Troath, 2019; Nabbs, 2020). Peristiwa tersebut meliputi Konfrontasi Indonesia melawan Malaysia selama tahun 1963–1966 dan referendum 1999 yang diikuti dengan kemerdekaan Timor Leste. Fluktuasi hubungan Indonesia dan Australia yang sebagian besar disebabkan oleh jumlah perdagangan yang rendah dan pergantian presiden yang relatif tinggi dengan warna kepemimpinan yang berbeda-beda, telah menyebabkan kepercayaan antara Indonesia dan Australia sulit terbentuk. Masyarakat Indonesia dan Australia juga cenderung memiliki perspektif negatif terhadap satu sama lain. Bahkan, sebagian masyarakat Australia menganggap Indonesia sebagai ancaman militer (Roberts & Habir, 2015).

Hubungan Indonesia dan Australia yang rawan akan krisis memerlukan penyeimbang yang dapat diperoleh melalui interaksi dan komunikasi secara mendalam. Seiring dengan pertumbuhan Indonesia menjadi kekuatan regional, dinamika hubungan Indonesia dan Australia pun mengalami perubahan. Keberadaan Indonesia dan Australia sebagai negara berkekuatan menengah membuka peluang bagi keduanya untuk bekerja sama di bidang keamanan tradisional maupun nontradisional (Nabbs, 2020; Roberts & Habir, 2015).

Peran strategis Indonesia sebagai

penyangga terhadap agresi di masa depan dan hubungan positif antara Indonesia dan Australia memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keamanan Australia. Demi menjaga stabilitas keamanan kawasan dan memperkuat kerja sama di bidang keamanan, Australia dan Indonesia menandatangani Traktat Lombok pada tahun 2006 (Abdul, et. all. 2018; Roberts & Habir, 2015). Selain itu, kesadaran akan pentingnya keamanan insani oleh Indonesia dan Australia membawa mereka pada program studi kelayakan untuk mengkaji manfaat dari perjanjian perdagangan bebas bilateral pada 2007 yang berujung pada perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia pada 2012 dan penandatanganan perjanjian pada 2019.

Akan tetapi, jalur yang ditempuh dalam kerja sama tersebut tidak mulus. Kedua negara tersebut masih berfokus pada kepentingan masing-masing. Hal ini terlihat dari insiden penyadapan telepon Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, Kristiani Herawati, dan beberapa menteri Indonesia oleh intelijen Australia, serta pengeksekusian dua warga Australia oleh Indonesia atas keterlibatan mereka dalam penyelundupan narkoba pada insiden Bali Nine, terlepas dari upaya ekstensif Australia untuk menghentikan hal tersebut.

Kendati demikian, Indonesia dan Australia masih berupaya untuk membangun hubungan yang baik. Kerja sama yang dijalin justru bertindak sebagai kekuatan penyeimbang demi memastikan stabilitas dalam menghadapi berbagai peristiwa, maupun untuk benar-benar mulai bertindak secara lebih terkoordinasi dalam menghadapi masalah bersama. Pemahaman yang mendalam terkait hubungan antara Indonesia dan Australia beserta aspek-aspek penting yang melandasi maupun memengaruhi ikatan Indonesia dan Australia akan membantu penulis memahami lebih lanjut terkait landasan dan hasil program bantuan Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support

for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA) yang akan menjadi topik kajian oleh penulis.

2.2. Perkembangan Kebijakan Indonesia terhadap Ketahanan Pangan

Perspektif Indonesia terhadap ketahanan pangan sedikit menyimpang dari perspektif internasional. Indonesia membingkai isu ketahanan pangan secara politis dalam rangka mencapai swasembada pangan berkelanjutan dalam skala nasional. Indonesia menjadikan produksi pangan sebagai indikator kunci kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan. Pendekatan ini terlihat jelas khususnya pada upaya ketahanan komoditas beras sejak masa pemerintahan Sukarno. Sukarno memfokuskan ketahanan pangan pada persediaan makanan rakyat dan peningkatan produksi beras dalam negeri dengan memperluas lahan pertanian. Akan tetapi, keberhasilan Sukarno tidak terlalu nyata jika dibandingkan dengan keberhasilan Suharto. Pada masa pemerintahannya, Indonesia berhasil berubah dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang mandiri dalam produksi beras berkat penerapan kebijakan subsidi pertanian, perdagangan proteksionis, dan pengendalian stok pangan dalam negeri (Neilson & Wright, 2017).

Gagasan bahwa Indonesia harus mandiri dalam pangan telah tertanam dalam benak masyarakat Indonesia. Selain menjadi bagian dari budaya yang tidak dapat dilepas, gagasan ini juga didorong oleh kepentingan bisnis elit yang bekerja sama dengan pemegang kekuasaan negara. Suara petani kecil yang diuntungkan baik secara ekonomi maupun politik melalui kebijakan swasembada pangan juga turut berkontribusi pada berkembangnya pemikiran tersebut (MacRae & Reuter, 2020; Hamilton-Hart, 2019).

Memasuki pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), swasembada pangan berfokus pada lima komoditas, yaitu beras, jagung, gula, kacang-kacangan, dan

daging sapi (Rozaki, 2021). Upaya dalam mencapai ketahanan pangan juga diperluas dengan dibentuknya program revitalisasi pangan yang meliputi program pengembangan agribisnis, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil bahkan menjadi sisi gelap dari pemerintahan SBY (Winarno, 2016). Kegagalan tersebut didasari oleh keberadaan kontradiksi mendasar dalam pencapaian ketahanan pangan dengan peningkatan produksi dan stabilisasi harga. Peningkatan produksi tanpa adanya efisiensi malah menyebabkan harga jual komoditas pangan meningkat (Limenta & Candra, 2017).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia lebih berfokus pada pencapaian kedaulatan pangan. Jokowi melihat konsep kedaulatan pangan sebagai kemampuan negara dalam memproduksi dan memasarkan bahan pangan secara mandiri dan keberhasilan mengeksport surplus hasil pertanian. Kedaulatan pangan sendiri merupakan Nawacita pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi mempertahankan program pencapaian swasembada lima komoditas pangan strategis SBY sebagai pilar untuk memastikan terciptanya “kedaulatan.” Untuk mencapai hal tersebut, Jokowi telah secara signifikan meningkatkan dukungan administrasi dan alokasi fiskal kepada Kementerian Pertanian (Neilson & Wright, 2017). Selain itu, salah satu pencapaian besar pada era Jokowi ialah Jokowi berhasil meningkatkan produksi padi dan jagung, serta komoditas pangan lain seperti cabai dan bawang merah pada masa pemerintahannya (Sulaiman, et. all, 2018).

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai kebijakan Indonesia terhadap ketahanan pangan, dapat dilihat bahwa program swasembada pangan selalu menjadi inti dari kebijakan pangan Indonesia. Program tersebut telah dan mungkin masih layak secara teknis, namun keberhasilannya sangat memakan biaya dan tidak menjamin berakhirnya kerawanan pangan. Temuan ini akan membantu penulis dalam memahami

keputusan dan langkah Australia maupun Indonesia dalam menjalani program bantuan AIP-PRISMA.

3. Metode Penelitian

Jurnal akan ditulis dengan pendekatan kualitatif. Mengingat fokus penelitian berpusat pada faktor penyebab atau adanya kehadiran hubungan kausal, maka penulis menggunakan metode penelitian eksplanasi. Penulis akan memanfaatkan data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dokumen pemerintah, berita, laporan tertulis, dan lain-lain (Sugiyono, 2013).

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis naratif, sebuah metode yang berfungsi untuk menganalisis data dan alasan sebuah peristiwa terjadi (Creswell, 2013.). Teknik ini akan digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan data terkait ketahanan pangan Indonesia dan menganalisis faktor pendorong bagi Australia dalam membentuk program AIP-PRISMA. Selain itu, karena teknik analisis naratif juga mengacu pada sebuah teknik yang menampilkan secara kronologis rentetan peristiwa yang saling terkait, yang mana aktor memiliki peranan penting dalam peristiwa tersebut, maka penulis akan menggunakan teknik tersebut untuk menjelaskan proses pelaksanaan program sebagai bagian dari peristiwa yang mana Australia dan Indonesia berperan sebagai aktor.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pembentukan Identitas Australia

4.1.1 Perjalanan Sejarah Australia

Terbentuknya Australia tidak dapat terlepas dari peristiwa kedatangan pemukim kolonial Inggris pada 1788. Pada kala itu, penduduk yang menempati tanah Australia adalah bangsa Aborigin, penduduk asli Australia (Jalata, 2013). Sejak kedatangan bangsa Inggris, jumlah bangsa Aborigin kian berkurang dari 1,5 juta jiwa hingga menjadi kurang dari 100.000 jiwa pada tahun 1901 (Bultin, 1993). Berkurangnya jumlah bangsa

Aborigin diperkirakan dikarenakan mewabahnya penyakit yang dibawa oleh penduduk Eropa serta akibat terjadinya 270 pembantaian yang disebut '*frontier massacre*', sebuah sebutan untuk pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap enam orang atau lebih dalam satu operasi, selama 140 tahun (Allam & Evershed, 2019). Bangsa Aborigin menjadi kaum marginal yang terpinggirkan dan hal tersebut terbentuk dalam 100 tahun pertama kedatangan pemukim Inggris dengan dilakukannya segregasi, penelantaran, dan marginalisasi struktural pada masa kolonial (Moore, 2014).

Sejarah yang kelam ini bahkan diakui oleh pemerintah dan mendapat permintaan maaf dari Perdana Menteri ke-24 Australia, Paul Keating, pada 10 Desember 1992. Ia berkata "Kami melakukan pembunuhan. Kami mengambil anak-anak dari ibu mereka. Kami melakukan diskriminasi dan pengucilan. Itu adalah ketidaktahuan dan prasangka kami. Dan kegagalan kami untuk membayangkan bahwa hal-hal ini dapat dilakukan pada kami." Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah maupun masyarakat dihantui oleh rasa takut akan terjadinya hal serupa kepada mereka, seperti yang mereka lakukan kepada bangsa Aborigin. Perampasan ini merupakan komponen penting dalam membentuk fondasi serta identitas bagi masyarakat Australia. Pemikiran strategis mereka berada pada pengakuan akan kerentanan yang melekat pada tanah mereka sendiri, yang pada akhirnya merupakan asal muasal terbentuknya negara tersebut (Bisley, 2016).

Adanya ketakutan akan hukum karma tersebut juga terlihat dengan pembentukan beberapa kebijakan seperti *Chinese Immigration Act* pada November 1861, *Chinese Immigrants Regulation Bill* pada 1877, *Chinese Restriction and Regulation Act* pada 1888, dan *Immigration Restriction Act* pada 1889 yang kemudian membentuk *White Australia Policy* sebagai upaya dalam melindungi masyarakatnya dari

kompetisi antarpekerja dan perampasan sumber daya alam yang terjadi akibat datangnya imigran Tiongkok dalam jumlah besar akibat peristiwa demam emas pada awal tahun 1850-an (Elkin, 1945; Sydney Living Museum, n.d.).

4.1.2 Konsepsi Australia terhadap Dirinya: Sebuah Negara Barat yang Berada di Dekat Asia

Australia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar keenam di dunia, namun merupakan negara kedua terakhir dalam tingkat kepadatan penduduk dengan populasi per kilometer persegi sebanyak tiga penduduk saja (Population Reference Bureau, 2012). Hal ini membentuk dilema strategis Australia, terutama terhadap cara melindungi diri dari ancaman dengan sumber daya yang terbatas. Akibatnya, kemampuan Australia untuk mempertahankan keamanannya selalu bergantung pada negara lain (Bisley, 2016).

Sebagai negara barat, sekutu dari Australia juga merupakan mereka yang memiliki identitas serupa dengannya, yaitu Amerika Serikat (AS) dan juga negara-negara Eropa. Identitas Australia sebagai negara barat diperkuat dengan pernyataan oleh John Howard, Perdana Menteri Australia ke-25, yaitu “kita tahu siapa kita, ... peradaban Eropa dan Barat yang memiliki hubungan kuat dengan Amerika Utara ...” (Philpott, 2010). Meskipun Australia merupakan negara barat, Australia lebih dekat dengan Asia secara geografis. Australia terpisah jauh dari sekutunya yang kerap menjadi benteng bagi keamanan nasionalnya. Ditambah, di dekat Australia terdapat sebuah tetangga besar yang tidak begitu ia kenal, yaitu Indonesia. Dengan begitu, Australia sadar bahwa ia ditempatkan di lingkungan asing yang membuahkan tantangan tersendiri baginya untuk bertahan hidup (Bisley, 2016). Pada kenyataannya, Australia sebenarnya tidak memiliki masalah pertahanan atau pun ancaman berarti. Keadaan Australia yang terisolasi dari sekutunya lah yang

menyebabkan ketakutan dan kecemasan mendalam terhadap ancaman luar yang belum tentu ada, yang tergambar secara jelas dalam identitas Australia (Philpott, 2010).

4.1.3 Pertumbuhan Nilai “*Mateship*”

Nilai *mateship* merupakan “*modus vivendi*” dalam budaya Australia. Sebagian besar masyarakat dunia menganggap *mateship* sebagai praktik persahabatan. Kata *mateship* juga sering dihubungkan dengan nilai-nilai universal dan humanis seperti persaudaraan dan solidaritas (Dyrenfurth, 2015). Di Australia sendiri, kata *mateship* juga memiliki arti yang serupa. Secara umum, kata *mateship* merujuk pada loyalitas dan kesetaraan, serta perasaan solidaritas dan persaudaraan yang dimiliki warga Australia. *Mateship* juga merujuk pada sebuah gagasan untuk menghabiskan banyak waktu dan melakukan hal secara bersama-sama. Kata tersebut menekankan keberadaan komitmen bersama, kewajiban bersama, dan sikap saling mendukung dalam keadaan baik maupun keadaan buruk (Skiba & Folgado, 2006).

Secara historis, nilai *mateship* kerap dikaitkan dengan kaum laki-laki yang dianggap sebagai praktisi yang secara sadar menerapkan nilai tersebut dalam kesehariannya. Pada abad ke-19, sebagian besar laki-laki Australia bekerja sebagai penambang karena adanya demam emas di Australia. Para penambang tersebut dijuluki sebagai “*digger*”. Penggunaan kata *digger* ini kerap meluas dan menjadi sebutan bagi seluruh tentara Australia yang pergi ke Perang Dunia I di Prancis, terlepas dari pangkat yang mereka miliki. Keberadaan para *digger* tersebutlah yang memunculkan konsep atau nilai *mateship*, yang mana merujuk pada keadaan ketika orang-orang bekerja sama di lingkungan yang keras dan berbahaya, dan memberikan dukungan tanpa syarat terhadap satu sama lain (Skiba & Folgado, 2006).

Seiring dengan berjalannya waktu, nilai *mateship* juga mulai digunakan oleh kaum perempuan. Definisi *mateship* yang

dikeluarkan secara resmi oleh pemerintahan Australia juga menjadi semakin meluas, yaitu sebuah tradisi pemberian bantuan kepada orang lain secara sukarela, terutama mereka yang dalam kesulitan. Nilai tersebut juga telah menumbuhkan tradisi untuk selalu melayani orang lain dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang damai di tanah Australia. Kentalnya nilai *mateship* dalam masyarakat Australia telah membentuk konsepsi yang menonjol dalam cara orang Australia dalam melihat diri mereka sendiri (Crime Stoppers, 2020).

4.2. Orientasi Kebijakan Luar Negeri Australia

Australia yang dipenuhi oleh ketakutan dan kegelisahan memengaruhi pembentukan kepentingan nasionalnya yang berfokus pada keamanan negaranya. Hal ini membawa Australia untuk mengambil tindakan yang selalu berpusat pada pencarian perlindungan dengan cara apa pun, salah satunya melalui kebijakan luar negerinya. Orientasi kebijakan luar negeri Australia tertuang secara komprehensif dalam Buku Putih Australia. Alexander John Gosse Downer, Menteri Luar Negeri Australia pada tahun 1996 hingga 2007, menganggap bahwa Buku Putih merupakan dokumen penting dan cetak biru untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri dan perdagangan Australia (Brangwin, et.al., 2015).

Sejak merdeka hingga saat ini, Pemerintah Australia atau lebih khususnya Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia baru mengeluarkan empat Buku Putih tentang urusan luar negerinya, yaitu pada tahun 1997, 2003, 2012, dan 2017. Judul dari masing-masing Buku Putih tersebut adalah *In the National Interest*, *Advancing the National Interest*, *Australia in the Asian Century*, dan *2017 Foreign Policy White Paper*. Keempat Buku Putih tersebut memberikan arahan bagi kebijakan luar negeri Australia secara umum maupun secara spesifik untuk negara-negara tertentu, yaitu pada konteks ini adalah Indonesia

(Frühling, 2009).

Walaupun Buku Putih diproduksi lebih dari sekali dan selalu mengandung perubahan maupun penyesuaian sesuai dengan keadaan dunia internasional, Buku Putih negara selalu kembali berfokus pada kepentingan nasional sebuah negara. Terdapat beberapa kesamaan poin pembahasan dari keempat Buku Putih tersebut. Pertama, kepentingan keamanan Australia melampaui perlindungan fisik teritori Australia dan kerap menghubungkan keamanan negaranya dengan stabilitas. Australia melihat bahwa stabilitas negaranya dapat dipertahankan jika keamanan dan stabilitas kawasannya juga terjamin. Kepentingan strategis dan ekonomi Australia terletak di kawasan Asia Pasifik, sebuah wilayah yang meliputi Asia Tenggara, Asia Timur Laut, Pasifik, dan bagian timur Samudera Hindia (DFAT, 2017).

Kedua, dalam mempromosikan stabilitas dalam kawasan, Australia cenderung mengambil langkah yang berorientasi pada *engagement*. Meskipun Australia secara aktif membangun keterlibatan secara bilateral, regional, dan multilateral, Australia selalu menggarisbawahi pentingnya hubungan bilateral. Bahkan pada Buku Putih “*In the National Interest*” tertulis bahwa hubungan bilateral merupakan “*basic building block*” atau unit dasar pembangun seluruh hubungan maupun keterlibatan Australia di sistem internasional. Pembangunan hubungan secara bilateral dianggap sebagai tahapan pertama dalam membangun kepercayaan dan memperdalam hubungan Australia dengan mitra regionalnya. Walaupun demikian, hubungan bilateral bukanlah alternatif dari hubungan regional dan multilateral karena ketiga tingkatan hubungan tersebut saling mendukung dan melengkapi. Ketiga, Australia juga merupakan negara yang melihat pentingnya aset dalam mengejar kepentingan kebijakan luar negerinya (DFAT, 2003).

Keempat, Australia bersikap pragmatis dalam memilih hubungan,

masalah, dan kegiatan multilateral mana yang paling mungkin untuk memajukan kepentingan nasionalnya. Singkatnya, Australia selalu mencoba untuk terlibat dengan siapa yang dianggapnya penting, seperti Indonesia. Australia selalu menganggap Indonesia sebagai negara penting, seperti yang dikatakan Paul Keating, Perdana Menteri Australia ke-24, dalam pidatonya pada tahun 1994, yaitu “tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia selain Indonesia.” Australia berpandangan bahwa jika hubungan Australia dengan Indonesia tidak dipelihara dan dikembangkan dengan benar, maka seluruh jaringan hubungan luar negeri Australia tidak lengkap. Pandangan ini selalu dinyatakan secara konsisten dalam Buku Putih dari tahun 1997 hingga 2017 (Department of the Prime Minister and Cabinet, 1994).

Menjalin hubungan yang baik dan dekat dengan Indonesia merupakan prioritas bagi Australia akan selalu penting secara fundamental. Hal ini dikarenakan lokasi strategis Indonesia di bagian utara Australia yang merupakan akses penting bagi 60% dari ekspor Australia dan ukuran Indonesia yang merupakan negara terbesar dan terpadat yang ada di dekat Australia. Ukuran dan lokasi geostrategis, ditambah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat telah menjamin peran kepemimpinan jangka panjang di Asia Tenggara serta peningkatan pengaruh global (Jones, 2011).

Australia melihat Indonesia sebagai pengaruh utama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kawasan. Oleh karena itu, Australia memiliki kepentingan nasional yang mendasar dalam stabilitas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pandangan Australia bahwa pertumbuhan pengaruh ekonomi dan politik Indonesia kemungkinan besar akan memengaruhi dinamika keamanan kawasan. Dalam hal ini, instabilitas internal yang serius di Indonesia juga dapat mengganggu keamanan kawasan. Dengan demikian, membangun hubungan dalam berbagai sektor dengan Indonesia merupakan

kepentingan bagi Australia. Melalui program pengembangan, Australia mendukung upaya Indonesia dalam mengatasi ketimpangan dan menjaga stabilitas sosial (DFAT, 2017).

4.3. Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA)

Perdana Menteri Australia memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Melihat identitas dan orientasi kebijakan luar negeri Australia yang mengarah kepada *engagement*, maka salah satu kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Australia dalam bentuk *engagement* adalah memberikan program bantuan kepada tetangganya, Indonesia, dalam hal ketahanan pangan. Program tersebut secara resmi disebut sebagai Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture (AIP-PRISMA). Program tersebut merupakan bagian dari Australian Aid dan merupakan program jangka panjang yang dimulai pada tahun 2013 hingga 2023 (AIP-PRISMA, 2022).

AIP-PRISMA pertama kali dipublikasikan pada tanggal 21 November 2011 oleh Julia Gillard, Perdana Menteri Australia, sebagai hasil dari Australia-Indonesia Annual Leaders Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2011 di Nusa Dua, Bali. AIP-PRISMA merupakan program jangka panjang yang berfokus pada dua isu yang secara strategis penting untuk Indonesia dan Australia, yaitu membantu memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan meningkatkan taraf hidup petani maupun peternak miskin Indonesia. Kedua isu ini memiliki kaitan yang erat karena kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama kerawanan pangan. Tanpa adanya pendapatan yang cukup, seseorang tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan hariannya (Australia Embassy-Indonesia,

2011).

Oleh karena itu, seluruh program AIP-PRISMA diterapkan di kawasan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan tinggi karena merekalah yang paling rawan akan ketahanan pangan. Rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia adalah 1,9. Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat yang merupakan tempat diimplementasikannya program AIP-PRISMA memiliki nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai indeks tersebut pada Indonesia secara keseluruhan, yaitu 2,27; 3,54; 4,2; 8,78; dan 7,86 secara berurutan (Badan Pusat Statistik, 2011).

Dalam mengatasi kemiskinan dan kerawanan pangan, fokus pendekatan yang diambil oleh AIP-PRISMA berada dalam sektor pertanian yang merupakan sumber pendapatan utama di kelima provinsi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase ketenagakerjaan pada sektor pertanian di kelima provinsi tersebut, yaitu 40% di Jawa Timur (2011), 47,13% di Nusa Tenggara Barat (2011), 64,9% di Nusa Tenggara Timur (2011), 70,21% di Papua (2011), dan 54% di Papua Barat (2010). AIP-PRISMA bertujuan untuk membentuk praktik pertanian yang lebih produktif dan meningkatkan akses pasar yang lebih baik untuk petani maupun peternak miskin. Dengan begitu, para petani dan peternak miskin tersebut dapat memperoleh kenaikan pendapatan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memperoleh maupun menghasilkan makanan (Badan Pusat Statistik, 2011).

Seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, Australia merupakan negara yang melihat pentingnya aset dalam mengejar kepentingan kebijakan luar negerinya. Salah satu aset yang dimiliki oleh Australia adalah keahliannya dalam pertanian. Terlepas dari keadaan lingkungan yang kurang baik di Australia, seperti sering terjadinya kekeringan, Australia tetap dapat menghasilkan produk pertanian dalam

jumlah besar sepanjang tahun. Hal ini membuktikan Australia memiliki bahwa kemampuan yang baik dalam mengelola tantangan variabilitas iklim yang dramatis menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan. Keahlian Australia tersebut juga terlihat dari fakta bahwa hampir 93% pasokan makanan Australia diproduksi secara domestik dan masih terdapat sisa sebanyak 60% produk pertanian yang ditujukan untuk pasar internasional. Berkat keahliannya dalam bidang pertanian, Australia berhasil mempertahankan peringkatnya dalam Global Food Security Index sebagai negara ke-14 dengan ketahanan terbaik di dunia (Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry, 2011).

Dalam hal ini, kecocokan akan keahlian Australia serta kebutuhan Indonesia menjadi dasar dari terbentuknya program AIP-PRISMA. Namun, terlepas dari kecocokan tersebut, pemilihan wilayah tempat diimplementasikannya program tersebut juga didorong oleh keinginan Australia dalam membangun interaksi ekonomi dan konektivitas yang lebih tinggi dengan kawasan Indonesia bagian timur yang terletak paling dekat dengan Australia Utara. Australia memang sering berinteraksi dengan Indonesia bagian timur. Darwin dan Kupang bahkan sejak dahulu telah mengembangkan hubungan bertetangga yang erat. Melalui kontak sosial, telah terbentuk sebuah ikatan di antara mereka (Charlton, 1991).

Kemudian, kecurigaan dan opini publik terkait pemborosan uang bantuan asing dan skala program bantuan Australia juga memainkan peran penting dalam menentukan wilayah implementasi. Walaupun keputusan pemberian bantuan luar negeri bukan merupakan wewenang masyarakat, akan tetapi sebagai negara demokratis liberal, pemerintah Australia tidak mungkin mengabaikan opini publik terhadap hal tersebut. Pasalnya sebuah negara demokratis melihat opini publik sebagai sebuah faktor sah yang harus dipertimbangkan dalam pengadopsian

kebijakan. Terlebih, sebuah kebijakan lebih cenderung berhasil jika didukung oleh opini publik. Dengan kondisi yang sudah saling mengenal, ditambah isu yang menjadi fokus dari program tersebut adalah ketahanan pangan dan kemiskinan, AIP-PRISMA menjadi lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat Australia. Perlu diingat kembali pula bahwa masyarakat Australia memiliki budaya *mateship*, yang mana merujuk pada kebiasaan mereka untuk saling membantu satu sama lain, sehingga keputusan tersebut lebih sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan maupun kepentingan dari khalayak luas di Australia.

5. Kesimpulan

Sesuai dengan teori Konstruktivisme, interkasi sosial yang dijalani oleh Australia telah membentuk identitasnya yang dipenuhi oleh ketakutan dan kecemasan, serta nilai *mateship*. Australia juga kerap melihat keberadaan dirinya di tengah lingkungan

yang berbeda dan penuh tantangan. Identitas ini kemudian berkontribusi dalam pembentukan kepentingan nasionalnya yang menitikberatkan pada keamanan yang berfokus pada stabilitas. Untuk memperoleh hal tersebut, Australia selalu berupaya untuk mencari perlindungan, termasuk melalui kebijakan luar negerinya yang berpusat pada *engagement* dan penggunaan aset.

Salah satu bentuk *engagement* Australia ditujukan kepada Indonesia berupa pembentukan program bantuan dalam upaya penguatan ketahanan pangan Indonesia, yaitu AIP-PRISMA. Pembentukan program bantuan tersebut didorong oleh faktor kebutuhan Indonesia dan keahlian Australia dalam bidang pertanian, serta keberadaan opini publik Australia. Keberadaan program AIP-PRISMA yang berhasil menguatkan ketahanan pangan Indonesia tersebut kemudian membantu Australia dalam mengarahkan dan memenuhi kepentingan nasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AIP-PRISMA. (2022). *Stories*. Diakses dari <https://aip-prisma.or.id/en/stories>
- Australian Embassy-Indonesia. (21 November 2011). *Australia and Indonesia work together to improve rural development*. Diakses dari https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR11_086.html
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN). *Pengembangan konsep indeks keamanan manusia Indonesia 2015*. Diakses dari [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4\)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf)
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2011). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2009/07/02/1489/html>
- Bisley, N. (2016). *Australia's strategic culture and Asia's changing regional order*. Diakses dari https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/special_report_60_australias_strategic_culture_december2016.pdf
- Brangwin, N., Church, N., Dyer, S. & Watt, D. (2015). *Defending Australia: a history of Australia's defence white papers*. Diakses dari https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/4024138/upload_binary/4024138.pdf;fileType=application/pdf
- Bultin, N.G. (1993). *Economics and The Dreamtime*. Melbourne, Australia: Cambridge University Press.
- Clay, E. (2002). *Food security: concepts and measurement*. Diakses dari <https://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm#:~:text=%E2%80%9CFood%20security%20%5Bis%5D%20a,an%20active%20and%20healthy%20life%E2%80%9D>
- Creswell, J.W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California, CA: SAGE Publications.
- Crime Stoppers. (2020). *Life In Australia: Australian Values and Principles*. Diakses dari <https://www.crimestopperswa.com.au/cswp/wpcontent/uploads/2020/06/Life-in-Australia-Australian-Values-andPrinciples.pdf>
- Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. (2011). *Australian food statistics 2010–11*. Canberra, Australia: Department of Agriculture, Fisheries and Forestry.
- Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). *Synthesis review of DFAT funded market systems development initiatives part I - main report*. Diakses dari <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/market-systems-development-synthesis-review-final.pdf>

- Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT). (2003). *Advancing the National Interest*. Diakses dari <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2003-02/apo-nid74888.pdf>
- Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT). (2017). *2017 foreign policy White Paper*. Diakses dari <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policywhite-paper.pdf>
- Department of the Prime Minister and Cabinet. (1994). *Speech by the Prime Minister, the Hon P J Keating MP Australia today Indonesia 94 Overseas Passenger Terminal Sydney, Wednesday, 16 March 1994*. Diakses dari <https://pmtranscripts.pmc.gov.au/release/transcript-9155>
- Dyrenfurth, N. (2015). *Mateship: a very Australian history*. Victoria, Australia: Scribe Publications.
- Elkin, A.P. (1945). Re-thinking the White Australia Policy. *The Australian Quarterly*, 17(3), 6-34. doi: <https://doi.org/10.2307/20631287>
- Frühling, S. (2015). *A history of Australian strategic policy since 1945*. Diakses dari <https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/264583/1/2009%20A%20History%20of%20Australian%20Strategic%20Policy%20%28DoD%29.pdf>
- Gomapper. (2023). *List of countries near Australia*. Diakses dari <http://www.gomapper.com/travel/list-of-countries-near/australia.html>
- Hamilton-Hart, N. (2019). Indonesia's Quest for Food Self-sufficiency: A New Agricultural Political Economy? *Journal of Contemporary Asia* 49(5), 734-758. doi: <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1617890>
- Haryono, W. (3 November 2017). *Hubungan Indonesia Australia fluktuatif bak roller coaster*. Diakses dari <https://www.medcom.id/internasional/asia/9K5RjEaN-hubunganindonesia-australia-fluktuatif-bak-roller-coaster>
- Human Security Unit. (2009). *Human Security in Theory and Practice: An Overview of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. Diakses dari https://www.academia.edu/30423057/HUMAN_SECURITY_IN_THEORY_AND_PRACTICE_An_Overview_of_the_Human_Security_Concept_and_the_United_Nations_Trust_Fund_for_Human_Security_Human_Security_Unit
- Jalata, A. (2013). The Impacts of English Colonial Terrorism and Genocide on Indigenous/Black Australians. *SAGE Open* 3(3), 1-12. doi: <https://doi.org/10.1177/2158244013499143>

- Jones, B. (2011). *The slaughter of Australian cattle in Indonesia: an observation study*. Diakses dari http://www.uat.rspca.org.au/sites/default/files/website/Campaigns/Live-export/Cattle-to-Indonesia/Live_exports-scientific_report.pdf
- Kaesorry, M.D., Abdul, H., Mardiyono & Makmur, M. (2018). Policy Evaluation on Security Treaty (the Lombok Treaty) between Republic of Indonesia and Australia. *Russian Journal of Agricultural and Socio (RJOAS)*, 78(6), 19–32. doi: <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-06.02>
- Limenta, M.E & Candra, S. (2017). Indonesia Food Security Policy. *Indonesia Law Review*, 7(2), 245-65. doi: <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n2.198>
- Lorena, A. & Evershed, N. (4 Maret 2019). *The Killing Times the Massacres of Aboriginal People Australia Must Confront*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/mar/04/thekilling-times-the-massacres-of-aboriginal-people-australia-must-confront>
- MacRae, G. & Reuter, T. (2020). Lumbung Nation: Metaphors of Food Security in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 48(142), 338-358. doi: <https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1830535>
- Moore, T. (2014). Aboriginal Agency and Marginalisation in Australian Society. *Social Inclusion* 2(3), 124-35. doi: <https://doi.org/10.17645/si.v2i3.38>
- Nabbs, G. (2020). Understanding Australia-Indonesia relations in the postauthoritarian era: resilience and respect. *Australian Journal of International Affairs*, 74(5), 532-556. doi: <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725423>
- Neilson, J. & Wright, J. (2017). The State and Food Security Discourses of Indonesia: Feeding the Bangsa. *Geographical Research*, 55(2), 131-143. doi: <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12210>
- Peter, C. (1991). Why NTT? Dalam Bellis, A., Barlow, C. & Andrews, K. (eds) *Nusa Tenggara Timur: The Challenges of Development*, 215-222. Canberra, Australia: Panther Publishing.
- Philpott, S. (2010). Fear of the Dark: Indonesia and the Australian National Imagination. *Australian Journal of International Affairs*, 55(3), 371-388. doi: <https://doi.org/10.1080/10357710120095225>
- Population Reference Bureau. (2012). *2012 World Population Data Sheet*. Diakses dari https://www.prb.org/wp-content/uploads/2012/07/2012-population-datasheet_eng.pdf
- Pristiandaru, D.L. (5 Februari 2022). *Daftar negara maju dan negara berkembang di dunia*. Diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2022/02/05/143000070/daftar-negara-maju-dan-negara-berkembang-di-dunia>

- Roberts, C.B., & Habir, A.D. (2015). Indonesia-Australia Relations: Progress, Challenges and Potential. Dalam Roberts, C.B., Habir, A.D., Sebastian, L.C. (eds) *Indonesia's Ascent. Critical Studies of the Asia Pacific Series*. London, UK: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137397416_10
- Rozaki, Z. (2021). Food Security Challenges and Opportunities in Indonesia Post COVID-19. Dalam Cohen, M.J. (ed) *Advances in Food Security and Sustainability*, 119-168. Cambridge, MA: Elsevier.
- SBS News. (9 Desember 2017). *Paul Keating's Redfern speech still powerful after 25 years*. Diakses dari
<https://www.sbs.com.au/news/article/paul-keatings-redfern-speech-still-powerful-after-25-years/y4wrqipw6>
- Skiba, R. & Folgado, V.L. (2006). The idea of *mateship* in Australian culture: the sociolinguistic dimension of three speech acts. *Hikma*, 5, 201-219.
https://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/18825/hikma_05_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Penerbit Alfabeta.
- Sulaiman, A.A., Soetopo, D., Subagyono, K., Sulihanti, S. & Wulandari, S. (2018). *Kebijakan penyelamat swasembada pangan*. Jakarta, Indonesia: IAARD Press.
- Sydney Living Museums. *Chinese on the Goldfields*. Diakses dari:
<https://sydneylivingmuseums.com.au/stories/chinese-goldfields>
- The Economist Group. (2022). *Global food security index 2022*. Diakses dari
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Report_Sep_2022.pdf
- Troath, S. (2019). Bonded but not embedded: Trust in Australia-Indonesia relations, Keating & Suharto to Turnbull & Jokowi. *Australian Journal of International Affairs*, 73(2), 126-142. doi: <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1583168>
- United Nations. (1994). *Human Development Report 1994*. New York, NY: Oxford University Press.
- Winarno, B. (2016). Neoliberal Policy of Indonesia's Agricultural Revitalization. *Jurnal Hubungan Internasional* 5(1), 31-39. doi: <https://doi.org/10.18196/hi.2016.0083.30-39>

REASONS BEHIND GERMANY DECISION TO CHANGE STANCE FROM INITIALLY AGAINST IP WAIVER POLICY TO AGREE TO WAIVE THE IP

Roy V. Pratikno^{1)*}, Maria M. Utomo²⁾

¹⁾Dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

²⁾Alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pelita Harapan

e-mail: roy.pratikno@uph.edu, 01043190026@student.uph.edu

ABSTRACT

To equalize the distribution of the COVID-19 vaccine, South Africa, and India as representatives of the Global South submitted the proposal to the World Trade Organization. This paper through the lens of neoclassical realism aims to discuss the factors that influenced the change in German stance, which initially did not agree with IP waivers, face about to support the existence of the IP waiver policy. Neoclassical realism along with concepts such as national interests, international behavior, non-traditional security, and balance of power is used in the analysis. This research used a qualitative approach, and a descriptive method is applied, the data collection technique that the authors use is secondary data sources, and the data analysis technique that the authors use is narrative analysis. Pressure from the green parties, and NGOs and the spreading of this infectious disease have forced Germany to finally support the Intellectual Property (IP) waiver and to be implemented immediately. In addition, other external factors namely international organizations, non-governmental organizations, encouragement from other countries, and cooperation between countries play a role in the reversal of the decision. From the results of the discussion that the author has described, national interests contribute to the formation of Germany's foreign policy.

Keywords: Intellectual Property, COVID-19, Vaccines, Security, Waiver Policy

1. Introduction

The COVID-19 pandemic has forced nations around the world to strategize to cope with such adversity, ranging from lockdowns to the distribution of vaccines. It has placed the distribution of vaccines at the top of the world's politics. There has been increasing discussion about the Intellectual Property (IP) rights of vaccine manufacturers as countries rush to get vaccines for their citizens. The World Trade Organization (WTO) has been under increasing amounts of pressure to forgo the protection of intellectual property rights to facilitate more expedient and extensive access to vaccines against the COVID-19 virus. The United States (the US) expressed its approval for the IP waiver in May 2021, and then the European Union (the EU) followed suit in March 2022 (Mercurio, 2021a). Germany, however, was at first one of the countries that were against the IP waiver which interest factors that influenced its decision to finally reversed the policy.

This paper tries to demonstrate how domestic forces along with external forces influenced Germany's position on the IP waiver of COVID-19 vaccination via the lens of neoclassical realism. In addition, we can gain a better understanding of how domestic politics and foreign relations influence foreign governance and vaccine distribution by studying Germany's decision-making process. This essay will look at the various aspects that affected Germany's choice to surrender its intellectual property rights. The national interest of Germany in relation to the COVID-19 epidemic and vaccine distribution will be discussed first. Then, we'll examine Germany's foreign policy, unconventional security issues, and power-balance considerations. The analysis of Germany's choice to waive the COVID-19 vaccines' intellectual property rights is particularly pertinent to neoclassical realism. As a substantial member of the EU, Germany has a big say in how the EU conducts its

foreign policy. Germany's decision-making is influenced by a complex interaction of national and global variables. We can learn more about Germany's foreign policy decisions and how those affect global governance by studying these variables.

2. Literature Review

Domestic and external factors are the main priority of concern to establish a crucial foreign policy that aims to achieve community welfare and to implement a political system to adapt to the current international system as a form of national interest (Dermawan, 2020). The first literature aims to acknowledge domestic factors that could shape foreign policies whereas the second is the contribution of external factors.

2.1. Domestic Factors that Play a Role in Enacting Foreign Policies

In a similar vein, Jiri Pehe (1998) states that a policy not only reflects domestic factors but also as a part of economic conditions that aim to describe political changes, which usually is hard to accept by the international community. Economic factors are not the only factor that influences policy, stated by Lawson that historically, the domestic economy may incite political tensions between domestic and strong political power (Lawson, 1985) that shape foreign policy. To further support the claim, Brower and Chalk state that the growing AIDS cases in South Africa lead to economic deterioration, and this economic catastrophe forces the South African authority to pass bills to ease foreign investment requirements to help the domestic economy and decrease the interest rate (Brower & Chalk, 2003).

National interest is a key consideration when deciding on a country's foreign policy since it affects how that country engages in political, economic, and military relations with other countries. Domestic political issues, economic needs, and the geopolitical climate frequently influence national interest. The presumption

that nations act in their own best interests is frequently the foundation for the significance of a country's interest in determining foreign policy (Nuechterlein, 1976). This presumption is founded on the belief that states are actors that weigh the costs and benefits of many options before making decisions (De Leon & Santamaria, 2003).

2.2. External Factors Contribution to Foreign Policy

External factors also play a significant role in the establishment of foreign policy. The COVID-19 pandemic is a good example of how non-traditional security concerns, like cyberattacks, are becoming more important in the current world. Social, economic, and health security have all been put at risk because of the COVID-19 pandemic's widespread disruptions (Mercurio, 2021b). The virus has quickly crossed international borders, created a global medical problem, and highlighted the weakness of nations around the world. Middle-income and low-income countries have had a difficult time gaining access to vaccines, whereas those with the means and infrastructure to produce and distribute them have been able to acquire a large number of doses for their citizens (Foss-Solbrekk, 2021).

The discrimination of vaccines is a major non-traditional security hazard caused by the COVID-19 pandemic. The pandemic has shown the significance of non-traditional security risks and the relevance of international cooperation to solve these problems (Le & Samson, 2022). Many considered that hegemonic countries such as the US can strongly influence the establishment of a policy of a country. These hegemonic countries indirectly push smaller countries to follow the established system (Li, 2017); the so-called hegemonic control institutions subsequently control and influence our thought (Clark, 1978).

3. Research Method

The research approach used is qualitative and it is utilized a descriptive

research method in analyzing factors that influenced Germany's decision to change its stance. Secondary data is collected by using the information taken from previous research, and the data analysis technique that the authors use is narrative to glue social events and data into logical action linkage (Neuman, 2014). This essay uses the theory of neoclassical realism with concepts consisting of national interests, international behavior, non-traditional security, and balance of power in guiding the analysis and description of factors that contribute to Germany's decision to overturn its original position on covid-19 vaccine waiver.

4. Result and Discussion

4.1. Neoclassical Realism and Its Relevance

A theoretical system known as neoclassical realism aims to clarify foreign policy choices by considering both domestic and global factors. It claims that a state's domestic factors, such as its political structures, societal preferences, and financial opportunities, influence its choices toward foreign policy (Zakaria & Snyder, 1992). The analysis of Germany's choice to waive the COVID-19 vaccines' intellectual property rights is particularly pertinent to neoclassical realism. As a substantial member of the EU, Germany has a big say in how the EU conducts its foreign policy. Germany's decision-making is influenced by a complex interaction of national and global variables. We can learn more about Germany's foreign policy decisions and also how this later affects global governance by studying these variables.

One of the significant characteristics of neoclassical realism is the way in which it lays a significant amount of weight on the concept of national interest. One definition of being of national interest is having objectives and goals for the state that are inspired by the requirements of the nation as a whole and the people living within it. According to the tenets of neoclassical realism, nations' decisions about their foreign policy are made

with the goal of promoting their own national interests (Nuechterlein, 1976). When considering the distribution of the COVID-19 vaccine in the context of the goal to protect individuals and improve public health, one could argue that there is a national interest involved. The pursuit of Germany's national interests has a significant role in the country's decision to give up its intellectual property rights. Previously, Germany was one of the countries that fought against the idea of waiving intellectual property rights due to concerns regarding the impact it would have on innovation and the availability of vaccinations. But, as the COVID-19 pandemic continued to spread, Germany's posture began to shift. Civil society groups, especially healthcare workers and humanitarian organizations, put increasing pressure on the German government to approve the IP waiver (Algazian, Arya, Katkoria, & Puri, 2023). This pressure came from Germany's civil society. Several different organizations presented their case, arguing that the IP waiver might be necessary to ensure that all nations, particularly poor nations, have equal access to vaccines.

Germany's economic interests also played a role in the decision-making process. Some opponents claimed that the resistance to the IP waiver was motivated by a desire to protect pharmaceutical companies' profits due to Germany's robust pharmaceutical industry. Yet, as the pandemic developed, it became obvious that the potential advantages for the pharmaceutical business were greatly overshadowed by the economic consequences of the pandemic (Geiger, 2023). Neoclassical realism emphasizes the significance of international behavior in addition to local interest. International behavior is the term used to describe how other states' deeds affect a state's choice of foreign policy. International activity in COVID-19 vaccine supply could be interpreted as the acts of other nations in their vaccination policy. The US and EU's decision to back the IP waiver plan places stress on Germany to modify its position.

Moreover, Germany's participation in the EU had an impact on how decisions were made. Germany is one of the EU's largest economies, and as such, it has a big say in how the EU conducts its foreign policy. Germany's decision to alter its position was significantly influenced by the EU's decision to accept the IP waiver proposal. Germany's change in stance was viewed as a crucial step in fostering agreement among EU members regarding the necessity of more equal vaccine distribution (Dos Santos, Ncube & Ouma, 2022).

Neoclassical realism highlights the significance of non-conventional security issues. Threats without a military component, such as public health emergencies, are referred to as non-traditional security risks. A non-traditional security concern that has significantly impacted international politics is the COVID-19 pandemic. The requirement to ensure that vaccines are given fairly in order to stop the virus from spreading further could be considered as non-traditional security considerations in the aspect of vaccine distribution (Ho, 2023).

Germany's unique security concerns affected its choice of IP waiver. As the pandemic advanced, it became obvious that the disparity of vaccines was a problem for both public health and morality. The German government understood that if people were not immunized around the world, new variations might appear and endanger its own population. By ensuring that vaccines are accessible to those who need them most, the German government's policy to approve the IP waiver was viewed as a step toward promoting global health security.

In the international system, the balance of power is highlighted by neoclassical realism. The power distribution across governments and how this impacts their choice of foreign policy is referred to as the balance of power. The dynamics of power between rich and developing nations can be viewed as the balance of power in the context of the COVID-19 vaccine distribution. The unequal allocation of authority in the

worldwide system has been brought to light by the COVID-19 pandemic. While many developing nations have been refused access to vaccines, developed nations like the US and the EU have been able to acquire significant vaccine supplies.

Germany's choice to back the IP waiver was viewed as a move toward addressing this power disparity by supporting equitable vaccination distribution. An effective foundation for examining Germany's decision to forego the IP protection for the COVID-19 vaccines is provided by neoclassical realism. We can learn more about the intricate aspects that influence foreign policy decisions by considering factors including national interest, global behavior, unconventional security issues, and the power balance. A variety of local and global factors, including stress from civil society organizations, economic interests, international behavior, unconventional security concerns, and the shifting power dynamics in the international system, all had an impact on Germany's decision to support the IP waiver (Kampmark, 2022).

4.2. Germany's National Interest Influenced Its Decision to Change Its Stance on the IP Waiver

Germany's decision to shift its position on the IP waiver was heavily influenced by its national interests. As was mentioned earlier, Germany initially opposed the IP waiver plan due to concerns about how it may affect development and the pharmaceutical sector. But, when the pandemic spread to more nations and the unequal distribution of vaccines became more obvious, Germany's national interests started to change. Maintaining its global leadership position in international affairs is one of Germany's primary national objectives. Germany was given a rare opportunity by the COVID-19 pandemic to show its leadership and participate actively in the international response. Germany was able to establish its position as a leader in global health equity &

show its dedication to multilateralism by accepting the IP waiver (Mercurio, 2021a).

Promoting economic stability and growth is another one of Germany's national interests. The COVID-19 pandemic had a significant effect on the world economy, with many nations facing hitherto unheard-of economic difficulties. Germany acknowledged the potential economic gains that could result from increased worldwide vaccine manufacturing and distribution by supporting the IP waiver. More access to vaccines would be made possible by the waiver, which in turn might encourage economic recovery and growth (Mercurio & Upreti, 2022).

Germany's dedication to nontraditional security can also be credited with its choice to approve the IP waiver. The need to handle non-traditional security threats like pandemics, with the potential to cause extensive destruction, has been brought to light by the COVID-19 pandemic. Germany helped the international effort to fight the epidemic and lessen the effects of upcoming pandemics by accepting the IP waiver. Germany's decision to approve the IP waiver was also influenced by its desire to retain good relations with its international allies. The COVID-19 pandemic had given nations a chance to unite and work together on a common problem. Germany was able to show that it was willing to cooperate with other nations and help to a global solution by approving the IP waiver (Zupruk, 2022).

Germany's developing national interests in response to the COVID-19 outbreak can be ascribed to its decision to approve the IP waiver. Germany understood the need to act and supported a more equal system of vaccines as the pandemic ravaged nations all over the world when vaccine inequities grew more and more obvious (Thrasher, et al., 2021). By doing this, Germany was able to establish itself as a leader in the worldwide effort to combat the pandemic, support economic expansion and recovery, and show its dedication to non-

traditional security on constructive international relations.

4.3. Germany's International Behavior Influenced Its Decision to Change Its Stance on the IP Waiver

Germany's shift in position on the IP waiver of the COVID-19 vaccine was heavily influenced by its actions abroad. Germany is a key actor on the international stage and Europe's largest economy, so it stands to reason that the country's foreign policy would be informed by its economic and geopolitical interests. Germany's convictions to international cooperation and multilateralism, as well as its obligations as a leader in the European Union, impacted the country's international stance in the context of the COVID-19 epidemic. Germany's dedication to global health governance and collaboration has been a major factor in its foreign policy during the pandemic (Abbott & Reichman, 2020).

Seeing that the pandemic virus does not care about national borders, Germany has been a vocal proponent of international coordination and collaboration in response to the epidemic. Germany has made major contributions to international efforts to produce and distribute COVID-19 vaccines as part of this commitment, including sponsoring the COVAX initiative and supporting the World Health Organization's Full Rights to COVID-19 Tools Accelerator (Satyaprakash, 2021). Germany has also come to terms with the fact that its foreign policy must be informed by domestic concerns. To safeguard the public's health and aid with the economic revival of the country, the government has prioritized providing COVID-19 vaccines to its own citizens. Therefore, Germany has been helping with global vaccination distribution while also working with vaccine manufacturers to ensure enough doses for its own population.

Germany's position on the issue of the IP waiver for COVID-19 vaccines has been informed by the country's commitment to

both global health cooperation and national self-interest. Germany was one of the countries that initially voted against the waiver because of concerns that it wouldn't do enough to solve the root issues with vaccine manufacturing and distribution. But as the virus spread and vaccination supplies ran low worldwide, Germany's stance abroad began to change. Germany saw that the waiver may be a useful instrument in helping low and middle-income nations increase vaccine production and distribution, which would help the worldwide fight against the pandemic. The mounting pressure of civil society groups, public health professionals, and other countries who have stated support for the waiver likely probably played a role in Germany's decision to back the waiver (Mercurio & Upreti, 2022).

There was a delicate balancing act going on in Germany's international behavior during the COVID-19 pandemic between the country's pledges to global health cooperation and its own national geopolitical goals. Germany's changing international behavior, in particular its dedication to equitable vaccination distribution, caused it to change its mind about opposing the IP waiver of COVID-19 vaccines. This development illustrates the intricate relationship among national interests, international conduct, and global health governance, and stresses the need for multilateralism and cooperation to overcome the pandemic's obstacles.

4.4. Non-traditional Security Concerns Influenced Germany's Decision to Change Its Stance on the IP Waiver

The term non-traditional security threats refer to transnational threats that go beyond the scope of traditional military threats. Pandemics, global warming, and cyber-attacks are all examples of non-traditional security threats. The severe effects of the COVID-19 pandemic on global wellness and economic growth have elevated the importance of non-traditional security considerations. To address the non-

traditional security threats posed by the COVID-19 epidemic, Germany reversed its position on the IP waiver. Because of its status as an economic superpower, Germany is well aware of the worldwide impact on the economy of the pandemic and the potential long-term damage if the virus continues to go unchecked. It's not just the economy that's been affected by the pandemic; many nations are finding it difficult to get their hands on the tools they need to combat the infection (Geiger, 2023). Because of this, many are worried about whether or not vaccines are being distributed fairly around the world, and about whether or not governments are working together effectively to counter the pandemic.

Germany's shift in IP waiver policy can be understood as a reaction to these new security risks. Germany's vote in favor of the IP waiver demonstrates its dedication to international collaboration and its acknowledgment of the need for universal access to vaccines in the battle against the pandemic (Dos Santos, Ncube & Ouma, 2022). Germany's move might also be interpreted as an acknowledgment of the significance of handling non-traditional security concerns in the context of foreign policy. Non-traditional security threats, such as the COVID-19 pandemic, can have a profound effect on global peace and security and necessitate a concerted reaction from the international community. Germany's support for the IP waiver reflects the country's broader dedication to dealing with non-traditional security risks in its foreign policy decisions. This is indicative of politicians' increased awareness that they must address both classic military threats and other, less conventional security challenges (Mercurio, 2021a).

Germany has changed its mind about the IP waiver in large part due to non-traditional security concerns. Germany's commitment to international cooperation and the acknowledgment of the need of handling non-traditional security threats for foreign policy decisions have been underlined by the

country's determination to make vaccines available on an equitable basis in the battle against the pandemic (Ho, 2023). Foreign policy decisions and the global reaction to the epidemic are expected to be heavily influenced by non-traditional security concerns as the outbreak progresses.

4.5. Germany's Decision to Change Its Stance on the IP Waiver Influenced the Balance of Power among States

The IP waiver for COVID-19 vaccines has shifted the balance of power, and Germany's decision to support it has played a role. The term balance of power is used to describe the relationship between the relative strengths of various governments and their ability to influence global affairs. It has become increasingly important for states to exert their influence on the issue of vaccine availability and distribution in light of the COVID-19 pandemic. The patent holders, which included industrialized countries and pharmaceutical industries, had an upper hand before Germany decided to back the IP waiver (Ranjan, 2022). Because of their superior vaccine production and distribution infrastructures, these nations and corporations were able to set the market price and supply. As a result, developing nations were disadvantaged and vaccination availability was restricted, prompting pushback against wealthy nations and drug manufacturers.

However, the IP waiver for COVID-19 vaccines is receiving additional support after Germany's decision to back it. Developed nations like the United States and France have joined Germany in supporting the IP waiver. Because of this shift in the balance of power, rich nations and pharmaceutical companies can no longer dictate the availability and cost of vaccines. As a result of this power shift, discussions on vaccine distribution have moved to developing nations (Zaman, 2022). Germany's backing, along with that of other rich nations, has given developing nations additional leverage in their negotiations for

expanded vaccine access and more equitable distribution. As a result, nations are more committed to working together to solve the public health emergency posed by the pandemic. Germany's decision to back the intellectual property waiver for COVID-19 vaccines has major ramifications for international power dynamics. This decision has put poor countries on the front lines of the debate over vaccine distribution, challenging the power of wealthier nations and pharmaceutical corporations. As a result, there is now stronger international solidarity and collaboration to deal with the pandemic's impact on global health.

4.6. Other Domestic Factors that Influenced the Reversal of IP Waiver Policy

The Green Party has established itself to become a prominent player in mainstream politics in Europe. It has become the vote-getter, large enough to win the election or manage to place its candidates in the highest position in the government i.e., the foreign minister (McBride, 2022). The European Green Parties (EGP) along with NGOs, especially health NGOs and the European Parliament keep pushing the European Commission to pressure the EU's biggest states who opposed the waiver to about-face. The EGP, both in European Parliament and in Germany persuades pharmaceutical companies to share their technologies to companies in the Global Souths (Gonzalez, 2022). These mounting pressures and the voices in the parliament may influence Germany to alter its position.

Most of the people in Germany agree with mandatory vaccination, they rallied in the streets of Germany to oppose the conspiracy theorist who oppose vaccinations (Bahgat, 2022). These people who are the proponent of vaccination voice out that vaccination is needed for all people in the world, including people who are unable to access the vaccines. In other words, they are indirectly voicing out for the COVID-19 vaccine IP waiver, and because they are the

majority of people in Germany, their voices cannot be ignored.

5. Conclusion

Analysis shows that national interest, specifically the need to confront the COVID-19 pandemic and provide equal access to vaccines, played a significant role in Germany's decision to revise its position on the IP waiver. Germany's international actions were equally significant because the country cared deeply about both global health and the success of its home pharmaceutical industry. Germany's decision was influenced by factors other than typical security concerns, including the desire to stop the spread of the epidemic and prevent further outbreaks.

In addition, the paper pointed out the importance of the sensitive power

equilibrium that exists between nations, pointing out that Germany's decision to back the intellectual property waiver could cause a shift in the power dynamics that exist in international relations, especially in terms of global health governance. This article has shown that neoclassical realism is essential for comprehending Germany's choice to alter its position on the IP waiver of the COVID-19 vaccine. It has demonstrated how a variety of issues, such as public interest, international behavior, non-traditional security, and balance of power, had impacted the decision-making process in Germany. The insights that were acquired from this analysis can serve to inform future research that is conducted on the dynamic behavior of global health policy and international cooperation during times of crisis.

REFERENCES

- Abbott, F.M. & Reichman, J.H. (2020). Facilitating Access to Cross-Border Supplies of Patented Pharmaceuticals: The Case of the COVID-19 Pandemic. *Journal of International Economic Law*, 23(3), 535-561. doi: <https://doi.org/10.1093%2Fjiel%2Fjgaa022>.
- Algazian, A.S., Arya, H., Katkoria, T.M. & Puri, K. (2023). *The Case Against Patent Waivers: Adopting A Practical Approach to the COVID-19 Vaccine Crisis*. London, UK: City University Of London Institutional Repository.
- Bahgat, F. (2022, January 15). *DW News*. Retrieved from DW: <https://www.dw.com/en/germany-thousands-protest-coronavirus-pandemic-policies/a-60437161#>.
- Brower, J. & Chalk, P. (2003). AIDS in South Africa: Extent, Implications, and Response. In Brower, J. & Chalk, P. *The Global Threat of New and Reemerging Infectious Diseases*. Santa Monica, CA: RAND Cooperation.
- Clark, M. (1978). *Antonio Gramsci and the Revolution That Failed*. New Haven, CT: Yale University Press.
- De Leon, I. & Santamaria, E. (2003). The Institutional Change of Intellectual Property Commercialization. In *The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Latin America* (pp. 63–86). Bingley, the United Kingdom: Emerald Publishing Limited.
- Dermawan, R. (2020). The National Interest Concept in Globalized International System. *Indonesian Journal Of International Relations*, 3(2), 30-45. doi: <https://doi.org/10.32787/ijir.v3i2.101>.
- Dos Santos, F., Ncube, C. & Ouma, M. (2022). Intellectual property framework responses to health emergencies- options for Africa. *South African Journal of Science*, 118, 1-7. doi: <https://doi.org/10.17159/sajs.2022/12775>.
- Foss-Solbrekk, K. (2021). The IP waiver and COVID-19: reason for unwavering support. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 16(12), 1347-1359. doi: <https://doi.org/10.1093%2Fjiplp%2Fjfpab150>.
- Geiger, C. (2023). Excluding Intellectual Property from Bilateral Trade and Investment Agreements: A Lesson from the Global Health Crisis. In Frankel, S., Chon, M., Dinwoodie, G., Schovsbo, J. & Lauriat, B. *Improving Intellectual Property A Global Project* (pp. 426–438). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Gonzalez, L.L. (2022, February 16). *Heinrich Boll Stiftung, Brussels, European Union*. Retrieved from eu.boell.org: <https://eu.boell.org/en/2022/02/16/why-wont-germany-support-covid-19-vaccine-waiver-anna-cavazzini-answers-and-more-ahead>
- Ho, C.M. (2023). Confronting IP Nationalism. *Denver Law Review*, 100(1), 109-170. doi: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3910806>.

- Kampmark, B. (2022). Intellectual property, Covid-19 vaccines and equity: A public health and human rights critique. *Australian and New Zealand Journal of European Studies*, 14(2), 21-34. doi: <https://doi.org/10.30722/anzjes.vol14.iss2.15863>.
- Lawson, F.H. (1985). Domestic conflict and foreign policy: the contribution of some undeservedly neglected historical studies. *Review of International Studies*, 11(4), 275–299.
- Le, V.A. & Samson, L. (2022). Is waiving IP Protection a magic wand to make COVID-19 vaccines quicker and cheaper? *The VMOST Journal of Social Sciences and Humanities*, 64 (1), 60-66. doi: [https://doi.org/10.31276/VMOSTJOSSH.64\(1\).60-66](https://doi.org/10.31276/VMOSTJOSSH.64(1).60-66).
- Li, K.W. (2017). *Redefining capitalism in global economic development*. London, the United Kingdom: Academic Press.
- McBride, J. (2022). *How Green Party Success Reshaping Global Politics*. Retrieved from Council on Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgroundunder/how-green-party-success-reshaping-global-politics>.
- Mercurio, B. (2021a). The IP waiver for Covid-19: Bad Policy, bad precedent. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52 (8), 983-988. doi: <https://doi.org/10.1007%2Fs40319-021-01083-5>.
- Mercurio, B. (2021b). WTO waiver from Intellectual Property Protection for Covid-19 Vaccines and Treatments: A Critical Review. 62 *Virginia Journal of International Law Online*, 9-32. doi: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3789820>.
- Mercurio, B. & Upreti, P. N. (2022). From Necessity to Flexibility: A Reflection on the Negotiations for a TRIPS Waiver for COVID-19 Vaccines and Treatments. *World Trade Review*, 21(5), 1-17. doi: <https://doi.org/10.1017/S1474745622000283>.
- Nuechterlein, D.E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making. *British Journal of International Studies*, 2(3), 246-266.
- Neuman, W.L. (2014). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*, 7th ed. Boston, MA: Pearson.
- Pehe, J. (1998). Connections between Domestic and Foreign Policy. *Perspectives*, 10, 61–64. <http://www.jstor.org/stable/23615812>.
- Ranjan, P. (2022). Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Waiver at the World Trade Organization: A BIT of a Challenge. *Journal of World Trade*, 56 (3), 523-546. doi: <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3888980>.
- Satyaprakash, N. (2021). *Social Policy Research Foundation*. Retrieved from <https://sprf.in/toward-global-vaccination-the-case-for-the-trips-waiver/>.

Thrasher, R.D., Polaski, S., Kaplan, W. A., Clear, L., Bodduluri, S.P. & Wirtz, V.J. (2021). *BU Global Development Policy Center*. Retrieved from <https://www.bu.edu/gdp/files/2021/11/GEGI-TAM-COVID-Report-FIN.pdf>.

Zakaria, F. (1992). Realism and Domestic Politics: A Review Essay. *International Security* 17(1), 177-198. <https://www.muse.jhu.edu/article/447022>.

Zaman, K. (2022). The Waiver of Certain Intellectual Property Rights Provisions of the TRIPS for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19: A Review of the Proposal under WTO Jurisprudence. *European Journal of Risk Regulations*, 13(2), 295 - 310. doi: <https://doi.org/10.1017/err.2021.60>.

Zupruk, B. (2022). *The Debate on Protecting Intellectual Property Rights for COVID-19 Vaccines & Therapeutics*. Retrieved from SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4261152> .